

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/303458617>

Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam

Book · October 2015

DOI: 10.13140/RG.2.1.3747.1609

Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag

MANAJEMEN ZAKAT

di Indonesia dan Brunei Darussalam

MANAJEMEN ZAKAT di Indonesia dan Brunei Darussalam

Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag



Nurati
Press

ISBN 978-602-9074-35-2

Nurati
Press

Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag

MANAJEMEN ZAKAT

di Indonesia dan Brunei Darussalam



Nurati
Press

Manajemen Zakat

di Indonesia dan Brunei Darussalam

Penulis

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

copyright@ 2015 by Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta dilindungi Undang-undang All rights reserved

Judul Buku : **Manajemen Zakat di Indonesia
dan Brunei Darussalam**

Cover : BW 230 + Lamniasi Glossy

Cover : Full Color

Kertas : HVS 70 gram

Jilid : Hot Glue Binding

Jumlah Halaman : 211 Halaman

Ukuran : 17,5 cm x 24,5 cm

ISBN : 978-602-9074-35-2

Ukuran buku : 17 x 24

Cetakan, 1 Oktober 2015

Diterbitkan oleh

Nurjati
Press

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Telp. 0231 481264 Fax. 0231 489926

Percetakan

CV. Pangger

Jl. May. Sastraatmadja No. 72 Cirebon Telp. 0231 223254

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Bantuan kepada orang miskin di Indonesia telah banyak diberikan oleh pemerintah dengan beragam program, tetapi pertanyaannya jumlah orang miskin tidak mengalami penurunan kuantitas secara signifikan. Alih-alih berhasil mengentaskan kemiskinan justru menetasakan kemiskinan baru di tengah masyarakat. Hal yang sama juga menjadi masalah penting, bahwa lembaga amal zakat di Indonesia yang semakin menjamur dan banyak menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada kelompok mustahik, namun mereka tetap menjadi mustahik setiap tahun, belum berubah menjadi muzakki.

Dalam teori sosial, fakta sosial tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu mereka dimiskinkan oleh struktur sosial dari sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada kalangan lemah. Seperti kurang tersedianya lapangan pekerjaan, rendahnya skill mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhalang menuju akses ekonomi. Teori ini merekomendasikan bahwa pemerintah berkewajiban membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat mustadh'afin agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengan orang lainnya sebagai warga negara.

Faktor kedua, bisa diakibatkan oleh "budaya kemiskinan". Persoalan utamanya terdapat pada individu yang memang "menikmati" kemiskinannya. Meskipun telah diberikan kesempatan dan akses menuju perbaikan ekonomi tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Mereka diberikan bantuan dan modal usaha, tapi tidak memberikan dampak yang berarti karena mereka kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama yang mendekatkan pada kemiskinan tersebut. Salah satu contoh konkrit berupa fenomena pengemis di lampu merah mulai dari ibu-ibu yang menggendong anak dan anak-anak jalanan.

Perubahan paradigma bantuan pemerintah dan ZIS menjadi salah satu kunci untuk melakukan pergeseran, yakni dari bentuk dana derma yang konsumtif menjadi dana yang produktif yang bisa memberdayakan masyarakat. Potensi dana zakat yang besar harus bisa dimanfaatkan dengan meramu program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tingkatan kondisi masyarakatnya. Tujuan program ini tak lain menciptakan kemandirian hidup bagi masyarakat.

Hal lain yang juga tak kalah penting berupa pengelolaan zakat secara profesional. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi titik awal bagi para pengelola zakat, BAZNAS dan LAZ, untuk melakukan reformasi manajemen zakat menuju tata kelola lembaga yang baik. Reformasi ini bukan hanya dari sisi peningkatan SDM, inovasi produk dan program zakat, melainkan juga penerapan teknologi informasi yang dapat menjamin tingkat akuntabilitas lembaga secara nasional.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat atas usaha penulis yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan buku ini. Harapan kami semoga kajian ekonomi Islam terus memperoleh perhatian di kalangan para dosen, dan melahirkan penelitian-penelitian dengan perspektif yang beragam dan konstruktif.

Cirebon, Oktober 2014
Rektor,

Dr. H. Sumanta, M.Ag

KATA PENGANTAR

Tujuan pengelolaan zakat tak lain untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'ah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan harapan baru bagi pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel sesuai dengan paradigma *good governance*. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara integratif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Kedua lembaga pengelola zakat ini diharapkan dapat menggali potensi zakat yang besar di Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Zakat sebagai instrumen sosial ekonomi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor (FEM-IPB) yang didanai oleh Islamic Research dan Training Institute (IRTI-IDB), potensi zakat nasional mencapai angka Rp. 217 triliun atau 34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Potensi zakat nasional ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga dan individu nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan nasional. Dilihat dari angka Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul secara nasional, maka terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunannya. Hal ini berarti ada sebuah persoalan dengan manajemen zakat.

Pada tahun 2011, jumlah ZIS yang terhimpun secara nasional melalui BAZNAS, jaringan BAZ daerah, dan jaringan LAZ, secara keseluruhan baru mencapai Rp. 1,73 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,33% jika dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2010 yang mencapai angka Rp. 1,5 triliun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penghimpunan nasional yang terdata pada tahun 2002, maka terdapat kenaikan penghimpunan ZIS sebanyak 25 kali lipat atau 2,544,1% dalam kurun waktu 9 tahun. Dalam konteks kedermwanaan sosial, data ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dilihat dari sisi implementasinya, program-program penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik. Berdasarkan studi Indonesia Zakat and Development (IZD) tahun 2012 yang dipublikasikan oleh di Harian Republika edisi 23 Ferbuari 2012 lalu, program penyaluran zakat terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan mustahik sebanyak 21,11%.

Dalam survei yang dilakukan di 5 kota besar Indonesia terhadap 1.639 rumah tangga mustahik, terbukti bahwa dari 100 rumah tangga mustahik yang telah dibantu, 21 rumah tangga di antaranya mampu dientaskan dari garis kemiskinan. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terencana dan terorganisir melalui institusi yang amanah, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, buku *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari sisi materi maupun metodologi. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan peningkatkan kajian-kajian ekonomi Islam, khususnya zakat pada masa mendatang.

Cirebon, Oktober 2015
Penulis,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR	i
KATA PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Studi Manajemen Zakat di Dunia Muslim	6
C. Kemiskinan dan Pembangunan Nasional	11
BAB II. MANAJEMEN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM	17
A. Konsep Manajemen	17
B. Zakat	21
C. Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Publik	45
BAB III. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	61
A. Pengelolaan Zakat di Indonesia	61
1. Sejarah Pengelolaan Zakat	61
2. Zakat dan Pembangunan Ekonomi	63
3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat	66
B. Lembaga Pengelola Zakat	76
1. BAZNAS dan LAZ	76
2. Sejarah dan Dinamika BAZNAS	79
C. Mekanisme Pengelolaan Zakat	83
1. Layanan Zakat	83
2. Pembayaran Zakat	87
D. Praktek Pengelolaan Zakat	88
1. Produk Zakat	88
2. Program Zakat	89

BAB IV. PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI BRUNEI DARUSSALAM	97
A. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam	97
1. Sejarah Kerajaan Brunei: <i>The Brief History</i>	97
2. Keadaan Ekonomi dan Pembangunan Nasional ...	102
3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat	104
B. Lembaga Pengelola Zakat	106
1. Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)	106
2. Unit Kutipan dan Agihan Zakat	108
3. Jawatankuasa Zakat	109
C. Mekanisme Pengelolaan Zakat	111
1. Pentadbiran dan Pengurusan Zakat	111
2. Pengurusan Zakat secara Umum	112
3. Pengurusan Zakat secara Khusus	112
D. Praktek Pengelolaan Zakat	116
1. Kategori Mustahiq Zakat	116
2. Jenis-jenis Bantuan Zakat	118
3. Pengumpulan Zakat	120
4. Distribusi Zakat	121
5. Pendampingan Program Bantuan Modal oleh MUIB	122
6. Akumulasi Dana dan Investasi Zakat	123
7. Pembentukan Komite Khusus Pengelola Zakat	123
8. Program Pemberdayaan Zakat bagi Mustahik	124
 BAB V. ZAKAT DAN PROGRAM <i>POVERTY ALLEVIATION</i> : POTRET INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	 127
A. <i>Poverty Alleviation</i> dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	125
B. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	129
C. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Brunei Darussalam	136
 DAFTAR PUSTAKA	 149
Lampiran	155
Biografi	209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Pesatnya perkembangan sistem perpajakan pada pendapatan dan kesejahteraan yang kompleks di abad 20 ini mungkin memberikan asumsi bahwa sistem redistribusi kekayaan yang progresif cukup unik dan modern. Bahkan, sistem agama telah memberikan mekanisme yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama berabad-abad. Yudaisme dan Kristen mengadopsi konsep persepuluh (*al-'usyr*) sebagai pajak marjinal sebesar sepuluh persen atas pendapatan, dan kedua jalur tradisi keagamaan dikembangkan untuk mengarahkan peningkatan pendapatan kepada orang miskin.

Untuk beberapa komunitas, konsep persepuluh dan kedermawanan untuk organisasi sosial bagi masyarakat miskin tetap menjadi kewajiban agama. Konsep motivasi memberikan amal dalam konsep agama terbukti signifikan dalam pendanaan sosial memenuhi kebutuhan kaum miskin di Amerika Serikat. Sebuah tradisi yang mirip dengan praktek persepuluh sebagai bentuk kewajiban agama juga dikembangkan dalam praktek dan yurisprudensi Islam, yaitu zakat.

Dalam perkembangan awal masyarakat Islam, zakat dikumpulkan sebagai pajak oleh negara dan dana dibagikan kepada yang kelompok-kelompok yang membutuhkan (QS. al-Taubah:160). Tidak seperti beberapa kewajiban lain, zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan bukan hanya aspirasi, melainkan suatu bagian hukum Islam yang ditegakkan dengan menggunakan kebijakan pemerintah. Ada 2 inovasi yang menjadikan zakat cukup relevan untuk para sarjana hukum modern. Inovasi pertama adalah elemen progresif dalam perhitungan secara ekonomi. Sejumlah dasar kekayaan dan pendapatan dibebaskan dari pajak (nisab). Jumlah ini diduga untuk memenuhi kehidupan dasar yang bersifat konsumtif. Inovasi kedua adalah pajak dari bentuk paling

umum dari pendapatan pada masyarakat agraris, berupa pertanian dan peternakan bersama dengan pajak atas kekayaan bruto yang tidak aktif diinvestasikan, seperti uang tunai, logam mulia, dan lain-lain.

Komunitas Muslim memobilisasi sumber daya zakat yang luas untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, dilengkapi oleh pertumbuhan wakaf. Meskipun wawasan yang berhubungan dengan zakat hanya akan memiliki aplikasi dalam yurisdiksi mayoritas Muslim, yurisprudensi tradisional dan sejarah sistem zakat memiliki implikasi untuk teori hukum yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dan aspek kemaslahatan umum. Secara khusus, zakat memberikan argumen untuk menggabungkan pajak kekayaan dengan pajak penghasilan sederhana, yang bersifat progresif dengan membebaskan jumlah kebutuhan ekonomi yang bersifat primer. Hal ini juga mendukung argumen teoritis tentang pajak properti, sebagaimana diuraikan oleh Murphy dan Nagel (1997) bahwa hak properti pasca-pajak dibayarkan sebelum pendapatan pajak.

Sejumlah ulama Islam kontemporer menolak identifikasi zakat sebagai bentuk pajak dan instrumen kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa identifikasi dengan sistem hukum sekuler merampas kekuatan zakat secara ekonomi, keagamaan, dan moral. Dalam konteks modern, perbandingan langsung antara pajak dan sistem kesejahteraan dianggap tidak penting. Ketika zakat secara hukum ditegakkan oleh undang-undang, bagaimanapun juga, tampaknya menjadi subjek yang sesuai untuk analisis sebagai suatu sistem perpajakan dan hukum kesejahteraan.

Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik. Ziauddin Ahmad, *et.al.* (1983) menulis suatu kajian tentang analisis zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Munawar Iqbal menulis suatu artikel sebelum dibahas dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada bulan Maret 1983 yang memuat penjelasan rinci dan pemetaan lingkup dan harta zakat dalam ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Ziauddin Ahmad (1991) menyajikan pula uraian tentang zakat sebagai instrumen jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem Islam yang lebih luas dan terpadu untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq

(1994) menulis memberikan gambaran zakat dari dimensi ekonomi, hukum, dan administrasi instrumen zakat. Syirazi (1996) melakukan analisis ekonomi tentang kontribusi intensif dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan di Pakistan. Ia juga melakukan penilaian kritis dari koleksi zakat dan mekanisme pencairan dana di Pakistan. Beberapa karya Umar Chapra (2000, 1993, 1985) juga memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang didalamnya berisi entri pada subjek zakat. M. Nejatullah Siddiqi (1996) juga memberikan atribut untuk peran penting zakat dalam konteks kewajiban negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kemiskinan, prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi menjadi tantangan paling serius di dunia saat ini. Ini sebuah fakta bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun-tahun. Delapan puluh persen dari GDP global mencatat hanya 20 persen dari populasi dunia (yang tinggal di negara-negara OECD) dan sisanya 80 persen dari orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia.

Pendapatan rata-rata di dua puluh negara terkaya adalah 37 kali rata-rata dari dua puluh orang termiskin (World Bank, 2001). Kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks dan multi-dimensi, yang tidak dapat didefinisikan secara meyakinkan. Ini melampaui gagasan pendapatan, dan meliputi perampasan hak sosial, ekonomi dan politik. Kaum miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan terisolir dari kehidupan bersama orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kemiskinan (*poverty*) biasanya digunakan untuk merujuk kepada situasi di mana individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Kebutuhan" ini mungkin dari berbagai jenis, tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis - bahkan spiritual. Dengan demikian, aspek-aspek seperti isolasi sosial, kekurangan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi semua yang terkait di dalamnya (Wolfson, Evan dan Brian, 1990). Orang-orang ini kehilangan jika mereka tidak memiliki fasilitas material, kesempatan kerja, kondisi lingkungan, lokasi, serta fasilitas yang biasanya tersedia dalam masyarakat mereka dan tidak berpartisipasi dalam, atau memiliki akses ke bentuk pekerjaan, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan keluarga dan

sosial kegiatan dan hubungan yang umum dialami atau diterima (Townsend, 1987).

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Negara-negara maju di dunia mampu mengurangi kemiskinan absolut ke tingkat minimum melalui pelaksanaan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial yang komprehensif tersebut tidak diperoleh dari negara-negara dunia ketiga, dan karena itu, negara-negara berkembang sebagian besar berada miskin. Dalam kasus negara-negara Muslim, lembaga-lembaga zakat dan sadaqah merupakan bagian dari kerangka sosial-ekonomi yang dapat memainkan peran yang sama, dengan cara yang terbatas. Sebagai contoh, pada periode awal Islam, lembaga-lembaga zakat dan sadaqah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan mereka yang membutuhkan.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah menunjukkan penghimpunan dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq melalui program zakat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat ini dimanfaatkan untuk program pengembangan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, penelitian ini ingin mengeksplorasi manajemen zakat yang difokuskan pada program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di Indonesia dan Brunei Darussalam, yang memiliki perbedaan terutama dalam konteks peran negara dalam manajemen zakat.

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan sosio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program *poverty alleviation*. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan.

Peningkatan jumlah penerima zakat dan akumulasi dana zakat setiap tahun perlu ditindaklanjuti dengan manajemen zakat yang semakin profesional. Lembaga pengelola zakat pun tak luput membutuhkan program peningkatan sumber daya manusia untuk memecahkan persoalan zakat dari mulai penghimpunan sampai distribusi zakat yang tepat sasaran.

Pemberdayaan lembaga zakat diperlukan dalam struktur organisasi, membangun kerjasama yang lebih baik dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lainnya, para pengelola yang profesional, yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pemerintah atau swasta lainnya, penerapan sistem komputerisasi, dan publikasi, akuntabilitas publik, serta kegiatan penciptaan kesadaran di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi, bagaimana manajemen zakat pada program *poverty alleviation* yang diterapkan institusi zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam ditinjau dari perspektif ekonomi dan sosial.

Buku ini akan menguraikan secara komparatif terkait dengan pengelolaan zakat, khususnya akan mengeksplorasi bagian kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam tentang program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terukur dengan pengelolaan zakat di kedua negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi berupa pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat yang berkategori mustahiq. Hasil penelitian inipun akan menguji teori “distribusi pendapatan” berupa bantuan tunai langsung berupa uang, materi, atau benda lainnya yang bersifat konsumtif yang dibandingkan dengan bantuan ekonomi berupa dana zakat yang dimanfaatkan untuk ekonomi produktif. Di samping itu, penelitian ini memiliki signifikansi untuk menganalisis

tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang dilihat dari peran pemerintah melalui regulasi dan institusi zakat yang dibentuknya dalam mengelola zakat.

B. Studi Manajemen Zakat di Dunia Muslim

Berbagai masalah zakat sebagai bagian dari kajian fiqih yang dikaitkan dengan aspek ekonomi makro telah dibahas secara teoritis dalam beberapa literatur, misalnya, penelitian yang dilakukan Shirazi (1996), Ahmad (1989), Sadeq (1994), Siddiqi (1996), dan Iqbal (2002). Sedangkan beberapa studi empiris difokuskan pada hubungan zakat dengan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Salleh dan Ngah (1981) telah meneliti dampak zakat dan *'ushr* terhadap petani padi di Malaysia. Mereka menemukan bahwa zakat dan *'ushr* ini benar-benar meningkatkan ketidaksetaraan karena menjadi beban bagi rumah tangga penghasil pertanian padi.

Beberapa penelitian telah dilakukan pula untuk memperkirakan potensi zakat di negara-negara muslim. Chowdhury (1991) memperkirakan potensi *'ushr* bagi Pakistan. Ia mengambil obyek rata-rata produksi tanaman dan harga dari 4 kelompok, yaitu, biji-bijian, tanaman, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Ia mengecualikan sayuran, bumbu, buah-buahan, dan ternak. Potensi yang diperoleh rata-rata sebesar 11,142. milyar Rupee, atau mencapai 1,54 % dari PDB. Namun, penelitian ini tidak memperkirakan potensi total penghimpunan zakat.

Penelitian Faiz (1990) menunjukkan evaluasi struktur administrasi dan pemantauan dampak sosial dan ekonomi dari sistem zakat dan *'ushr* di Pakistan. Studinya menemukan bahwa pendapatan yang diperoleh disalurkan per-rumah tangga untuk subsistensi dan rehabilitasi dengan jumlah terlalu kecil. Faiz menunjukkan bahwa hanya dua persen dari penerima zakat menyatakan bahwa kebutuhan hidup mereka benar-benar puas dan 59 % menyatakan bahwa itu hanya sebagian saja terpenuhi kebutuhannya, sementara 36 % mengatakan bahwa kebutuhan mereka tidak puas sama sekali. Dalam kasus rehabilitasi ditemukan bahwa 16 % dari penerima menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk rehabilitasi, sementara 20 % dianggap hanya cukup, dan 50 % mengatakan bahwa jumlah itu tidak cukup.

Faiz (1991) mengeksplorasi juga kemungkinan pemberantasan kemiskinan melalui sistem zakat yang ada di Pakistan. Ia memperkirakan zakat dan potensi *'ushr* cukup untuk pemberantasan kemiskinan. Istilah Mustahiq Zakat (MZ) menurutnya berarti orang miskin. Hasil penelitiannya menunjukkan, MZ bervariasi 18,4 - 42,58 % pada tahun 1988. Semakin rendah angka (18,4 %)

menunjukkan persentase rumah tangga termiskin, sementara angka lebih tinggi (42,58 %) termasuk rumah tangga yang tidak miskin, tetapi ternyata mereka menganggap diri mereka menjadi miskin.

Ia menyimpulkan bahwa pada tahun 1988 hanya 59 % dari MZ menerima zakat dari sumber resmi tapi masih rendah Rs. 7.89 untuk menjembatani kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan mereka, sementara 41 % tidak menerima zakat dan bagi mereka ada kebutuhan untuk tambahan Rs.7.69 miliar. Dengan demikian total kekurangan diperkirakan untuk semua MZ menjadi Rs.15.58 miliar. Ia menunjukkan pula beberapa kelemahan dari sistem zakat yang ada dan memberikan beberapa saran untuk perbaikan sistem untuk memenuhi tujuan pemberantasan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Ali (1985) menyimpulkan bahwa jika jumlah seluruh *'ushr* digunakan dalam pembayaran tunai kepada orang miskin berkisar Rs.50 per keluarga per bulan, ia bisa mendapatkan keuntungan 1,4 juta atau 44 % dari keluarga miskin. Bahkan jika diasumsikan bahwa pemberian Rs.50 per bulan memungkinkan hanya setengah dari keluarga miskin untuk melewati garis kemiskinan, sedangkan skema *'ushr* saja mampu mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 22 persen.

Syirazi (1994) membahas efek zakat dan *'ushr* pada pengentasan kemiskinan. Studi ini menemukan bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan sekitar 2,0 % pada 1987 – 1988. Studi Hussain dan Syirazi (1994) juga menemukan bahwa sistem zakat yang dipraktekkan di Pakistan tidak mampu untuk menjembatani kesenjangan kemiskinan. Namun demikian, kesenjangan kemiskinan bisa berkurang jika potensi zakat dikumpulkan. Penelitian lain dari Syirazi (1996) mengevaluasi kinerja zakat dan sistem *'ushr* di Pakistan dengan menggunakan survei ekonomi Rumah Tangga Terpadu tahun 1990 – 1991. Ia menganalisis sistem zakat yang meliputi latar belakang sistem, pengumpulan dan distribusi zakat, target dan jangkauan, dan kemungkinan pengentasan kemiskinan melalui zakat. Studi lanjut Syirazi (1999) memberikan analisis bagi penyediaan kekurangan sumber daya untuk pengentasan kemiskinan dari 5 program pengentasan kemiskinan melalui zakat di Pakistan. Studi ini menemukan bahwa dampak dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan cenderung menurun selama periode 1987 – 1988 sampai 1993 – 1994.

Kajian yang dilakukan Yasin dan Tahir (2002) terutama difokuskan pada implikasi penghapusan bunga dan penerapan zakat pada pengurangan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka

ekuilibrium sosial. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data fiskal 1989 – 1990, dan pembagian kelompok agregat rumah tangga menjadi 4 kelompok sesuai dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran, yaitu kelompok penghasilan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan penghasilan tinggi. Hal ini juga disimulasikan menjadi 4 perspektif perencanaan untuk membandingkan perkiraan proyeksi dengan instrumen, yaitu (i) mempertahankan status quo, (ii) pengenalan zakat saja; (iii) penggantian bunga dengan bagi hasil, dan (iv) Islamisasi mutlak yang mengakui zakat dan bagi hasil secara bersamaan.

Studi ini menemukan bahwa distribusi pendapatan akan memperburuk dalam rencana (i), sedangkan rencana Islamisasi akan memperoleh hasil terbaik untuk mengurangi kemiskinan dan distribusi pendapatan dibandingkan dengan dua rencana Islamisasi parsial lainnya. Namun, tidak cukup banyak perbaikan pada saham kelompok pendapatan dibandingkan dengan tahun awal fiskal, dan karena itu, hasilnya tidak menggembirakan karena rentang waktu singkat 10 tahun, yang tidak mampu memecahkan masalah ketimpangan yang sudah akut. Namun, diakui pula bahwa hasil yang mengecewakan itu bukan karena in-efisiensi selama periode itu. Namun, penelitian Hasan (2002) menunjukkan bahwa klasifikasi rumah tangga menjadi 4 kelompok didasarkan pada pendapatan rumah tangga, bukan menurut nilai pendapatan pemerintah yang tidak cocok untuk menganalisa dampak zakat pada masyarakat.

Syirazi (2003) mempresentasikan pula efek redistributif zakat seluruh kelompok pendapatan dan wilayah di Pakistan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dalam survei ekonomi Rumah Tangga Terpadu 1996 – 1997, survei ekonomi 1998 – 1999 (Pakistan, 1999), dan laporan tahunan 1999-2000 Bank Negara Pakistan (Pakistan, 2000). Klasifikasi kelompok pendapatan didasarkan pada penerima dan non-penerima zakat. Studi ini menemukan bahwa dengan sistem zakat yang ada, rata-rata pendapatan tahunan per-rumah tangga pada kelompok pendapatan pertama meningkat 0,20 % menjadi 1,20 %. Namun, penghimpunan dan distribusi zakat potensial memiliki dampak signifikan pada pendapatan rumah tangga pada kelompok berpenghasilan rendah, mulai dari 10,63 % menjadi 29,23 %. Hal ini juga dapat mempengaruhi pendapatan rata-rata tahunan dari muzakki sekitar -1.0 % menjadi -6,38 %. Oleh karena itu, zakat memiliki peran potensial tetapi menuntut upaya serius dari pihak pemerintah dalam pengelolaannya.

Studi lain dari Hasan (1997) menggunakan indeks kesenjangan kebutuhan dasar (BNGI) untuk mengukur kinerja dari 7 negara mayoritas muslim yang

diteliti pada tiga titik waktu 1987, 1990, dan 1994. Ia menemukan ada korelasi antara BNGI dan GNP per kapita atau laju pertumbuhan pada setiap saat selama periode yang dipilih. Ia merekomendasikan agar ada upaya multi-dimensi, terutama kemauan politik dan kebijakan untuk keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Studi zakat oleh Shaban, Abu-Ghaida dan al-Naimat (2001) menilai dampak dari program pemerintah Yordania, termasuk subsidi pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) pada program pengentasan kemiskinan tahun 1990-an. Mereka menemukan bahwa subsidi pangan dan bantuan langsung tunai lebih bermanfaat bagi kaum miskin daripada non-miskin. Selain itu, penduduk Yordania memperoleh bantuan Dana Bantuan Nasional pada tahun 1997 dibandingkan pada tahun 1992. Program Dana Pembangunan dan Ketenagakerjaan dan Dana Zakat juga menargetkan pengentasan masyarakat miskin.

Sebagian besar studi empiris di atas terutama difokuskan pada kemiskinan dan distribusi pendapatan. Hanya dua studi yaitu, Faiz (1991) dan Hussain dan Shirazi (1994) meneliti persyaratan sumber daya untuk penghapusan kemiskinan dan kemungkinan menjembatani kesenjangan sumber daya melalui zakat. Namun, studi mereka hanya terfokus pada satu negara. Sejauh ini, tidak ada penelitian yang tersedia yang telah menilai kebutuhan sumber daya total untuk penghapusan kemiskinan bagi negara-negara muslim berpenghasilan rendah. Selain itu, potensi zakat perlu diperkirakan untuk melihat kemungkinan memberikan kekurangan sumber daya untuk pengentasan kemiskinan.

Rose binti Abdullah dalam "*Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study*" (2010) melakukan kajian lembaga zakat di Brunei Darussalam dengan fokus pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi atau proyek yang dijalankan oleh orang miskin dan kelompok yang membutuhkan sebagai program rehabilitasi jangka panjang yang sesuai dengan kebijakan tujuan pemerintah Brunei Darussalam untuk mencapai zero kemiskinan tahun 2035. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa lembaga pengelola dana zakat perlu diberdayakan bukan hanya untuk menangani sejumlah besar permintaan penerima zakat, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam masyarakat. Pemberdayaan diperlukan dalam struktur organisasi, membangun kerjasama yang lebih baik dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lainnya, staf yang terlatih dan berpengalaman, yang melibatkan relawan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi

pemerintah atau swasta lainnya, penerapan sistem komputerisasi, dan publisitas dan kegiatan penciptaan kesadaran berzakat.

Nasim Shah Shirazi dalam *“Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries”* (2006) menganalisis upaya untuk memperkirakan kekurangan sumber daya dan potensi pengumpulan zakat untuk pengentasan kemiskinan di negara-negara muslim berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini mengestimasi kekurangan sumber daya dengan memanfaatkan garis kemiskinan internasional (di bawah 1 dan 2 USD) berdasarkan jumlah pegawai dan indeks kesenjangan kemiskinan yang diperkirakan oleh Bank Dunia. Penghimpunan zakat potensial telah diperkirakan dengan memanfaatkan item aset zakat yang dibuat Kahf (1989) dengan beberapa modifikasi. Temuan penelitian ini bahwa beberapa negara muslim berpenghasilan rendah dapat memenuhi kekurangan sumber daya di bawah 1 USD garis kemiskinan internasional dengan potensi zakat yang dimiliki masing-masing negara. Namun, negara-negara lain, sebagian besar negara di Afrika, tidak dapat memenuhi kekurangan sumber daya mereka dari penghimpunan koleksi zakat yang ada di negara ini.

M. Raquibuz Zaman (1987) dalam *“Some Administration Aspects of Collection and Distribution of Zakah and the Distributive Effects of the Introduction of Zakah into Modern Economics”* menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali cakupan zakat dan tingkat kekayaan yang mewajibkan pemilik untuk membayar zakat dengan maksud untuk menjamin ekuitas antara muzakki. Penulis menyarankan desain administrasi untuk pengumpulan dan distribusi zakat yang murah, sederhana dan memungkinkan peran utama pengadministrasian zakat kepada masyarakat setempat. Zaman berhasil menyajikan hasil simulasi dari efek distributif zakat untuk dua negara - satu sangat miskin dan lainnya yang relatif kaya - penggalan data dari sumber-sumber yang dipublikasikan. Ini menunjukkan cara untuk para perencana dan pembuat kebijakan zakat di negara-negara muslim. Meski terkesan klasik pengkajiannya, namun ia menawarkan metode estimasi dan analisis yang digunakan dapat dimanfaatkan dan juga perbedaan perspektif perhitungan zakat yang berbeda dapat diadopsi untuk membangun suatu model perhitungan zakat.

C. Kemiskinan dan Pembangunan Nasional

Strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan seiring perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap negara. Dalam tulisan Gerald M.

Meier dan J.E. Stiglitz (2001) disebutkan bahwa program pengentasan kemiskinan berawal dengan pendekatan berbasis pertumbuhan dengan strategi kebijakan “*poor because poor*” pada tahun 1970-an saat kemiskinan dinilai sebagai kemiskinan pendapatan. Strategi ini kemudian berubah menjadi *poor because poor policies*”, “*get all policies right*”, dan “*get institutions right*”.

Di Indonesia sejak tahun 2004, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan berupa PRSP (*Poverty Reduction Strategy Papers*) atau dikenal dengan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Strategi ini mengarahkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya ketidakmampuan ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Strategi inipun menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum seutuhnya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan kemiskinan belum menjadi arus utama pembangunan (Mustafa Edwin nasution, dkk., 2010).

Adapun pendekatan yang dilakukan Bank Dunia mengarahkan pada strategi pengentasan kemiskinan pada empat hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, prioritas dan efisiensi pengeluaran publik, jaring pengaman sosial yang efektif, dan birokrasi yang responsif (World bank, 2006). Sedangkan langkah yang ditempuh secara prioritas dalam penanggulangan kemiskinan jangka pendek meliputi: menghapus hambatan impor beras, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, memperbaiki ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi, membangun jalan pedesaan, sistem jaminan sosial yang komprehensif, revitalisasi pertanian, sertifikasi tanah, regulasi tenaga kerja yang fleksibel, kredit mikro, perencanaan nasional dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, dan mendorong peran pemerintah daerah (World Bank, 2010).

Perubahan paradigma program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster, yaitu 1) bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, dan 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga klaster ini bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, 2008).

Untuk program pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dirujuk ayat al-Qur'an tentang para penerima zakat atau mustahiq (Q.S. al-Taubah: 160). Pada

ayat ini, kategori fakir dan miskin memiliki identitas “kemiskinan” yang memperoleh prioritas dalam penanggulangannya (Yusuf Qardhawi, 2009). Jadi, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang bersifat *pro-poor* dan *self-targeted* yang menekankan peran pemerintah melalui kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Alur evolusi program pengentasan kemiskinan melalui zakat yang berawal dari produk pemikiran dan peradaban, melakukan advokasi dan pembuatan kebijakan publik tentang pengelolaan zakat, melakukan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat miskin, kemudian mengimplementasikan dalam aksi sosial keagamaan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelas evolusi pengelolaan zakat seperti gambar berikut:




Gambar 1. Evolusi Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai bagian dari mekanisme fiskal memberikan beberapa fungsi penting dalam keuangan publik modern, misalnya jaring pengaman sosial, bantuan kepentingan sosial dalam bentuk subsidi makanan, kesehatan anak-anak, bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, perumahan, dan transportasi umum bagi kesejahteraan masyarakat (Kahf, 2007). Bahkan, zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, dan membebaskan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan (Qardhawi, 1999).

Dalam masyarakat muslim kontemporer, zakat dapat meningkatkan kekuatan partisipasi pekerja berupa produktivitas pekerjaan tanpa efek negatif berupa insentif dana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status ekonomi seseorang, dan juga peningkatan investasi serta pembentukan efisiensi investasi itu sendiri (Dogarawa, 2008).

Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan menjadi penting dalam suatu kebijakan nasional, sehingga pemahaman indikator dan dimensi kemiskinan dalam mencapai maksud dan tujuan manajemen zakat mengisyaratkan pemerintah memiliki prioritas secara bertahap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas kehidupan mereka (Akinyemi, 2005). Secara jelas dapat dilihat berikut ini:



Gambar 2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan (Akinyemi, 2005)

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Adapun tujuan pengelolaan zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).

Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara hirarki lembaga ini dibentuk dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota (pasal 6). Masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS.


BAZNAS memiliki 4 fungsi dalam pengelolaan zakat (pasal 6), yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam penjelasan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa “usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia (ayat 1). Adapun kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (ayat 2).

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan zakat di Indonesia dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 3. Kerangka Manajemen Zakat

Dalam pandangan Hafidhuddin (2008:98), pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Lebih sesuai dengan tuntunan sirah nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 3) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 4) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 5) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, maka akan mengabaikan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat akan sulit diwujudkan.

BAB II

MANAJEMEN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Manajemen

Secara konsep, manajemen syari'ah terkait dengan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi, dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008:235). Oleh karena itu, manajemen shari'ah menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dalam segala bidang. Sistem nilai shari'ah menjadi prinsip dalam setiap gerak langkah manusia baik secara individu maupun masyarakat, apakah dalam organisasi kecil maupun besar. Karakteristik manajemen syari'ah yaitu:

- 1) Secara teori terkait erat dengan falsafah sosial muslim dan berhubungan dengan akhlak dan etika sosial (variabel etika sosial);
- 2) Konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomimateri);
- 3) Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen;
- 4) Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi, menuntut ketaatan kepada kebaikan. Sebagai variabel etika dan sosial, manajemen syariah memiliki sistem nilai yang memegang teguh etika dan moral. Etika dan moral berlaku secara universal bagi setiap orang beriman dimana pun dia berada dan pada bangsa mana pun Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008:235-236).

Semua proses aktifitas manajemen dalam ajaran Islam telah diatur dalam pedoman utama umat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah. Pola hidup dan aturan kehidupan merupakan manajemen kehidupan telah terpola dengan aturan

kehidupan alam sebagai sunnatullah. Sebagai acuan pola hidup manusia dapat melihat struktur bangunan alam yang telah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta dengan ukuran yang tepat (QS.al-Furqa>n, 25:2; QS.al-Qamar, 54:49), sehingga manusia dapat mengikutinya agar selalu dalam keteraturan.

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

1. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaiman cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki>) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.

- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/ Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang ke tiga oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
- 2) Mukallaf yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

b. Penggalan Sumber Zakat

Dalam penggalan sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki> untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat

membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.

- 2) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

3. Pengawasan Zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:20

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.

- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan memungkinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi :
- 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
 - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
 - 4) Anggaran kas Badan atau LAZ
 - 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
- 1) Data statistik atau akuntansi
 - 2) Grafik pulang pokok (breakeven)
 - 3) Audit operasional
 - 4) Observasi pribadi

B. Zakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Zakat

Menurut al-Mawardi (2006:141), sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah. Namanya berbeda namun substansinya sama. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu.

Istilah “zakat” disebut dalam al-Qur’an sebanyak 32 kali dan bentuk sinonimnya, *sadaqah* dan *infaq* disebut sebanyak 82 kali. Istilah zakat yang disebut sebanyak 32 kali mencakup 8 ayat yang turun pada periode Mekkah dan 24 ayat pada periode Madinah. Dari 32 ayat tentang zakat, 29 ayat terhubung dengan perintah shalat dan hanya 3 ayat yang tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu Q.S. al-Kahfi ayat 81, Maryam ayat 13 dan al-Mu’minun ayat 4. Ketiga ayat ini merupakan ayat-ayat Makiyah (Abdurrahman Qadir, 1998:43).

Pada periode Mekkah, misalnya QS. al-Muzammil ayat 20 dan al-Bayyinah ayat 5. Pada kedua ayat tersebut zakat merupakan anjuran berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan pada periode Madinah, seperti QS. al-Baqarah ayat 43 dan al-Maidah ayat 12. Kedua ayat ini berisi perintah menunaikan zakat yang telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzami*). Hal ini ditunjukkan dalam bentuk *amr* (perintah) dengan kata *atu* (tunaikan) yang berarti berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, dan sebagainya. Kata ini bermakna pula *al-i'tfa*, yaitu suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan (al-Asfahani, t.t.:9).

Kewajiban zakat atas kaum Muslim yang kaya muncul pada tahun kedua Hijrah (Yusuf al-Qadawi, 1984:I:61). Begitu pentingnya kewajiban itu sehingga al-Qur'an memerintahkan pada lebih dari tiga puluh kesempatan agar membayar zakat. Zakat memberikan suatu karakter unik dalam struktur sosio-ekonomi negara Islam, karena pembayarannya tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi menjadi kewajiban keagamaan dan menjadi sarana penyucian spiritual. Al-Qur'an mengatakan, "*Ambillah dari harta mereka shadaqah agar dapat menyucikan dan membersihkan mereka.*" (QS. Yunus, 10:103).

Kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan al-Qur'an sebagai tanggungjawab seorang Muslim terhadap kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat. Ayatnya menyatakan, "*Dan dirikanlah shalat dan berikanlah orang yang miskin haknya (zakat) dan taatilah Rasul.*" (QS. al-Baqarah (2): 110). Dari aspek gaya bahasa yang digunakan al-Qur'an, maka perintah zakat diungkapkan dalam bentuk empat gaya bahasa, yaitu:

1. *Uslub insya'i* (perintah); seperti kata *atu*, *anfiq*, *khudh*. Misalnya QS. al-Baqarah ayat 42, al-Nur ayat 56, dan al-Tawbah ayat 103. Gaya bahasa ini mengandung arti perintah memungut zakat dengan sasaran para penguasa (*amil*).
2. *Uslub targhib* (motivatif); berarti dorongan mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Misalnya pada surat al-Baqarah ayat 277.
3. *Uslub tarhib* (intimidatif atau peringatan); mengandung ancaman kepada orang yang menumpuk harta dan enggan mengeluarkan zakat. Misalnya pada surat al-Tawbah ayat 34.

4. *Uslub madh* (pujian atau sanjungan); mengandung makna pujian Allah kepada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Misalnya pada surat al-Maidah ayat 55 (Nuruddin Mhd. Ali, 2006:25-26)

Zakat secara umum bermakna penambahan (*al-nama*). Zakat diartikan pula bersih, subur, berkat, dan jernih (Ibn Mundzir, t.t.:301-304). Dalam fiqh, zakat bermakna mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu bagi golongan tertentu sebagaimana ditentukan oleh Allah (lihat Ibn Qudamah, t.t.). Kadang-kadang zakat diartikan pula dengan sadaqah (lihat al-Mawardi, 2008:V).

Pada beberapa ayat lainnya, zakat memiliki makna yang beragam, misalnya:

1. Berkembang, bertambah, berkah. Misalnya, *zakah al-mal* (harta itu berkembang), *zaka al-zar'u* (tanaman itu bertambah dan banyak), *zaka al-nafaqah* (nafkah itu berkah). Misalnya: Q.S. al-Baqarah:276
2. Taharah/mensucikan. Misalnya: Q.S. at-Tawbah:103
3. Kemenangan. Misalnya: Q.S. al-Shams:99 dan al-Mu'minun:1-4
4. Berlipat ganda dalam rizki. Misalnya: Q.S. al-Baqarah:261
5. Iman. Misalnya: Q.S. al-Sajdah:16
6. Taqwa. Misalnya: Q.S. Ali Imron:133-134
7. Pahala. Misalnya: Q.S. al-Baqarah:262

Zakat seperti tertulis dalam At-Tawbah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai *nisab* wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

Dalam istilah fiqh, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Yusuf al-Qardawi, 1984:I:62). Madzhab Maliki mengartikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Wahbah Zuhayli, 2000:83). Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah (Wahbah Zuhayli, 2000:84).

Menurut Madzhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Adapun menurut

Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an (Wahbah Zuhayli, 2000:84).

Sedangkan para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Gazi Inayah, 2003:3).

Tujuan utama dari kegiatan zakat - berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar - adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat didalam suatu perekonomian dewasa ini belum banyak berkembang. Karena unsur zakat dalam sistem ekonomi konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur teori yang ada.

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.

Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, dimana suatu pemerintahan dapat memengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya 'tax base' dari suatu kegiatan perekonomian, maka dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya 'tarif' zakat sudah

ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan.

Konsep fiqih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan tidak terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (*mustahfik*) menjadi surplus (*muzakki*).

Pengumpulan, penyaluran dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi dalam khasanah literatur ekonomi Islam. Memang kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual Muslim yang concern kepada pembangunan dan keuangan publik.

Menurut Abu Ubayd (1986:23), pendapatan shadaqah merupakan unsur paling penting dari sistem pendapatan Islam. Ia meliputi zakat yang dipungut dari kekayaan kaum Muslim dan bea cukai yang dipungut dari para pedagang Muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

Secara makro, zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Ia menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk-bentuk keamanan sosial lainnya. Karena itu, ditegaskan Abu Ubayd (1986:459), zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam harta dan kekayaan orang kaya.

Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Walaupun demikian masih komponen lainnya yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam sumber penerimaan negara sebagaimana telah diuraikan diatas. Komponen-komponen ini bukanlah unsur yang wajib, melainkan kegiatan yang bersifat 'suka rela' yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan seseorang. Makin tinggi tingkat ketakwaan seseorang maka makin besar pula kecenderungannya untuk mengeluarkan komponen yang bersifat 'pengeluaran suka rela' tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan zakat bersifat ibadah dan sosial, sehingga mengarah kepada kesepakatan bahwa zakat dapat dikenakan

hampir pada seluruh bentuk aset atau harta seorang muslim (Husayn Sahat{ah, 1997). Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu didasari dengan suatu perhitungan yang tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya membawa konsekuensi perlunya penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam perhitungan zakat.

Menurut al-Mawardi (1986:113), zakat sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang-barang dagangan. Karena itu, pemilikan potensi untuk berkembang merupakan persyaratan pertama penetapan zakat. Syarat kedua ditetapkannya zakat adalah bahwa ia ditetapkan pada kekayaan yang dimiliki selama setahun penuh. Namun, dalam kasus hasil pertanian, ia ditetapkan setiap musim panen. Persyaratan ketiga adalah aset-aset dapat dikenai zakat hanya jika mereka melampaui nilai minimum tertentu yang disebut *nisab*, yang bervariasi bagi setiap bendanya (perinciannya akan dibahas kemudian) (al-Mawardi, 118-119). Persyaratan penting ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan membayar dan memiliki harta di luar kebutuhan mereka selama satu tahun yang dikenai keharusan membayar zakat. Karena itu, zakat merupakan hak tetap kaum miskin yang ada pada kekayaan orang kaya dan makmur.

Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata (*necessary condition but not sufficient*), tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut seperti sadaqah, wakaf sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal.

Oleh karena itu, pengeluaran zakat diberlakukan kepada orang-orang tertentu yang memiliki nilai surplus dari kepemilikan hartanya, dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan khusus dalam pengeluaran zakat, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan seseorang dikenai kewajiban zakat atas harta yang dimilikinya, yaitu:

1) *Kepemilikan Sempurna (Milkiyah Tammah/Genuine Ownership)*

Kepemilikan sempurna atas harta menunjukkan bahwa :

- a) Aset kekayaan berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya
 - b) Secara hukum, hartanya yang *halal* dapat dibelanjakan dan hasil dari pemanfaatannya menjadi hak miliknya (*free of claims by other*).
 - c) Rasulullah Saw. bersabda: “*Zakat tidak diterima dari harta hasil penipuan*”. (H.R. Muslim)
 - d) Penerapan: piutang seseorang termasuk harta yang wajib dizakati, bilamana dapat dipastikan pengembaliannya. Maka, zakat dikeluarkan saat jatuh tempo atau saat pengembalian utang tersebut (M. Arif Mufraini, 2006:19-20; Mustafa Edwin Nasution, e.al., 2006:49)
- 2) *Aset Produktif atau Berpotensi untuk Produktif*

Aset atau harta produktif atau berpotensi produktif menjadi syarat bagi harta yang tergolong dikeluarkan oleh muzakki. Produktivitas aset dimaksudkan dalam proses pemutaran harta (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital (modal) aset (M. Arif Mufraini, 2006:20-21). Oleh karena itu, syarat zakat adalah harta yang berkembang, produktivitas nilai aset, dan mempunyai potensi untuk produktif .

Dalam penerapannya, ketetapan nilai komoditas, properti atau aset tetap dalam bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi. Harta tidak produktif, seperti tempat tinggal, kuda tunggangan, buku, dan lainnya tidak wajib dizakati. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan karena harta bertambah, sehingga mendorong investasi.

3) *Mencapai Nisab*

Nisab merupakan syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat, atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat. Adapun indikator nisab disesuaikan dengan jenis harta zakat, seperti sejumlah makanan, emas, dan sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama 1 tahun (M. Arif Mufraini, 2006:21). Misalnya, nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan sebesar 5 *s{a'* atau 50 *kaylah* atau 653 *kg*, dan nisab zakat aset keuangan senilai 200 dirham atau 85 gram emas. Kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.

Dalam pengembangannya, nisab zakat dalam perekonomian dapat diilustrasikan berikut ini:

Z_1 = pungutan zakat dari rumah tangga

Z_2 = pungutan zakat dari perusahaan masing-masing adalah 2,5%

Z = total pungutan zakat $Z = Z_1 + Z_2$

Y = pendapatan nasional bersih

Y = $Y_1 + Y_2$ Y_1 adalah pendapatan bersih dari rumah tangga dan Y_2 adalah pendapatan bersih perusahaan.

N_1 = Nisab dari rumah tangga, merupakan fungsi dari pendapatan nasional, dimana N_1 tergantung pada kebutuhan dasar dan tingkat harga, dan proporsinya tetap dari suatu pendapatan.

N_2 = Tingkat dari perusahaan ini, ini juga merupakan fungsi dari pendapatan nasional, dimana N_2 proporsinya tetap dari suatu pendapatan, namun merupakan nilainya berasal dari modal kerja dan penyusutan modal.

$R(Y)$ = total pendapatan perusahaan merupakan fungsi dari :

$R(Y) = dY - C(Y)$

$C(Y)$ = total biaya produksi

A = konstanta

Z = $Z_1 + Z_2$

$$= t [A \cdot Y_1 - (N_1 (Y_1) + (N_2 (Y_2)) - (R (Y_2) - C (Y_2))]$$

$$= t [A \cdot Y_1 - (N_1 (Y_1) + B \cdot Y_2 - N_2 (Y_2))] \quad (a)$$

Jika pemungutan zakat pada pendapatan bersih rumah tangga dapat optimal maka akan diperoleh persamaan:

$$dZ/dY_1 = 0$$

$$= A - N_1' \quad (b)$$

Sedangkan pemungutan zakat yang optimal pada pendapatan bersih perusahaan/industri akan diperoleh persamaan:

$$dZ/dY_2 = 0$$

$$= B - N_2'$$

sehingga disimpulkan bahwa:

$$N_1' + N_2' = A + B = \text{konstan} \quad (c)$$

Keterangan persamaan (3.2) dan (3.3) adalah titik potong yang mungkin terjadi antara N_1' dan N_2' (merupakan indikator perbedaan yang pokok dengan adanya pendapatan).

Pertama, catatan bahwa $Z = a.Y$, di mana 'a' adalah positif dan tetap (2,5%). Jadi dengan adanya kenaikan pendapatan, maka zakat juga akan mengalami kenaikan sebesar nilai 'a' dengan asumsi yang lain adalah tetap dan bukan merupakan fungsi eksponen, digunakan untuk mengurangi pendapatan dan pengeluaran riil. Alternatif ini terlihat dari fakta bahwa besarnya zakat adalah tetap 2,5% dari akumulasi harta/kekayaan dan pendapatan bersih selama jangka waktu 1 tahun.

Kedua, jika Y naik N1 dan N2 bergerak saling berlawanan satu sama lain. Ketika level *Nisab* adalah nilai yang sebanding dengan level pendapatan bersih, jika N1 pada tingkat yang rendah maka N2 ditingkat yang lebih tinggi.

4) *Aset Surplus Non-Kebutuhan Primer*

Aset surplus non-kebutuhan primer dimaksudkan sebagai aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Ukuran kebutuhan primer cukup relatif, namun seperti dinyatakan fuqaha>', kebutuhan ini dikembalikan kepada si pemilik aset calon muzakki disesuaikan dengan kondisi masing-masing atau kepada pemerintah lokal untuk menentukan standarisasi tertentu untuk penyebutan aset kebutuhan primer (M. Arif Mufraini, 2006:22-23; Yusuf Qardhawi, 2006:I:71).

Oleh karena itu, seperti diungkapkan Arief Mufraini (2006:23), indikator dalam menentukan kebutuhan primer, misalnya :

- Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzakki
- Apakah aset properti yang ada termasuk barang mewah atau bukan
- Jumlah dari aset properti sesuai kebiasaan umum

Syarat surplus dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer. Hal yang sama juga terjadi pada syarat berkembang yang tidak akan tercapai kecuali setelah terpenuhinya semua kebutuhan primer. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW., "*Tidak ada zakat kecuali dari punggung orang kaya*" (HR. Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurayrah)

5) *Tidak Ada Tanggungan Utang*

Aset wajib zakat berupa aset yang sudah dikurangi utang, sebagaimana asas yang menyebutkan bahwa hak orang yang

meminjamkan utang harus didahulukan daripada mustahiq. Sebaliknya, jumlah aset yang dibayarkan menjadi aset wajib zakat bagi pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang).

Dalam hal ini, secara tegas Nabi Muhammad SAW. bersabda, *“Barang siapa mempunyai utang, hendaklah ia membayar utangnya, dan berzakat dengan sisa hartanya”* (H.R. Imam Ma>lik).

6) Kepemilikan 1 Tahun Penuh (H{awl)

Haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Menurut Imam Syafi’i, disyaratkan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang dan harta terpendam, sedangkan menurut Imam Ma>liki, kesempurnaan waktu haul menjadi syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam dan tanaman.

Hal tersebut cukup rasional, sebab adanya haul menunjukkan syarat perkembangan harta yang tidak bisa berkembang kecuali setelah melewati waktu tertentu, sehingga pengeluaran zakat dapat diambil dari hasil perkembangan produktivitasnya. Di samping, untuk menjaga proses perkembangan aset agar terus produktif. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda, *“Tidak ada zakat, kecuali jika telah melewati masa haul”* (H.R. *Muttafaqun ‘alayhi*).

Berbeda dengan sumber pendapatan lainnya, Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ly (2006:4) menyatakan bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa ketentuan umum terkait dengan kewajiban zakat berikut ini:

1) Zakat sebagai Hak yang Telah Ditentukan

Dalam al-Qur’an, Allah Swt. telah menegaskan bahwa zakat merupakan hak yang telah ditentukan. Misalnya, kewajiban menunaikan hak atas buah-buahan yang telah di panen dalam bentuk zakat (Q.S. at-Tawbah:141), kewajiban memberikan harta kepada kerabat dekat, orang miskin, dan ibnu sabil, sekaligus larangan atas sikap pemborosan (Q.S. al-Isra’:26 dan al-Rum:38) (Mahmud Julayd, t.t.:94).

Hak merupakan suatu yang khusus dan telah ditentukan oleh agama, baik itu kekuasaan, kekuatan, maupun pemenuhan kewajiban (Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, 2006:5). Pembebanan merupakan hak Allah swt. Hak ini dikembalikan pada maksud penghambaan diri manusia kepada-Nya. Pembebanan ini juga meliputi hak seorang hamba, di mana hamba mempunyai hak, yaitu menyembah Allah Swt. Begitu juga pada hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam (Abu Ishaq al-Shatibi, 1975:II: 315-316).

Meskipun demikian, pembebanan yang terdapat pada hak seorang hamba adalah pekerjaan yang sah jika dilakukan tanpa niat, karena perbuatan ini atas dasarnya besarnya kemanusiaan, seperti merebut kembali barang yang dicuri ataupun yang dipinjam tanpa seizin yang punya. Ada juga pekerjaan yang tidak sah tanpa adanya niat (tujuan melaksanakan perintah Allah), karena perbuatan ini berdasarkan atas hak Allah Swt., seperti zakat (Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly (2006:5).

2) *Pada Harta Tertentu*

Allah Swt. telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbaik. Allah mewajibkan zakat pada emas dan perak, binatang ternak (unta, sapi, kambing), tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, dan lainnya, tapi tidak mewajibkan zakat pada jenis harta yang tidak ditentukan-Nya.

Dalam pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (t.t.:II:92), harta yang belum termasuk dalam kewajiban zakat, mempunyai sifat umum, dibutuhkan oleh banyak manusia, dan banyak terdapat di seluruh masyarakat disesuaikan dengan harta yang wajib zakat. Sebab, jika barang tersebut habis dan kosong di masyarakat akan menyebabkan terhentinya kehidupan mereka serta menyebabkan bahaya yang besar. Hal ini berbeda dengan barang yang jika tidak ada di masyarakat tidak menyebabkan bahaya yang besar. Barang ini tidak dimasukkan ke dalam harta wajib zakat, karena hanya barang tersier yang tidak membahayakan masyarakat ketika mereka tidak menggunakannya.

3) *Jumlah yang Dikeluarkan pada Kewajiban Zakat*

Tujuan dicapai dengan mudah melalui pembagian zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan

memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan pasok barang, sehingga memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dan kemakmuran nasional. Oleh karena itu, zakat menguntungkan si kaya dan si miskin, mereka yang membayar dan yang menerimanya.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.

4) Untuk Kelompok Tertentu

Kelompok penerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang disebut dalam al-Qur'an, yaitu faqir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Q.S. at-Tawbah:60).

Pemberian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk kelompok yang telah ditentukan di atas, akan memberikan pengaruh yang baik dan menyebabkan kembalinya keseimbangan perkembangan ekonomi pada masyarakat. Hal ini juga memunculkan banyaknya kepemilikan harta yang diinvestasikan, sehingga menyebabkan bertambahnya produktivitas di masyarakat.

Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan digunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa pokok sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok. Meningkatnya permintaan agregat ini akan menarik peningkatan investasi. Di sisi lain zakat juga secara agregat mendorong peningkatan tabungan dan investasi.

Zakat selain mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta juga memberikan dorongan untuk membelanjakan hartanya untuk membeli barang konsumsi baik itu dari pihak penerimanya maupun pihak pemberi. Dengan demikian, arus modal dari kedua saluran ini, yaitu investasi dan pembelanjaan, akan mendorong

menciptakan kesempatan kerja bagi jutaan orang, dan bersamaan dengan itu, mempelopori cepatnya pertumbuhan pendapatan.

Dalam pandangan al-Mawardi (1986:120), harta zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu harta yang tampak dan harta yang tidak tampak. Harta yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak. Sedangkan harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan seperti emas, perak dan barang dagangan. Konsekuensinya, para petugas zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi, para muzakkinya yang harus menyerahkan zakat itu secara sukarela.

2. Kategori Zakat

Adapun kategori zakat terdiri dari zakat aset keuangan (emas dan perak), zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, dan zakat barang tambang dan mineral.

a. Zakat Aset Keuangan (*Emas dan Perak*)

Zakat aset keuangan adalah zakat yang dikeluarkan atas emas dan perak, serta berbagai investasi lainnya yang dilakukan seseorang, misalnya perhiasan, dan berbagai bentuk surat-surat berharga (*financial securities*), seperti saham (*stock*), obligasi (*bond*), *investment certificate*, dan *insurance policy*.

Dasar hukum zakat aset keuangan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Tawbah: 34 tentang ancaman bagi mereka yang menyimpan emas dan perak tapi tidak mendistribusikannya ke jalan Allah. Adapun dalam konteks ekonomi modern, kategori zakat aset keuangan mencakup berbagai jenis harta antara lain emas, perak dan sejenisnya, perhiasan, surat-surat berharga (*financial securities*) sebagai bagian terbesar dari aset seseorang (*movable property*), seperti saham (*stock*), obligasi (*bond*), *investment certificate*, dan *insurance policy*, dan *bank paper*.

Adapun persyaratan zakat aset keuangan mencakup harta telah mencapai nisab, kepemilikan harta mencapai 1 tahun (*haul*), dan kebutuhan primer tercukupi atau kondisi perekonomian muzakki mengalami surplus. Sedangkan nisab zakat aset keuangan adalah setara dengan nilai harga pasar 85 gr emas atau *currency* (nilai tukar)-nya 200

dirham perak. Adapun persentase volume zakat sebesar 2,5 % pada akhir tahun (al-Mawardi (1986:120). Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW., “*Pada setiap emas dan perak (riqah) adalah 1/40*” (H.R. Bukhari).

Bagi al-Mawardi (1986:120-121), emas murni dan perhiasan berupa emas nilainya sama. Perak tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi emas, sehingga masing-masing harta ini perhitungannya dilakukan secara sendiri-sendiri. adapun Malik dan Abu Hanifah menilai bahwa penggabungan emas dan perak dapat dilakukan dengan cara menggabungkan harta yang berjumlah sedikit kepada harta yang berjumlah banyak, kemudian dinilai dengan nilai harta yang berjumlah lebih banyak.

Zakat atas aset keuangan (emas, perak) dibebankan berdasarkan nilai komersial dengan syarat telah mencapai *nisab*. *Nisab* dan jumlah zakat ditentukan dengan jelas dalam hadis Nabi tentang batasan emas sebesar 20 dirham (85 gram) yang harus dikeluarkan setengah dinar dan perak sebesar 200 dirham (595 gram) yang dikeluarkan sebesar 5 dirham sebagai zakat (Abu Ubayd, 1986:413).

Hadis Nabi ini mengisyaratkan bahwa jumlah zakat dapat ditetapkan pada setiap jumlah yang melampaui *nisab* di atas adalah dua setengah persen kekayaan. Karena emas atau perak bukanlah satu-satunya jenis kekayaan yang memiliki nilai komersial dan mempunyai potensi untuk berkembang, zakat dapat diterapkan pada bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai komersial.

b. Zakat Perdagangan

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Komoditas perdagangan dapat dikeluarkan zakatnya, apabila adanya *niat* dan *tujuan* dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Contohnya, binatang ternak dikategorikan komoditas pedagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan.

Kewajiban atas zakat perdagangan berdasarkan Q.S. al-Baqarah : 267 yang mengisyaratkan pembelanjaan harta yang diperoleh dari usaha seseorang. Dalam hal ini nilai surplus dari aset yang dimiliki menjadi syarat kewajiban zakat perdagangan. Sebagaimana ditegaskan Abu Ubayd (1986:434), bahwa karena barang-barang dagangan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan uang, mereka dikenai beban

zakat. Argumen Abu Ubayd ini menegaskan bahwa persyaratan dasar zakat adalah nilai komersial aset-aset ini.

Adapun syarat-syarat pada zakat barang dagangan antara lain muzakki memiliki secara penuh dari komoditas perdagangan yang diperjualbelikan, niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut, dan sumber zakat harus mencapai nisab, setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Secara khusus, biaya operasional tidak wajib dizakati, karena alasan aset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk dikonsumsi, aset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha, dan aset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada dalam proses produksi dan jual beli.

Oleh karena itu, menurut pendapat Abu Ubayd (1986:434), barang-barang yang dibebaskan dari zakat karena dimaksudkan untuk konsumsi personal dapat dikenai zakat jika digunakan sebagai barang dagangan. Karena itu, budak, kuda dan benda lain yang dimaksudkan untuk konsumsi personal, dibebaskan dari beban zakat. Namun, zakat akan dikenakan jika barang-barang tersebut dimaksudkan untuk tujuan dagang.

Nisab zakat barang dagangan seperti zakat emas dan perak setara dengan 85 gr emas atau 200 dirham perak, sedangkan penetapan nilai aset yang mencapai nisab ditentukan pada akhir masa *haul* yang disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha (masa tutup buku) dan dihitung berdasarkan asas “bebas dari semua tanggungan keuangan”, dan persentase volume zakat sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul*, atau 2,5 % karena komoditas perdagangan termasuk kekayaan bergerak (*movable asset*).

Abu Ubayd (1986:430) menukil sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa khalifah ‘Umar meminta seseorang agar membayar zakat atas kulit hewan yang dimilikinya karena barang tersebut dimaksudkan untuk perdagangan dan nilainya melebihi 200 dirham. Begitu juga, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibebaskan dari zakat karena cepat busuk, dapat dikenai zakat jika dimaksudkan untuk perdagangan. Karena itu, dalam pandangan Yahya bin Adam (1979:145), sayur-sayuran, kacang-kacangan dan semua buah-buahan tidak ada zakatnya, kecuali atas sesuatu yang dijual dengan nilai dua ratus dirham atau lebih, maka ada zakatnya.

Abu Ubayd (1986:431) menjelaskan pula bahwa batu berharga seperti berlian dan sebagainya dibebaskan dari zakat untuk penggunaan

personal dikenai zakat jika ia dibeli untuk tujuan bisnis. Jadi, zakat hanya dapat diterapkan pada kategori kekayaan yang memiliki potensi untuk berkembang baik dari segi nilai komersialnya maupun identitas fisiknya. Barang-barang yang dibebaskan dari zakat karena penggunaan personal dapat dikenai zakat jika menjadi barang dagangan.

Ibn Taymiah (1983:XXV:8, 84) mengungkapkan pula bahwa jumlah zakat dalam kasus barang-barang dagangan tetap rendah. Alasan jumlah zakat yang berbeda atas kategori barang yang berbeda adalah bahwa semakin besar banyak pekerjaan dan modal yang diperlukan dalam peningkatan pendapatan, maka semakin sedikit tingkat bebannya. Karena semakin banyak modal dan pekerjaan yang dibutuhkan dalam transaksi perdagangan dan peluang risikonya sangat tinggi, maka jumlah zakat atas barang-barang dagangan tetap rendah. Karena itu, jumlah zakat atas hewan lebih tinggi ketimbang jumlah zakat atas barang-barang dagangan. Alasannya adalah hewan dibesarkan di padang rumput dan tidak banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk membesarkannya. Namun, jika hewan tersebut dibesarkan dan dipelihara untuk tujuan perdagangan, jumlah zakatnya seperti jumlah zakat barang dagangan.

Hal ini ditegaskan oleh Abu Ubayd (1986:390) bahwa apabila hewan dipelihara untuk tujuan perdagangan, mereka harus dipandang sebagai barang dagangan. Jika nilai komersialnya melebihi dua ratus dirham, zakat yang akan dikenakan padanya adalah dua setengah persen dari seluruh nilainya.

c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian merupakan semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya; atau semua yang ditanam baik hasil, buah, bunga, dan sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i.

Zakat hasil pertanian berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 267 yang mengisyaratkan bahwa hasil pertanian sebagai bagian dari usaha seseorang, dan kewajiban menunaikan harta setelah seseorang memetik hasil panennya (Q.S. Al-An'am:141). Sedangkan pada sebuah hadits, Nabi Muhammad mengatur ketentuan zakat pertanian antara hasil

pertanian yang diairi dengan hujan atau air sungai sebesar 1/10 (10 %) dan tanah pertanian yang diairi melalui irigasi sebesar 1/20 (5 %).

Al-Mawardi (1996:123) membagi zakat hasil pertanian ini menjadi dua kelompok, yaitu *pertama*, zakat buah-buahan, kurma dan tumbuhan; dan *kedua*, zakat tanaman. Abu Hanifah menetapkan zakat atas seluruh jenis buah kurma dan tumbuhan, sedangkan Shafi'i hanya mewajibkan zakat atas buah kurma dan anggur saja, dan tidak mewajibkan zakat atas seluruh hasil buah-buahan selain kurma dan anggur.

Adapun syarat pengeluaran zakatnya dalam pandangan al-Mawardi (1996:124), yaitu: *pertama*, telah matang, menjadi buah, dan enak dikonsumsi. Pemilik buah meskipun telah memetikinya, namun belum matang maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat; dan *kedua*, hasil buah-buahan telah mencapai jumlah lima *wathaq*. *Watsaq* adalah suatu ukuran timbangan dengan berat sekitar 130,6 kg, sehingga 5 *wathaq* setara dengan berat 653 kg. Bagi Syafi'i, bila belum mencapai 5 *wathaq* tidak wajib mengeluarkan zakat, sedangkan bagi Abu Hanifah banyak atau sedikit diwajibkan zakat atas seluruh buah-buahan. Di samping itu, Abu Hanifah melarang menaksir hasil buah untuk menentukan kewajiban zakat, sedangkan Syafi'i membolehkan untuk menentukan nilai zakatnya, dan agar para *mustahiq* mengetahuinya.

Adapun zakat atas tanaman, bagi Abu Hanifah dibebankan atas seluruh jenis tanaman, sedangkan Syafi'i membatasi pada jenis tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai makanan pokok. Syarat-syarat pengeluaran zakat dan teknisnya sama dengan zakat pada buah-buahan dan tumbuhan (Al-Mawardi, 1996:125).

Zakat ditunaikan pada waktu panen dan dibayar dalam wujud benda dari jenis yang dihasilkan, atau uang bila lebih maslahat bagi kaum *faqir*. Pada zakat pertanian, boleh mengurangi hutang (pelunasan hutang secara kontan dan jangka pendek), karena ia berhubungan dengan salah satu syarat wajib zakat

Untuk zakat hasil pertanian biasanya dikenakan pada hasil tanah '*ushr*. Jadi, tanah '*ushr* pada dasarnya dimiliki oleh kaum Muslim yang membayar lahan (sepersepuluh atau seperduapuluh hasil) sebagai beban wajib kepada bendahara. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kategori tanah dalam negara Islam yang termasuk ke dalam kategori '*ushr*

seperti diungkapkan Abu Yusuf (1979:58, 60) dan Yahya bin Adam (1979:30) adalah:

- a) Seluruh tanah Hijaz, Makkah, Madinah dan Yaman adalah tanah *'ushr*. Nabi sendiri menetapkan status tanah-tanah ini dan tak seorang pun memiliki kewenangan untuk mengubah statusnya.
- b) Semua tanah yang pemiliknya dengan tulus memeluk Islam.
- c) Tanah yang ditaklukkan melalui penggunaan kekuatan dan didistribusikan di kalangan Muslim sebagai rampasan perang.
- d) Tanah mati yang dihidupkan dan dapat ditanami oleh kaum Muslim.
- e) Tanah tandus tak bertuan yang diberikan oleh negara kepada seorang Muslim sebagai pemberian.

Bagi al-Mawardi (1996:118), besarnya zakat atas hasil pertanian diambil sebanyak sepersepuluh (10 %), jika diairi dengan pengairan biasa. Namun, bila diairi dengan penyiraman dan menggunakan alat, zakat yang harus ditunaikan adalah seperduapuluh (5 %). Adapun jika diairi dengan kedua cara itu, ada dua pendapat; *pertama*, penentuan zakatnya sesuai dengan bagian yang diairi dengan suatu macam pengairan; dan *kedua*, jika penentuan bagian kebun yang diairi dengan suatu macam pengairan berbeda antara pemilik kebun dengan petugas pemungut zakat, perkataan yang dipegang adalah pemilik kebun yang diperkuat dengan sumpah.

Secara teknis, Al-Mawardi (1986:118), Abu Yusuf 52), Abu Ubayd (1986:481), Yahya bin Adam (1979:135), dan para fuqaha lain berpendapat bahwa hasil pertanian dibebaskan dari zakat hingga lima *wathaq* (kurang lebih 653 kg). Karena tidak ada yang wajib dizakati jika hasilnya kurang dari ukuran ini. Namun, Abu Hanifah menegaskan bahwa tidak ada batas pembebasan zakat dari hasil pertanian dan apapun yang dihasilkan tanah, sedikit atau banyak, zakatnya harus dibayar (Al-Mawardi, 1996: 119). Abu Hanifah mendasarkan argumennya pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa dari tanaman yang diairi oleh hujan, sepersepuluh dibebaskan. Bagi Abu Hanifah, hadis ini bersifat umum dan tidak menyebutkan batas pembebasan. Pernyataan Abu Hanifah tersebut bertentangan dengan hadis Nabi lainnya yang secara tegas mendukung batas pembebasan sebanyak lima *wathaq* (Yusuf Qardhawi, 2006:I:362-363).

Standar minimal zakat bagi hasil pertanian sebesar 5 *wathaq* cukup rasional, karena ia menjadi sumbangan bagi para petani mikro. Karena itu, pendapat Abu Hanifah tersebut bertentangan dengan sifat zakat, yaitu hak orang-orang tak mampu yang ada pada kekayaan orang-orang kaya. Sifat zakat ini menunjukkan bahwa harus ada keringanan pembebasan dan ini harus dibebankan pada orang-orang yang menghasilkan melampaui kebutuhan mereka. Dengan demikian, pembebasan zakat atas jumlah hasil yang sedikit bertentangan dengan kemaslahatan para petani kecil.

Pada sisi lain, al-Mawardi, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, dan Abu Ubayd serta lainnya mendukung standar minimal zakat untuk memberi keringanan bagi para petani kecil. Yahya bin Adam (1979:135) menyatakan bahwa tidak ada zakat yang dibebankan pada hasil kurang dari lima *wathaq*. Bagi Yahya bin Adam (1979:129), zakat dibebankan pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berpendapat bahwa jika seseorang memiliki hutang dan jumlahnya melebihi hasilnya, ia akan dibebaskan dari zakat. Karena itu, tidak ada manusia yang hutangnya melebihi penghasilannya (dari pertanian) harus dibebani membayar zakat dari pertaniannya.

Jadi, persyaratan dasar penetapan zakat atas hasil pertanian adalah bahwa hasil tersebut harus melampaui kebutuhan konsumsi pemilikinya. Dalam kaitan ini, Abu Ubayd (1986:481) dan Yahya bin Adam (1979:159-160) berpendapat bahwa berbagai jenis hasil pertanian samasekali tidak harus ditambahkan untuk dibebani. Karena itu, gandum tidak boleh ditambahkan pada gandum untuk membikin bir atau kurma, atau kurma ditambahkan pada kismis, tetapi masing-masing jenis hasil pertanian harus mencapai ukuran lima *wathaq* tanpa harus menambahkan satu jenis ke jenis lain. Di samping itu, jika seseorang memiliki jenis hasil pertanian yang berbeda, dan tak satu pun dari jenis tersebut mencapai jumlah untuk dizakati, maka ia dibebaskan dari zakat.

d. Zakat Binatang Ternak

Al-Mawardi (1996:101) mengelompokkan zakat binatang ternak menjadi 3 bagian, yaitu unta, sapi dan domba. Namun, bila dilihat dari aspek pemeliharannya, maka binatang ternak dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

- a) Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau alat produksi, seperti kerbau untuk membajak sawah atau kuda sebagai alat transportasi (penarik delman)
- b) Hewan peliharaan untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, misalnya binatang yang disewakan, hewan pedaging, atau hewan susu perahan. Binatang jenis ini termasuk binatang *ma'lufah* (ternak yang dikandangan)
- c) Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Binatang jenis ini termasuk kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat *an'am*).

Adapun ketentuan zakat binatang ternak adalah peternakan sudah berlangsung lebih dari masa satu haul, binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum (*sa'imah*), dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah), dan volume zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan diambil dari binatang ternak itu sendiri, serta tidak bisa digantikan setara dengan nilai uang, dan zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan berkualitas unggul ataupun hewan yang cacat. Jadi, diambil dari binatang yang berkualitas sedang.

Secara khusus, al-Mawardi (1996:111) memberikan persyaratan bagi kewajiban zakat binatang ternak yang digembalakan, yaitu: *pertama*, hewan itu digembalakan di padang rumput sehingga gemuk, susu yang dihasilkan banyak, hasil reproduksinya melimpah, dan biaya perawatannya sedikit. Bagi Abu Hanifah dan Syafi'i, binatang pekerja yang diberi makan dan dikandangan dengan tambahan biaya maka tidak dikenai kewajiban zakat. Sedangkan Malik mewajibkan zakat atas binatang ternak yang diberikan makanan dan dikandangan sebagaimana binatang gembala.

Zakat atas ternak merupakan bentuk lain pemungutan pajak dari orang kaya dalam masyarakat untuk kepentingan orang miskin. Karena bangsa Arab adalah bangsa kesukuan, jenis kekayaan yang berharga bagi mereka adalah ternak. Menurut Abu Ubayd (1986:477), zakat adalah hak orang miskin yang ada pada kekayaan orang kaya dan kelompok masyarakat yang makmur. Hak ini ada dalam bentuk kekayaan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Karena daging dan susu onta,

kambing dan sapi mereka adalah sumber kehidupan mereka, maka barang-barang tersebut dikenai zakat.

Persyaratan dasar bagi zakat atas ternak adalah bahwa hanya *sawa'im* (hewan yang diternakkan secara bebas dan dibiarkan makan sendiri) yang wajib dizakati. Abu Ubayd(1986:390) berpendapat bahwa zakat harus dibebankan pada hewan *sawa'im* yang dibesarkan secara bebas agar mereka dapat berkembang. Persyaratan zakat atas hewan ini menunjukkan bahwa zakat harus dibebankan pada orang-orang yang memiliki jumlah hewan yang banyak hanya untuk tujuan pembiakan. Jadi, jika hewan tidak dimaksudkan untuk pembiakan dan hanya untuk penggunaan personal, ia dibebaskan dari zakat.

Abu Ubayd berpendapat bahwa jika hewan digunakan untuk tujuan pertanian, irigasi dan transportasi, mereka dibebaskan dari zakat. Abu Ubayd (1986:390) menunjukkan ketajaman pikiran dan analisisnya dengan menyatakan bahwa hewan yang digunakan untuk pertanian dibebaskan dari zakat, karena hasil pertanian sudah dikenai zakat. Bagi Abu Ubayd, membebaskan zakat atas hewan dan hasil pertanian sekaligus akan menimbulkan beban ganda pada para pembayar pajak. Dari sini kita dengan mudah dapat memahami sudut pandang Abu Ubayd bahwa ia menentang penggantian dalam perpajakan.

Adapun hewan yang tidak dimaksudkan untuk pembiakan dan bukan untuk tujuan perdagangan dibebaskan dari zakat. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Ubayd (1986:495) menyatakan bahwa sahabat Nabi, Abu Hurayrah dan Ibn 'Abbas dibebaskan membayar zakat atas onta yang dibiarkan sebagai sumbangan untuk jihad. Abu Ubayd (1986:390) menegaskan bahwa karena onta ini merupakan hadiah untuk membantu orang-orang fakir dan miskin, dan zakat juga diperbantukan bagi mereka, maka hewan tersebut dibebaskan dari zakat.

e. Zakat Barang Tambang dan Mineral

Zakat atas barang tambang dan mineral seperti emas, perak, besi, tembaga, timah dan sebagainya di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Abu Yusuf (1979:21) menyarankan agar seperlima diambil dari berapapun jumlah mineral. Abu Yusuf dan para fuqaha>' Hanafi>yah serta Abu Ubayd (1986:349) menganggap mineral sebagai *ghanimah* (harta rampasan) dan, karenanya mereka menetapkan jumlah seperlima.

Menurut Syafi'i, zakat atas mineral seperti zakat atas emas dan perak, serta barang dagangan. Karenanya, ia menetapkan jumlah $2\frac{1}{2}\%$ dari seluruh penghasilan. Menurut al-Mawardi (1996:120), mengutip pendapat fuqaha adalah bahwa jumlah zakatnya bisa berubah (dari 20% hingga $2\frac{1}{2}\%$) sesuai dengan kondisi di mana mineral tersebut digali. Semakin besar jumlah pekerjaan dan modal yang dibutuhkan dalam memperolehnya, semakin kecil jumlah zakatnya (yaitu, $2\frac{1}{2}\%$) dan sebaliknya.

Perbedaan mengenai ketepatan di atas sesuai dengan ketentuan makna *rikaz* di mana perintah yang jelas tentangnya dalam hadis Nabi adalah seperlima. Kata *rikaz* yang berarti setiap harta yang terpendam di dalam tanah, yaitu harta karun (Abu Ubayd, 1986:349). Para fuqaha Hanafiyyah menganggap mineral sebagai *rikaz* dan, karenanya memberikan ketentuan 20%. Yang lain melihat *rikaz* berbeda dengan mineral (Yusuf al-Qard{awi,> 2006:I:442-443). Jumlah zakat tertinggi atas mineral tampaknya tidak rasional karena penggalan mineral berbeda dengan penemuan harta karun. Mengingat yang pertama membutuhkan kerja dan modal yang besdar, jumlah zakat (atas mineral) harus lebih rendah ketimbang zakat atas harta karun, di mana pekerjaan yang diperlukan tidak banyak. Yusuf al-Qard{awi (2006:I:466), seorang penulis kontemporer, menegaskan bahwa jumlah zakat atas mineral harus benal-benar sesuai dengan pekerjaan dan modal yang diperlukan untuk menggalinya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada masa awal Islam, individu berhak mengemukakan klaimnya atas mineral dan sumber alam lainnya sejauh ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan syarat ia mengeluarkan beban yang sudah semestinya kepada negara. Namun, jika praktik ini mendorong pada akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan kemaslahatan umum terancam, negara sendiri dapat mengelola sumber-sumber alam ini. Salah seorang sahabat Nabi, meminta Abyaz Ma'arib yang merupakan danau garam. Nabi memenuhi permintaan tersebut, tetapi setelah mengetahui bahwa danau tersebut adalah danau garam, Nabi menolak memberikan kepadanya (Abu Ubyad, 1986:289). Ini mengisyaratkan bahwa jenis sumber alam semacam itu tidak boleh diberikan kepada seseorang individu jika kemaslahatan umum masyarakat terancam. Akan tetapi, jika sumber-sumber kekayaan ini diberikan kepada

seorang individu, ia wajib membayar seperlimanya kepada negara sebagai zakat.

3. Petugas Zakat

Secara khusus al-Mawardi (1996:112) memberikan bahasan khusus terkait dengan pengelolaan zakat oleh petugas yang berwenang dan ditetapkan oleh pemerintahan Islam. Secara rinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petugas zakat adalah berstatus merdeka, muslim, bersikap adil, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat bila ia berada pada lingkup kementerian *tafwid* (perdana menteri), sedangkan bila berada pada lingkup kementerian *tanfi'z* (menteri eksekutif), maka tidak diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, sebab ia telah ditugaskan secara khusus untuk mengambil harta zakat dengan jumlah yang ditetapkan.

Abu Yusuf (1979:80) menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara amanah dalam pengumpulan zakat. Ia mensyaratkan pula kejujuran, loyalitas kepada penguasa dan rakyat, mampu mengawasi pengumpulan shadaqah, dan mengangkat para pembantunya amanah setelah menyelidiki perilaku dan kejujuran mereka dalam pengumpulan shadaqah.

Dalam pengumpulan zakat, al-Mawardi (1996:113) berpijak pada sebuah *ijma'* di kalangan fuqaha bahwa zakat atas barang yang tampak harus dipungut oleh negara dan semua Muslim harus dipaksa membayarnya secara langsung kepada pemungut. Namun, demikian al-Mawardi (1996:113) mencontohkan, pembayaran zakat atas barang yang tampak (emas, perak, barang dagangan) diserahkan kepada kebijaksanaan kaum Muslim. Pada masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar dan 'Umar, zakat atas barang yang tak tampak dikumpulkan oleh negara. Akan tetapi semenjak 'Uthman, khalifah ketiga, para pembayar zakat dibebaskan dari kewajiban membayar zakat atas barang yang tak tampak.

Dengan demikian, zakat atas bentuk kekayaan yang tak tampak diserahkan kepada kebijaksanaan pemiliknya karena para pemungut tidak dapat menilai kekayaan tersembunyi kecuali diungkapkan secara sukarela. Adapun produksi pertanian dan peternakan, penilaiannya dapat dilakukan dengan mudah. Alasan lainnya yang mungkin adalah bahwa karena melimpahnya kesejahteraan dan kemakmuran selama masa ini, kebutuhan untuk mengumpulkan zakat atas barang yang tak tampak dirasa tidak

diperlukan. Jadi, diserahkan kepada individu untuk membayar dan mengeluarkannya.

Berbeda dengan *faqih* lainnya, Abu Ubayd (1986:432-433) berpendapat bahwa hal itu harus dilakukan dalam bentuk kekayaan yang lebih memudahkan para pembayar zakat. Karena itu, ia menyatakan bahwa jika seorang pembayar zakat menginginkan, ia dapat membayar zakat komoditas dalam bentuk komoditas lain atau dengan tunai yang sebanding. Adapun untuk kemudahan para pedagang, zakat atas barang dagangan harus dikumpulkan secara tunai. Namun, beberapa fuqaha berpendapat bahwa zakat harus dikumpulkan dari aset yang sama yang dibebani zakat dan tidak dibolehkan membayarnya secara tunai atau dengan bentuk lain selain komoditas yang dikenai zakat.

Meskipun demikian, Abu Ubayd (1986:432-433) menegaskan bahwa pengumpulan yang sama boleh diterima selama hal itu lebih memudahkan para pembayar zakat. Ia meriwayatkan bahwa sahabat nabi, Mu'a>dh, menerima ganti yang sebanding dari zakat atas makanan gandum. Mu'a>dh mengatakan kepada para pembayar zakat agar membawa pakaian atau kain sebagai ganti s{ada>qah yang lebih mudah dan lebih baik bagi kaum Muha>jiri>n. Prinsip kemudahan bagi para pembayar zakat harus ditaati jika pengumpulan zakat ditangguhkan agar meringankan mereka. Abu Ubayd (1986:585) menyatakan pula bahwa ketentuan tersebut harus ditaati jika pengumpulan zakat ditangguhkan agar meringankan mereka. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus ditaati hanya dalam kasus zakat atas peternakan. Ia meriwayatkan bahwa khalifah 'Umar menangguhkan pemungutan zakat atas hewan selama setahun ketika terjadi kelaparan untuk memberi keringanan saat terjadi bencana alam.

Prinsip ini juga ditaati ketika para pengumpul zakat diarahkan agar tidak mengumpulkan komoditas yang terbaik, karena praktik ini akan mengarah pada kerugian para pembayar zakat. Yahya bin Adam (1979:408) meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, "*Janganlah kamu mengambil bagian terbaik dari kawanan hewan, tetapi ambillah dari hewan yang lebih tua, yang muda atau yang memiliki cacat.*"

Dengan demikian, pengelolaan zakat menekankan adanya kemudahan baik dalam pengumpulan maupun pembayaran zakat oleh

para muzakki, karena itu diperlukan suatu kompetensi yang profesional bagi para pengelola zakat (*'amilin*) sehingga tujuan zakat dapat tercapai.

Zakat sebagai ibadah sosial mengandung makna kepemilikan dan nilai surplus atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konsep ekonomi modern, zakat mendorong penggunaannya pada tujuan produktif yang pada gilirannya meningkatkan kekayaan ekonomi, di samping berdampak secara ekonomis pada masyarakat kalangan bawah (*mustahiq*). Abu Ubayd (1986:454) meriwayatkan sebuah hadis Nabi di mana Nabi mendorong pemelihara harta seorang anak yatim agar menginvestasikannya agar tidak termakan oleh zakat. Riwayat lain menyebutkan bahwa, 'Aisyah biasa menginvestasikan kekayaan anak-anak yatim yang ditanganinya dan membayar zakat dari keuntungannya. Dalam peristiwa lain, Khalifah 'Umar menyerahkan kekayaan seorang anak yatim kepada seseorang sehingga kekayaan itu dapat diinvestasikan (Abu Ubayd, 1986:455-456).

Dengan demikian, prinsip pengelolaan zakat telah menunjukkan adanya dimensi sosial yang dikenal sekarang ini dengan prinsip-prinsip perpajakan modern. Zakat memberikan keadilan melalui distribusi pendapatan secara merata bagi mereka yang memiliki nilai surplus dalam kekayaan yang dimilikinya. Bagi muzakki sendiri, zakat mengantarkan tujuan ekonomi secara produktif untuk terus meningkatkan pendapatannya dan sekaligus menunaikan kewajibannya dalam bentuk pengeluaran zakat.

C. Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik

Sejarah keuangan publik pada masa peradaban Islam dapat penulis kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu periode pertama mencakup periode Nabi Muh{ammad, periode Khulafa'al-Rasyidin, dan periode Umayyah. Periode kedua meliputi periode Abbasiyah sampai masa modern. Pembagian periode ini bertujuan untuk menemukan karakteristik keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Nabi, Khulafa'al-Rasyidin, dan periode Umayyah dan periode Abbasiyah sampai masa sekarang.

Dalam mengkaji keuangan publik perspektif Islam, maka tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas konsep negara dalam kerangka kerja Islam. Para sarjana Muslim mengartikan negara sebagai entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat Muslim bukan hanya terkait dengan urusan duniawi melainkan juga ukhrawi. Oleh sebab itu, dalam pandangan

Monzer Kahf (1998:455), persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik (*public revenues*) dan pembelanjaan publik (*public expenditure*) memiliki dua kriteria, yaitu untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas Muslim, dan mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan.

1. Periode Pertama: Masa Nabi, Khulafa'al-Rasyidin, dan Umayyah

Pada periode Islam awal, komunitas Muslim di Mekkah tidak memiliki entitas politik, melainkan bagian dari penduduk Mekkah. Kemudian setelah beberapa orang memeluk agama baru (Islam) dan mereka menerima penganiayaan, Nabi Muhammad Saw. mulai mencari suatu tempat atau tanah baru agar Islam dapat berkembang secara bebas, para pemeluknya dapat menjalankan syariah, dan tentunya mereka terbebas dari berbagai bentuk peniksaan. Nabi beserta pengikutnya mencari tempat yang aman sampai ke Ethiopia dan berpikir mengenai tempat-tempat di Arabia, sampai akhirnya melakukan migrasi (*hijrah*) ke Yatsrib (Madinah) (CH. Letourneau, 1892: 201-206).

Migrasi ke Madinah menjadi peristiwa penting karena menandai awal permulaan negara Islam dan kemunculan masyarakat Islam berdasarkan wahyu ketuhanan (*divine revelation*). Di Madinah, Nabi meletakkan dasar-dasar konstitusi yang mengatur peran pemerintah dan hubungan antar komunitas agama dan etnik yang hidup bersama dalam suatu pemerintahan. Dokumen konstitusi ini (Piagam Madinah) merupakan catatan konstitusi pertama di dunia. Dalam konteks keuangan publik, Piagam Madinah mengatur dua tipe *public expenditure*, yaitu untuk pertahanan dan tujuan militer, dan untuk tujuan kesejahteraan.

Untuk pengeluaran di bidang militer, Piagam ini menetapkan bahwa komunitas Muslim menyediakan pasukan sendiri dan perlengkapannya dalam mempertahankan negara, sedangkan komunitas Yahudi juga mengadakan pasukan dan perlengkapannya sendiri secara kolektif dalam mempertahankan negara. Menurut Zafir al-Qasimi (1974:32-36), tujuan kesejahteraan disebutkan dalam dokumen konstitusi ini berupa bantuan yang diberikan bagi mereka yang terbebani hutang dan membebaskan tawanan. Dua kebutuhan ini disediakan untuk membangun komunitas etnik kecil di lingkungannya dengan sumber-sumber yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab ini. Dengan demikian, Piagam Madinah ini mampu

mengantisipasi pembelanjaan publik yang dibutuhkan untuk mengelola masyarakat, namun tanpa membebani mereka dengan bentuk-bentuk pajak.

Dalam mengatur pemerintahan di Madinah, Nabi mulai mengurus aspek finansial kebutuhan masyarakat dan jaminan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam sejarah tercatat bagaimana pembelanjaan publik tersebut dapat terpenuhi. Saat itu tamu-tamu negara datang dari luar kota dan mereka membutuhkan tempat perlindungan dan makan. Mereka biasanya bertempat di masjid atau memasang tenda dan memberikan biaya secara sukarela.

Catatan penting lain yang bersumber dari Ibn Kathir (1978:II:303) menyebutkan bahwa pembelanjaan publik pertama oleh Nabi di Madinah dalam bentuk pembangunan masjid. Nabi mengeluarkan biaya 600 atau 800 dirham untuk membeli tanah. Pemilik tanah memintanya secara sukarela, namun Nabi menolak dan bersikeras membayarnya dari kontribusi sukarela Abu Bakar.

Kontribusi sukarela menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemenuhan bentuk-bentuk biaya publik (*public expenses*) yang meliputi kontribusi para tamu dari luar daerah, biaya kesejahteraan sosial seperti pembayaran hutang bagi mereka yang meninggal dunia dan makanan untuk fakir miskin, dan biaya pertahanan. Biaya-biaya publik ini dapat dipenuhi dari kontribusi sukarela. Misalnya, ketika terjadi perang Badar pada tahun kedua hijrah, beberapa hasil rampasan perang (*war booties*) dari musuh didistribusikan kepada pasukan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Anfal, 8:41) yang menjelaskan cara harta rampasan perang ini (*ghanimah*) didistribusikan, yaitu bagian pendapatan yang diberikan kepada kepala negara untuk memfasilitasi kepentingan publik (*public interests*) dan didistribusikan pula untuk para pasukan perang.

Catatan lain menunjukkan bahwa setelah perang Khaibar, Nabi menyusun rencana kebutuhan publik. Beliau menyetujui sebagian tanah diberikan sebagai tanah milik umat dan dikelola para petani; atas permintaan mereka ditetapkan pula bagi hasil atas produksinya. Peristiwa ini menjadi catatan awal penerapan *kharaj* dalam Islam. *Kharaj* termanifestasi dalam rencana yang dibuat Nabi atas para pengguna tanah yang memang berdiam di tanah Khaibar, mengelola tanah, dan kemudian memberikan sebagian produksinya kepada pemilik tanah (*owner of the land*) yang sekarang dimiliki komunitas Muslim (Ibn Kathir, 1978:III:382).

Kemudian peranan *kharaj* sebagai pendapatan publik pemerintah semakin dikembangkan selama periode ‘Umar bin Khattab, ketika tanah Irak, Syiria, Mesir, dan Persia dikuasai negara pada tahun 11 sampai 22 H. Beberapa tanah yang dikuasai melalui peperangan dan para tentara Muslim mengambil tanah tersebut berdasarkan ketentuan standar internasional. ‘Umar tidak mendistribusikan tanah ini dan kepemilikannya diberikan kepada umat agar menjadi sumber pendapatan (*source of revenue*) bagi pemerintah. *Kharaj* semakin meningkat selama periode ini. Karena itu, *kharaj* hanya berbentuk penyewaan tanah, atau berupa bagi hasil dari pemilik tanah dalam produksinya. Tanah *kharaj* ini dimiliki oleh seluruh umat dan seseorang hanya dibenarkan untuk mengelolanya dalam bentuk sistem penyewaan. Setelah penguasaan tanah dan menjadikannya hak milik bagi umat, ‘Umar mengirim para pengukur tanah untuk menaksir tanah dan membatasi penyewaan berdasarkan jenis produksinya (Abu Ubayd, 1986:69). Jadi, ‘Umar mengatur *kharaj* (sewa) untuk setiap tanah yang dikuasai.

Dua abad kemudian, Abu Yusuf (1979:20), menyatakan kepada Khalifah Harun al-Rashid, kemudian Khalifah menetapkan dua metode dalam pengelolaan *kharaj* ini atau melalui sistem sewa. Seseorang dapat menyewakan tanah sesuai dengan ukurannya, atau menerapkan bagi hasil dalam produksinya. Seseorang dapat menetapkan 20 %, 30 % atau berapapun yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan petani dalam memenuhi kehidupan yang layak dan bekerja pada tanah tersebut selama beberapa tahun.

Dengan demikian, *kharaj* merupakan bentuk penyewaan tanah yang dimiliki umat atau negara yang merepresentasikan umat. Sejak periode Nabi dan periode berikutnya, *kharaj* tidak diberlakukan untuk tanah yang tidak dikuasai melalui peperangan. Sebagai contoh, tanah Mekkah dan Madinah, tidak ditetapkan *kharaj* yang dibebankan kepada masyarakat. Untuk berbagai kebutuhan, *kharaj* tidak pula diberlakukan pada beberapa kantong wilayah yang berubah menjadi Islam. Sumber klasik seperti Abu ‘Ubayd dan Ibn Zanjawayh dalam karyanya yang berlabel sama, *al-Amwal*, memberikan informasi terkait beberapa tanah di beberapa wilayah yang tidak dikenai *kharaj*, seperti tanah di antara sungai-sungai dan gunung-gunung, karena memang penduduknya memeluk Islam sebelum wilayah tersebut dibuka.

Ada beberapa indikator yang menunjukkan praktek *public expenditure* pada periode ini, seperti pendapatan dari tamu negara dari luar wilayah, dukungan terhadap fakir-miskin, biaya pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu membayarnya, membangun masjid, pengembangan masjid Nabi di Madinah, perluasan beberapa wilayah dan ekspansi masjid di Mekkah sekitar Ka'bah. Setelah Mekkah dibuka dan dikuasai pada tahun ke-8 hijrah, tidak ditemukan catatan tentang gaji atau upah para pekerja, termasuk juga catatan tentang para pekerja yang dibayar oleh negara. Ada beberapa orang yang bekerja pada pemerintah tapi atas dasar sukarela. 'Abdullah Ibn Sa'id Ibn al-'As, seorang guru dari komunitas Muhajirin, yang mengajar anak-anak sepanjang waktu tapi ia tidak memperoleh pendapatan dari pemerintah (Ibn Athir, 1970:III:262). Catatan lain menginformasikan pemerintah memberikan gaji pada beberapa orang, namun tidak ada informasi pula yang menunjukkan bahwa pemerintah menggaji para tentara saat Mekkah dikuasai. Nabi Saw. menunjuk Gubernur Mekkah, 'Attab bin Usayd, dan memberinya gaji. Ini barangkali bentuk penggajian pertama oleh pemerintah dalam Islam.

Meskipun demikian, pada saat pemerintahan berkembang dan semakin luas, Abu Bakar menetapkan gaji. Pada saat menjadi Khalifah, sistem penggajian ditetapkan, begitu juga pada masa Khalifah 'Umar. Pada masa 'Umar, ada daftar gaji pekerja yang diadministrasikan cukup panjang. Para hakim, petugas keamanan, penjaga/polisi malam, para penaksir dan pengoleksi *kharaj*, dan para gubernur di beberapa wilayah; semuanya memperoleh gaji pada periode 'Umar. Administrasi publik (*public administration*) dibuat baru dan item besar tentang pembelanjaan, bahkan gaji *full time* para tentara ditetapkan pula oleh 'Umar. Sebelumnya, para tentara tidak memperoleh gaji untuk pekerjaan *full time*.

Di samping itu, ada pula item-item lain yang berhubungan dengan administrasi publik dan biaya kesejahteraan (*welfare expenses*). Sebagai contoh, 'Umar mengembangkan biaya kesejahteraan untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, membeli sebuah rumah di Mekkah dan diubah menjadi tempat penjara, menetapkan orang untuk melakukan perawatan atas tanah di luar wilayah yang telah dikuasai, menyediakan tanah untuk tempat penggembalaan bagi ternak yang dizakati, mengangkat para penjaga tanah, dan membentuk para kurir antara Madinah dan kota-kota besar di seluruh propinsi.

Beberapa kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan publik mengalami perubahan pada masa 'Uthman Ibn 'Affan. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Di samping itu, ia juga membentuk armada laut hingga berhasil membangun supremasi kelautannya. Dalam hal ini, pemerintahan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut (Monzer Kahf, 1999:456).

Khalifah Uthman ibn 'Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.

Informasi yang dikemukakan Ibn Jawzi (1984:87), menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Uthman ibn 'Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa 'Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

Dalam pendistribusian harta baitul mal, Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. 'Ali tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa.

Adapun indikator-indikator praktek *public revenues* pada periode ini antara lain selama kehidupan Nabi Saw. sumber-sumber pendapatan diperoleh dari kontribusi masyarakat secara sukarela (*voluntary contribution of people*). Bentuk pendapatan ini merepresentasikan sumber utama pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah, di mana Nabi mengumpulkan

seluruh kontribusi tersebut untuk kebutuhan pembelanjaan publik (*public spending*).

Selain kontribusi sukarela, sumber pendapatan penting lain berupa harta rampasan perang (*war booties, ghanimah*) yang diperoleh dari perang Badar. Seluruh pendapatan yang ada ditentukan dengan segera sejak diperoleh, terutama untuk distribusi secara langsung bagi para tentara (Ibn Zanjawayh, II:710-711 dan Abu Ubayd, 1986:306).

Di samping itu, sumber pendapatan berasal dari kepemilikan publik (*public property*) yang diperoleh sebagai hasil dari orang-orang Yahudi dan telah berkembang sebelumnya ketika tanah Khaibar dikuasai. Pendapatan lain yang cukup besar diperoleh dari pengeluaran zakat. Zakat menjadi kewajiban Muslim yang ditetapkan pada tahun kedua hijrah dan zakat menjadi kategori pendapatan khusus untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada masa Abu Bakar, akurasi perhitungan zakat sangat diperhatikan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Kemudian hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara (*public revenues*) dan kemudian didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sampai habis. Kebijakan lain berupa pembagian tanah hasil taklukan; sebagian dibagikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Ketika 'Umar menjabat Khalifah, *public revenues* diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: *pertama*, pendapatan zakat dan '*ushr* (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal Pusat dan di bagikan kepada delapan ashnaf; *kedua*, pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan; *ketiga*, pendapatan *kharaj, fay, jizyah, 'ushr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya; dan *keempat*, pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Uthman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Informasi dari Ibn al-Jawzi (1984:88-89) menjelaskan bahwa praktek keuangan publik pada masa Umayyah semakin berkembang dan berubah seiring dengan sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Dalam hal ini, praktek keuangan publik akan lebih difokuskan pada masa 'Umar ibn 'Abdul Aziz. Kebijakan politik dalam bidang ekonomi menekankan pada pentingnya pembangunan dalam negeri seiring dengan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak dari kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan sebagainya.

Public expenditure digunakan untuk memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan Jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan para musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Di samping itu, untuk menegakkan keadilan pada masyarakat, ia membelanjakan kekayaan baitul mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan baitul mal di Syam.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, 'Umar Ibn 'Abdul Aziz juga menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang digunakan kepada non-muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah.

Pengeluaran negara dialokasikan pula untuk jaminan sosial bagi mereka yang telah meninggal dunia melalui ahli waris dan para tahanan baik Muslim maupun non-Muslim, serta mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Jika pendapatan negara memiliki nilai surplus setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka didistribusikan kepada *ahl al-z{immi}*>, bahkan diberikan pinjaman tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka.

Public revenues diperoleh dari berbagai sumber-sumber ekonomi dengan menerapkan prinsip keadilan seperti zakat, ghanimah, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Dalam bidang pertanian, misalnya, prinsip efisiensi dilakukan dengan melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan, di samping pemanfaatan lahan pertanian yang ada. Pendapatan dari hasil sewa tanah mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah dan kesejahteraan hidup petani.

Dalam mengelola pendapatan negara, setiap propinsi memiliki kewenangan untuk mengelola pajak dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.

Jalur perdagangan internasional dibuka pula baik di darat maupun di laut dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah menghapus bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa karakteristik umum pada *public expenditure* dan *public revenues* pada periode Nabi, Khulafa' al-Rashidin, dan Umayyah antara lain adanya pembentukan modal sosial atau modal publik, seperti modal yang ditetapkan negara tapi tidak digunakan atau dikembangkan tersendiri melainkan menjadi sumber pendapatan publik. Secara jelas, tanah menjadi sumber pendapatan utama yang menghasilkan modal, sehingga tanah ini ditetapkan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang dikumpulkan pada baitul mal (*the treasury*).

Ciri lain adanya konsolidasi konsep hak-hak kepemilikan bagi setiap warga negara dan proteksi atas kepemilikan swasta ketika dihadapkan dengan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk menguasai kepemilikan swasta dan tidak diizinkan membebankan suatu pajak, melakukan penyitaan atau nasionalisasi atas kepemilikan swasta.

Pada masa ini pula zakat menjadi kewajiban individu yang memiliki kekayaan, tidak ada kewajiban finansial lain bagi orang yang kaya kecuali kekayaannya mencapai nishab. Seluruh atau beberapa pendapatan yang diperoleh pada periode ini bersifat sukarela, dan al-Qur'an menegaskan

bahwa orang yang memberikan kontribusi sukarela atas dasar mencari keridhaan Allah.

Karakteristik lain berupa pinjaman publik (*public borrowing*) yang dimulai pada masa Nabi. Nabi sendiri melakukan pinjaman kepada ‘Umar dan beberapa sahabat, juga pernah meminjam senjata kepada non-Muslim. Nabi melakukan pinjaman publik, tapi tidak membebankan pajak. Untuk maksud pajak, Nabi menggunakan istilah lain berupa “zakat”. Dalam hal ini, Nabi pernah meminta pamannya, ‘Abbas, untuk membayarkan zakat selama dua tahun sekaligus (Abu Ubayd, 1986:589).

Kemudian pada masa ‘Umar, pemerintah menunda pengumpulan zakat ketika terjadi kelaparan di Madinah dan daerah sekitarnya, dan pada tahun berikutnya zakat dikumpulkan dua kali sekaligus (Abu Ubayd, 1986: 374, 592 dan Ibn Zanjawayh, II:830). Hal ini bermakna, zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal bersifat fleksibel untuk ditunda atau dipercepat pelaksanaannya melebihi satu tahun, di samping bermakna redistribusi kesejahteraan dan suatu alternatif atas nasionalisasi.

Di samping itu, ciri berikutnya berupa adanya kebergantungan atas inisiatif swasta ketika pengolahan tanah dikuasai oleh pemerintah. Penguasaan tanah Khaybar merupakan seluruh pemberian yang digunakan pihak swasta dalam mengolah pertanian. Distribusi tanah oleh Nabi digunakan untuk tujuan pertanian atau peternakan. Nabi menekankan pula kepada para sahabat untuk aktif dalam perdagangan, keahlian, dan aktivitas produktif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ekonomi negara berdasarkan atas peningkatan peran swasta dan menganggapnya sumber ekonomi utama yang mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Al-Mawardi, 2005:185). Di samping itu, Nabi mengatur pula tempat-tempat yang menjadi kepemilikan publik (*public property*) dalam rangka memenuhi kebutuhan publik (*public needs*), misalnya menetapkan tanah penggembalaan umum bagi kuda-kuda yang dimiliki orang Muslim.

Pada masa ini ditandai pula dengan penguatan peran negara untuk memajukan dan mendorong sektor privat. Filosofi produksi atas kepercayaan diri semakin berkembang. Dalam hal ini, zakat sebagai bentuk ibadah finansial (*‘ibadat bi al-mal*) dapat dipraktekkan oleh muzakki yang mampu membayarnya. Nabi mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik dan disukai Allah daripada tangan di bawah.

Ciri berikutnya dalam bentuk penekanan pada prinsip kontribusi keuangan secara sukarela bagi aktivitas-aktivitas negara. Dalam pandangan Monzer Kahf (1999:460), prinsip ini disebut kontribusi sukarela pada prinsip demokratisasi pemerintah yang dihadapkan dengan prinsip kedaulatan pemerintah yang membebaskan retribusi pajak. Hal ini dinamakan pula dengan demokratisasi pembelanjaan publik.

Adapun pada aspek pendapatan publik dijadikan mata rantai pembelanjaan publik. Ada beberapa bentuk *public revenues* yang memiliki kegunaan spesifik, misalnya pemerintah memanfaatkan pendapatan publik ini hanya untuk belanja negara. Sebagai contoh, zakat sebagai pendapatan publik hanya dimanfaatkan untuk delapan kategori pembelanjaan (*mustahiq zakat*) yang ditetapkan al-Qur'an (Q.S. 9). Begitu juga dengan *fay'* sebagai harta rampasan dari musuh tanpa peperangan yang distribusinya terbatas untuk lima kategori yang diatur dalam al-Qur'an (Q.S. 59:7). Kontribusi sukarela yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk proyek-proyek umum atau aktivitas yang digunakan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi.

Pada tahap selanjutnya, pengumpulan pajak dilakukan bila tidak mencukupi pendapatan, dan pemerintah dapat membuat kebijakan atas penerapan pajak baru yang dibutuhkan bagi keberlangsungan belanja pemerintah. Ini yang dinamakan pendapatan memiliki mata rantai dengan pembelanjaan. Mata rantai ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan akibat adanya pinjaman publik (*public borrowing*) yang menunjukkan bahwa pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Karena itu, pada masa 'Umar, ada surplus keuangan pada baitul mal yang digunakan untuk tahun berikutnya. Juga, penanguhan pengumpulan zakat atau pengumpulan zakat yang dipercepat pada saat ada ketidakseimbangan dalam keuangan.

Pada periode ini pula, prioritas fungsi masyarakat dibangun secara nyata bersamaan dengan penguatan aspek keagamaan, keadilan, dan bantuan kepada orang miskin, serta implementasi hukum Islam pada berbagai aspek, kemudian diikuti dengan jaminan material kesejahteraan hidup manusia. Prinsip-prinsip keadilan secara khusus menyentuh semangat nasional, etnik, geografis, bentuk dan afiliasi agama, yang secara keseluruhan dipraktekkan oleh Muslim dan non-Muslim.

Adapun pemasukan pemerintah pada masa Nabi tidak dibuat dalam suatu tabulasi pengembangan pendapatan dan antisipasi pembelanjaan yang dikenal sekarang ini. Nabi memanfaatkan untuk memberikan persetujuan beberapa bentuk pemasukan yang diterimanya. Namun pada masa ‘Umar, catatan pendapatan dan pengeluaran pemerintah telah dibakukan. Tanah *kharaj* mulai diukur dan penyewaannya dikalkulasikan secara cepat, serta pengeluaran pemerintah ditabulasikan dalam suatu daftar yang berbeda oleh lembaga yang sebut “diwan”. Meskipun tidak ditemukan informasi secara komprehensif tentang catatan pemasukan dan pengeluaran tersebut yang mengakibatkan konsep pemasukan pemerintah suatu hal yang baru, namun tetap konsisten dalam kajian Islam yang berhubungan dengan keuangan publik.

Kemudian, pada masa ini muncul otonomi keuangan yang berkembang pada propinsi-propinsi di berbagai wilayah negara Islam. Misalnya, zakat bersifat lokal yang dikumpulkan setiap propinsi atau segmen yang lebih kecil dan pendistribusiannya dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Abu ‘Ubayd (1986:596), hal ini didukung oleh kebijakan ‘Umar yang menetapkan bagian pemerintah pusat atas zakat yang diperoleh propinsi Yaman, dengan Mu’a>dh sebagai gubernurnya. Penjelasan Mu’a>dh menunjukkan bahwa ia tidak mendistribusikan zakat secara lokal seluruhnya, karena ia tidak menemukan sejumlah orang yang membutuhkan untuk menerima zakat, dan ia kemudian memperoleh surplus zakat di propinsi tersebut. Bahkan, pemerintah propinsi merupakan penentu kebijakan final dengan menetapkan penanggungjawab pembelanjaan di tiap-tiap propinsi sekaligus sebagai pusat kontrol, inspeksi, dan penanggungjawab seperti yang dipraktekkan pada masa ‘Umar.

Di samping itu, pemerintah pusat di Madinah memperoleh pemasukan kecil, kecuali zakat dan ‘*ushr* yang memiliki kategori penerima tersendiri, pemerintah pusat tidak memiliki sumber-sumber pendapatan. Pemerintah pusat bergantung pada surplus *kharaj* yang telah dimanfaatkan dari propinsi-propinsi sebelah Utara Syiria, Irak, Persia, dan Mesir yang sebagian besar tanahnya berupa tanah *kharaj*.

Sedangkan pada masa ‘Umar diperkenalkan peran pemerintah terkait hubungan perdagangan internasional. Ia menginformasikan kepada para gubernur terkait dengan beberapa tamu asing di propinsi, bahwa negara

lain memberlakukan biaya bagi pedagang Muslim yang memasuki wilayahnya dengan pajak sebesar 10 % dari nilai barang yang diperdagangkan. Setelah berkonsultasi dengan sahabat lain dan para gubernur propinsi, ‘Umar menetapkan bahwa pemerintah Islam juga menetapkan biaya bagi pedagang yang memasuki wilayahnya dengan pajak sebagai basis resiprositas (Abu Yusuf, 1979:134). Untuk penerapan pajak ini kepada para pedagang luar negeri, ‘Umar mengangkat kolektor pajak dan menempatkannya di pinggiran wilayah, daerah perbatasan, dan Jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah Muslim dengan wilayah sekitarnya. Meskipun demikian, seperti dikemukakan Abu Yusuf (1979:135), pada penerapan prinsip resiprositas ini dalam keuangan publik, ‘Umar mencatat bahwa beberapa produk domestik dibutuhkan dan dipesan para pedagang luar negeri untuk keperluan makanan, kemudian ia menetapkan pajak import sebesar 5 %.

Periode ini ditandai pula dengan kebijakan tentang kekayaan dan aset publik (*public funds and assets*) yang perlu dijaga dan mengandung nilai religius. Al-Qur’an menjelaskan tentang proteksi dana publik dari pencurian dan penyalahgunaannya (Q.S.3:161). Informasi dari Ibn Kathir (1978:III:286) menyebutkan bahwa pada periode Nabi, beberapa orang diangkat menjadi bendahara publik, di antaranya Bilal. Ia menyimpan harta pendapatan negara pada tempat penyimpanan dan mendistribusikannya sesuai perintah dari Nabi. Kadang-kadang hasil pendapatan publik disimpan di rumah Nabi. Sejak masa Abu Bakar, ada tempat khusus untuk penyimpanan pemasukan negara, namun sejak masa ‘Umar dibentuk departemen khusus “baitul mal” dan ia mengangkat pegawai untuk mengelola baitul mal.

Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mengurangi seluruh beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membuat kebijakan belanja negara untuk memberikan jaminan sosial dan menghapuskan beberapa sumber pendapatan negara seperti pajak dan bea masuk.

2. Periode Kedua: Masa Abbasiyah dan Masa Modern

Praktek keuangan publik pada masa Abbasiyah mengalami kemajuan dengan adanya konsolidasi dan penertiban administrasi birokrasi, seperti

mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Peranan jawatan pos semakin ditingkatkan dengan tambahan tugas menghimpun seluruh informasi di berbagai daerah, sehingga administrasi negara dapat berjalan dengan lancar dan melaporkan perilaku gubernur setempat kepada Khalifah.

Pemerintahan Abbasiyah menerapkan kebijakan politik ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Public revenues* bersumber dari sektor pertanian yang sebelumnya dibuat kebijakan dalam meningkatkan irigasi, sektor pertambangan, seperti emas, perak, tembaga, dan besi, dan sektor perdagangan dengan membuka jalur transit perdagangan antara timur dan barat yang banyak menghasilkan kekayaan yang menjadikan Basrah sebagai pelabuhan yang penting (S.M. Ghazanfar ed., 2003:228-244).

Publik expenditure diterapkan berdasarkan politik ekonomi pemerintah dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dengan membuat kebijakan yang membela hak-hak kaum tani, seperti peringanan beban pajak hasil bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah membuat sumur-sumur, membangun tempat-tempat peristirahatan para kafilah dagang, dan mendirikan berbagai armada dagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.

Secara khusus, pada masa Harun al-Rashid (170-193 H.), pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran negara mencapai puncaknya. Sumber-sumber *public revenue* diverifikasi dan menata ulang pengelolaan baitul mal. Pendapatan publik diperoleh dari *kharaj*, *jizyah*, *zaka>h*, *fay*, *ghanimah*, *ushr*, dan harta lainnya, seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Adapun *public expenditure* digunakan berdasarkan kebutuhan, antara lain untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai, membiayai para tahanan dalam penyediaan bahan makanan dan pakaian.

Catatan penting pada masa ini adalah perintah Harun al-Rashid kepada Abu Yusuf untuk menulis tentang masalah perpajakan, *al-kharaj*, sebagai

pedoman pemerintah (Muh. Dia'u al-Din Al-Rayyis). Kitab ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan publik berdasarkan syari'ah. Misalnya, pemungutan *kharaj* dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu *al-muhasabah* atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus di bayar dalam bentuk uang; *al-muqasamah* atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh; dan *al-muqata'ah* atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para *aghniya'* berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.

Informasi yang bersumber dari Metin M. Cosgel (2005:567-568) menyebutkan bahwa pasca keruntuhan Baghdad, salah satu Dawlah yang menjadi kekuatan politik Islam adalah Turki Utsmani, di samping dinasti Mughal-India dan Safawi-Persia. Praktek keuangan publik berkembang pula pada masa ini seiring dengan perluasan wilayah Islam sampai Eropa dengan menyerap organisasi pemerintahan dan kemiliteran ala-Bizantium.

Public revenues bersumber dari *kharaj, jizyah, zakat, fay', ghanimah,* dan *'ushr*. Sistem desentralisasi diterapkan dalam mengatur pemungutan pajak (Metin M. Cosgel, 2004:329-331). Namun, kemudian diubah secara sentralistik akibat kurangnya kontrol pemerintah pusat akibat perang dengan Eropa dan wilayah yang luas, dan adanya penyimpangan dari para pejabat lokal, seperti memungut pajak melebihi batas kewajiban, memanipulasi pengutipan pajak, membebani kewajiban tambahan kepada para petani, serta melegitimasi berbagai praktek pungutan liar.

Pendapatan publik diperoleh pula dari pertanian yang diklasifikasikan menjadi dua jenis tanah garapan, *al-iqt{a al-asghar* atau *timar* dan *ziamat timar* sebagai tanah garapan terkecil yang diberikan pemilik tanah kepada para petani untuk diolah. Hasil *timar* ini diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah, sedangkan petani mendapat bagian yang hanya mampu memenuhi keperluan makan sehari-hari. Setiap pemilik *timar* berkewajiban menyerahkan dua sampai empat ekor kuda atau beberapa orang calon tentara angkatan laut kepada pemerintah, di samping membayar pajak kekayaan. Untuk menunjang pelaksanaan kewajiban ini, pemerintah menetapkan seorang pengawas pada setiap *timar*.

Adapun *ziamat* merupakan tanah garapan yang diberikan pemerintah kepada para petani untuk diolah. Pemilik tanah atau *za'im* mempunyai kewajiban membayar pajak dan mengirimkan sejumlah calon tentara sesuai dengan luas *ziamat* yang dimiliki.

Public expenditure diterapkan dengan prinsip efisiensi, seperti untuk gaji pasukan jenissari dan keperluan istana. Belanja negara dipakai pula untuk pembangunan masjid dan istana yang megah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, penginapan, pemandian umum, dan pusat-pusat tarekat.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A. Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Sejarah Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki. Atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.

Dalam kasus ini, zakat biasanya dibayar langsung pada orang tertentu yang ia sukai atau atas seruan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya. Tidak ada data akurat berapa zakat dapat dikumpulkan, karena zakat dianggap sebagai rutinitas dan ubudiyah saja. Dari satu tempat ke tempat lain, jumlah pengumpulan zakat sangat beragam karena mengikuti kesadaran dan keaktifan tokoh atau kyai (Kuntarno Noor Aflah, 2006:22).

Pengumpulan zakat digunakan untuk kepentingan konsumtif atau bahkan disalurkan keluar dari ketentuan zakat. Bahkan pada masa penjajahan zakat diselewengkan oleh para penghulu (Muhamad Hisyam, 2001). Pada masa penjajahan daerah Priangan dikenal dengan pengelolaan zakatnya yang cukup baik. Keberhasilan pengumpulan zakat di daerah ini karena keterlibatan kyai atau tokoh agama. Namun dalam prakteknya,

pengumpulan zakat yang dilakukan kyai hanya sebagai representasi penghulu (Kuntarno Noor Aflah, 2006:23), sebab semua hasil pengumpulan ini diserahkan pada penghulu dan sering tidak disalurkan pada masyarakat miskin.

Seperti yang dicatat oleh Snouck Hurgronje, zakat didistribusikan kepada *wong putihan* (di Jawa) atau santri, atau *lebai* yang masuk kategori fakir dan miskin. Di sini tidak ada penjelasan siapa yang menentukan miskin atau standar kemiskinan sehingga ia atau mereka mendapatkan hak dari pengumpulan zakat. Dijelaskan bahwa pengulu, naib, petugas masjid, guru agama, murid pesantren, penjaga makam, fakir miskin dan para amil mendapat bagian zakat. Negara pada masa itu melepaskan diri dari pengelolaan zakat, karena negara khawatir dituduh terlalu ikut campur dalam urusan agama. Sebab itu penyelewengan atau pelanggaran dalam zakat diselesaikan secara konvensional atau adat, tanpa melibatkan negara. Namun peran penghulu masih dominan karena ia memiliki kewenangan dalam pengumpulan zakat yang lebih bersifat “memaksa”, tetapi bukan untuk mustahik tetapi untuk gajinya (Karel Steenbrink, 1984:228).

Pada masa Orde Baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural pun, pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan legal formal. Zakat sering dikumpulkan masih dengan cara konvensional dan musiman. Sehingga dana zakat tidak memberikan dampak yang berarti. Di sinilah hubungan zakat (agama) dan negara masih saling curiga.

Perlakuan pemerintah Orde Baru disebabkan oleh tekanan psikologis politik yang kuat, karena pengalaman politik persaingan antara nasionalis, sekuler dan Islam, ([Bahtiar Effendy, 2003](#)). Dan sejak tahun 1968, Presiden Soeharto hanya memberikan ruang pengelolaan zakat melalui Keputusan Presiden No.7/PRIN/10/1968.16 Aturan ini memberikan dorongan pada pemda-pemda di daerah, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Aceh, untuk mendirikan lembaga zakat yang langsung dikontrol oleh pemerintah daerah.

Dengan dimulainya sistem demokrasi, tepatnya setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang

dilindungi oleh UU. Sejak saat itulah pengelolaan zakat dapat dilakukan secara masif dan terbuka baik oleh lembaga swasta (masyarakat sipil) maupun oleh pemerintah.

Namun dengan berdirinya lembaga-lembaga zakat, permasalahan kemudian ditemukan dalam konteks sinergi dan mekansime kerja sama baik antar lembaga swasta ataupun pemerintah dan swasta (Kuntarno Noor Aflah, 2006:64-65). Lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil cenderung dominan dan independen.

Pengelolaan zakat seperti ini masih lemah. Kelemahan itu ada pada sistem pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Pengumpulan zakat antar lembaga-lembaga zakat menampilkan model persaingan, karena pembayaran zakat bersifat suka rela. Setiap lembaga zakat berlomba menarik muzakki.

Dalam pendistribusiannya, lembaga zakat bersandar kepada program mandiri, dan lemah dalam koordinasi dengan lembaga zakat lain. Karena itu, peran negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa mengabaikan peran satu sama lain seperti telah dilakukan oleh negara-negara yang telah lama mengelola zakat secara masif.

2. Zakat dan Pembangunan Ekonomi

Potensi zakat di Indonesia per-tahunnya mencapai Rp. 7,5 triliun. Sementara hasil survei yang dilakukan PIRAC (public interest Research and Advocacy Center) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan para muzakki berkisar antara Rp. 124.200/tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000 sampai Rp. 339.000 per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp. 4 triliun.

Besarnya potensi dana ZIS ini dikarenakan ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. Hal ini tercermin dari salah satu hasil survei “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Menyumbang” yang dilakukan PIRAC di 11 kota besar di Indonesia. Salah satu temuan menarik dari survei yang melibatkan 2.500 orang responden tersebut adalah dominannya peran ajaran agama dalam mempengaruhi seseorang untuk menyumbang. Hampir seluruh responden (99%) mengaku menyumbang

karena dorongan ajaran agama. Kegiatan keagamaan juga mendapatkan porsi sumbangan yang cukup besar karena sebagian besar dari responden (84%) mengaku pernah menyumbang untuk organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan.

Hanya sebagian kecil saja (16%) yang mengaku dalam setahun terakhir ini tidak pernah menyumbang organisasi atau kegiatan keagamaan. Sedangkan rata-rata jumlah sumbangan untuk organisasi atau kegiatan keagamaan pun relatif besar yaitu mencapai Rp. 304.679 per tahun atau setara dengan US\$ 34 (jika 1 US\$ = Rp. 10.000,-). Potensi ini akan bisa diaktualkan manakala langkah-langkah dan upaya sistematis dilakukan dengan amanah, profesional dan penuh tanggungjawab. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup: sosialisasi, kelembagaan dan pendayagunaan.

Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Misalnya, dari risetnya pada 2005, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyimpulkan, potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun. Lalu, riset Monzer Kahf (1989), menyatakan, potensi zakat nasional bisa mencapai dua persen dari total PDB, sehingga potensi zakat tidak kurang dari Rp100 triliun.

Setelah kedua penelitian ini, BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada awal 2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI).

Dalam risetnya, BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan.

Khusus dalam hal zakat rumah tangga, standar *nishab* yang dipakai adalah *nishab* zakat pertanian sebesar 524 kg dan kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan potensi zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan keuntungan atau laba dari perusahaan yang bisnis intinya sejalan dengan aturan syariah.

Dari penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp82,7 triliun. Angka ini *equivalen* dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun,

yang Rp22 triliunnya berasal dari industri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas *nishab* 85 gram emas.

Angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PDB, seperti yang dikatakan pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia. Menurut dia, jika dikelola serius, potensi zakat itu dengan jumlah muslim terbesar di dunia, potensinya bisa mencapai Rp300 triliun. Bahkan, kata Menko Hatta Rajasa, bila infak, sedekah dan wakaf juga tergarap dengan baik potensinya akan mencapai empat kali lipat atau Rp868 triliun.

Dari riset ini juga diketahui potensi zakat rumah tangga provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp17,67 triliun, disusul Jawa Tengah dan Jawa timur yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp15,49 triliun dan Rp13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp126,25 miliar, Rp117,44 miliar, dan Rp111,68 miliar.

Selain meneliti potensi zakat, BAZNAS dan IPB juga meneliti faktor yang memengaruhi pembayaran zakat dengan mewawancarai 345 orang responden (muzakki dan munfik) di Palembang, Brebes, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasilnya, kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Makin tinggi pendidikan dan pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat. Sebagian besar responden berzakat per tahun, kecuali petani yang disesuaikan dengan waktu panen.

Dalam hal tempat pembayaran zakat, sebagian besar (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti lembaga amil formal). Sisanya (27,2%) membayar ke lembaga amil formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan seseorang membayar zakat

di lembaga formal adalah transparansi, akses, kemudahan, lingkungan dan kepuasan.

Mengapa sebagian besar lebih memilih lembaga amil zakat informal? Karena, yang formal terbatas jumlahnya dan jaraknya jauh, bahkan lokasinya tidak diketahui muzakki serta kurang memberikan sosialisasi. Maka, yang formal perlu membuka cabang di daerah yang potensinya besar bekerja sama dengan DKM setempat. Selain itu, perlu disediakan layanan jemput zakat atau fasilitas pembayaran *on line*. Dalam hal berinfak, menurut riset ini, faktor yang memengaruhinya adalah pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran.

Karena demikian, potensi zakat nasional yang sangat besar ini, yaitu Rp217 triliun. Tapi, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun. Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.

Berzakat lewat amil zakat lebih efektif Langkah muzakki seperti ini tidak salah, cuma alangkah lebih baik bila ia menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat agar diperoleh berbagai manfaat, antara lain, pertama, menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.

3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat

Institusionalisasi zakat oleh Negara Republik Indonesia antara lain mengemuka dari pidato Presiden Soeharto pada peringatan Isra' Mi'raj 26 Oktober 1968. Pada kesempatan tersebut ia mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan mengambil bagian dalam proses nasional pengumpulan zakat dan menyerahkan laporan tahunan terhadap pengumpul dan pendistribusinya. Pasca pidato, lalu Presiden menginstruksikan kepada tiga pejabat tinggi negara untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengumpulan zakat secara nasional.

Arskal Salim (2001) menyebutkan bahwa langkah tersebut sebetulnya aneh karena sejatinya telah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4

tahun 1968 tentang zakat. Sebelum lahirnya PMA No. 4 tahun 1968 tentang zakat dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada abad ke-19 di Banten zakat fitrah sebagian besar dibayarkan masyarakat kepada guru agama, atau pengajar Al Qur'an di desa. Di Jawa Timur, zakat maal dibayarkan dan dikelola kyai dan ulama lainnya. Sementara itu zakat fitrah dibayarkan kepada pejabat urusan keagamaan di tingkat desa seperti khatib dan petugas masjid lainnya.

Pada tahun 1893 Pemerintah Hindia Belanda (Nederland Indies) mengeluarkan regulasi untuk menghindari penyalahgunaan zakat dengan menunjuk petugas keagamaan seperti naib dan penghulu sebagai pengelola zakat. Lalu pada tahun 1905 pemerintah tersebut mengeluarkan regulasi lain (Bijblaad 6200) yang secara khusus melarang petugas pribumi (priyayi dan setingkatnya) untuk mengintervensi pengelolaan zakat. Kebijakan pemerintah Belanda itu adalah suatu upaya untuk membuat perbedaan yang nyata antara urusan negara dan urusan masyarakat muslim dalam masalah keagamaan.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah penjajahan menghidupkan kembali institusi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah hidup sebelum Perang Dunia II. Lembaga MIAI kemudian mengambil inisiatif untuk membangun baitul maal di Jawa pada tahun 1943. Namun upaya ini akhirnya gagal karena MIAI dibubarkan pemerintah Jepang pada akhir tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama. Pada 8 Desember 1951, kementerian ini mengeluarkan edaran bahwa kementerian ini tidak berkehendak untuk mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Misinya hanyalah mendorong orang untuk membayar zakat dan mengawasi supaya distribusi zakat terselenggara sebagaimana mestinya. .

Sementara di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru UU inilah yang menghambat perkembangan zakat. Alih-alih terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat (Baz) provinsi, kabupaten dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas tak tergubris sama sekali.

Belum tuntas permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 38 tahun

1999, kini telah lahir amandemen UU No. 38 tahun 1999, dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Secara historis, setelah turunnya ayat tentang zakat (Q.S. al-Taubah:103) pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal sebagai kepala pengadilan (qadhi) dan wali negeri (setingkat gubernur) di Yaman. Mu'adz sekaligus melaksanakan tugas memungut zakat dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir-miskin di wilayah setempat.

Sebagaimana dicatat dalam sejarah Islam, Nabi mengutus beberapa amil ke berbagai daerah untuk mengumpulkan dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir-miskin dan mustahik lainnya. Dalam rangka membela hak-hak orang miskin, Khalifah Abubakar Ash Shiddiq (11-13 H/ 632-634 M) selaku pemimpin negara pernah mengeluarkan ultimatum menumpas pembangkang kewajiban zakat. Logika yang digunakan Abubakar saat itu sederhana saja, yaitu menolak membayar zakat sama dengan tidak mengakui kekuasaan pemerintah yang sah.

Pada masa Utsman ibnu Affan (23-35 H/644-655 M), harta Baitul Maal (kas negara) yang antara lain bersumber dari penerimaan zakat berlimpah dan bersamaan dengan itu mulai muncul rongrongan terhadap kepemimpinan Utsman.

Utsman mengambil kebijakan bahwa pemerintah hanya memungut harta zakat yang nampak saja, seperti hasil peternakan unta, sapi, kambing, tanaman dan buahbuahan, sedangkan harta zakat yang tidak nampak, yakni uang dan barang-barang perdagangan yang bergerak, diserahkan kepada pemiliknya untuk menyerahkan sendiri zakatnya kepada fakirmiskin.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat

al-Tawbah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang.

Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal.

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh milyar. Itu pun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan

efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai charity membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga charity telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.

Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi godaan untuk korupsi.

Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatutnya dikorupsi juga. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan 'tawar-menawar' dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.

Mereka yang berpotensi menolak terutama berasal dari kelompok yang phobia dengan masuknya institusi-institusi keagamaan ke dalam sistem kenegaraan atau menolak turut campurnya negara dalam urusan keagamaan atau spiritualitas anggota masyarakat. Menurut mereka, zakat tidak dapat masuk dalam sistem fiskal negara karena hanya eksklusif untuk umat Islam dan kalau dipaksakan akan memicu disintegrasi bangsa. Alasan lainnya adalah bahwa negara ini bukan negara Islam dan institusi-institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi yang unik bagi pengembangan civil society dan menumbuhkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal.

Pada sisi lain, lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan. Dana zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semaunya lembaga. Amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Lembaga zakat wajib menaati ketentuan syari'ah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 29 menjadi pijakan konstitusional bagi pemerintah untuk mengatur, melayani, memajukan dan melindungi kehidupan beragama yang diakui di Indonesia. Bapak Proklamator Kemerdekaan RI almarhum Bung Hatta dalam buku *Sekitar Proklamasi* (1970) menegaskan bahwa dalam negara Indonesia yang memakai semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka Syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana Undang-Undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR, mengikat umat Islam Indonesia.

Jika sudut pandang konstitusional di atas yang digunakan, maka tidak perlu dipersoalkan bahwa pengaturan pengelolaan zakat oleh negara merupakan sebuah keniscayaan hukum. Pengelolaan zakat tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi pengelolaan zakat perlu diatur dan harus ada pengawasan berdasarkan regulasi. Regulasi perzakatan di Indonesia tidak menafikan peran dan partisipasi masyarakat.

Perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ialah semua lembaga yang menghimpun dana zakat harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam undang-undang digariskan bahwa hubungan BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah bersifat hirarkis. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat diperlukan karena pengelolaan zakat tidak bisa dilepaskan dari dua aspek, yaitu otoritas dan *trust* dalam masyarakat.

Di Indonesia jumlah penduduk miskinnya masih besar (29,13 juta orang per Maret 2012). Hal ini, mungkin juga, terjadi akibat banyaknya muslim kaya yang tidak membayar zakat. Atau, mereka sudah membayar zakat secara langsung sendiri-sendiri, tidak terorganisasi, misal lewat lembaga amil zakat (LAZ). Atau juga, mereka sudah membayarnya lewat LAZ, tapi pengelolaan zakatnya belum amanah dan profesional. . Nah, di sinilah

perlu nya peran negara dalam pengelolaan zakat.

Pemerintah mulai berperan untuk melakukan modernisasi zakat pada era 1990-an dengan mengeluarkan Undang Undang Zakat No. 38/1999. Ini merupakan tonggak awal modernisasi zakat, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi perluasan cakupan objek zakat. Dengan diberlakukannya UU ini, terutama pada satu dekade terakhir ini, penghimpunan dan pendayagunaan zakat meningkat cukup pesat.

Namun, bila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, peningkatan ini belum optimal karena masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Contohnya, penghimpunan zakat oleh BAZNAS dan LAZ pada tahun 2011, baru mencapai angka Rp1,73 triliun, sedangkan potensinya mencapai angka Rp217 triliun (riset terbaru BAZNAS dan FEM IPB). Artinya, penghimpunan zakat baru mencapai angka 0,8 persen dari total potensi yang ada.

Melihat situasi tersebut, maka kemudian pemerintah meningkatkan perannya dengan mengeluarkan Undang-Undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Lewat UUPZ ini BAZNAS ditunjuk pemerintah (Kementerian Agama) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Koordinator ini diperlukan untuk memperlancar jalannya integrasi. Integrasi ini akan mendorong penguatan sinergi antara BAZNAS dan LAZ baik dari segi penghimpunan penyaluran maupun pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Jika sinergi ini bisa benar-benar terjadi dan menguat, tujuan diberlakukannya UUPZ ini akan tercapai, Yaitu, pengelolaan zakatnya efisien dan efektif, amanah dan profesional sehingga masyarakatnya, khususnya umat Islam akan sejahtera.

Mengutip pendapat Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Staf Ahli BAZNAS. Irfan Syauqi Beik (2013) menyatakan bahwa integrasi pengelolaan zakat ini penting. Sebab, di samping merupakan ibadah mahdhah, zakat juga merupakan bagian dari institusi keuangan publik yang perannya bergantung pada kondisi negara dan masyarakat. “Jika pemerintah memiliki *political will* yang baik, dan kondisi masyarakatnya juga baik, pengelolaan zakat juga akan baik. Posisi zakat sebagai institusi keuangan publik sangat kuat. Demikian pula sebaliknya”.

Menurut dia, integrasi akan menjadikan pengelola zakat seperti tubuh yang satu, sama seperti pajak yang dikelola oleh satu tubuh. Yaitu Ditjen

Pajak, Kementerian Keuangan. BAZNAS dan LAZ harus diposisikan sebagai satu tubuh. Karena itu, menurut Irfan, peran BAZNAS sebagai koordinator seperti yang diamanatkan oleh UUPZ ini menjadi sangat penting.

Menurut Irfan Syaiki Beik, dengan adanya UUPZ ini, maka zakat semakin mendapat penguatan. “Negara mendapat ‘perintah’ untuk membangun perzakatan nasional melalui upaya ‘fasilitasi’ dan ‘penguatan’ infrastruktur kelembagaan dan anggaran bagi pembangunan nasional. Kesemuanya ini harus dijabarkan oleh peraturan pemerintah (PP) yang akomodatif dan sportif, “katanya.

UU Zakat yang lama tidak dijabarkan dengan PP. Akibatnya, tekanan terhadap Negara untuk mendorong pembangunan zakat, terlihat kurang kuat. PP yang menerjemahkan pelaksanaan UUPZ ini memang diperlukan agar tidak terjadi salah tafsir, seperti yang terjadi belum lama ini. Karena belum ada PP-nya yang jelas, UUPZ disalahtafsirkan. Akhirnya, sejumlah pengelola zakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) mengajukan *judicial review* atas UUPZ ini ke Mahkamah Konstitusi.

Pada Selasa 27 November 2013 lalu berlangsung silaturahmi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Jakarta. Pertemuan semacam ini sebetulnya bukan yang pertama diadakan sejak terbentuknya BAZNAS. Tapi kali ini mengandung makna dan pesan yang khusus karena diselenggarakan setelah terbitnya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Didin Hafidhuddin, 2013).

Sebagian masyarakat mungkin mempunyai kesan uji materi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi membawa BAZNAS dan LAZ seolah berada dalam posisi yang saling “berhadapan”. Padahal hakikatnya tidak sejauh itu.

Undang-Undang merupakan produk DPR dan Pemerintah, sedangkan BAZNAS dan LAZ adalah subyek hukum yang mesti tunduk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Namun BAZNAS sebagai lembaga pemerintah diberi mandat dan tugas untuk mengkoordinasikan pengelola zakat yang lain dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat nasional.

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pertemuan dengan LAZ maupun BAZNAS daerah kami selalu menekankan pentingnya sinergi antarpengelola zakat, yaitu pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga non-struktural dalam hal ini BAZNAS dengan pengelola zakat yang dibentuk masyarakat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sinergi merupakan kebutuhan dan keharusan bagi pengelola zakat di tanah air, mengingat problematika umat bersifat kompleks. Apalagi para amil zakat (BAZNAS dan LAZ) selaku orang-orang yang mendapat amanah sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, semua satuan organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ harus menyadari kesamaan tujuan dan mengoptimalkan peran zakat di tempat masing-masing.

Sinergi antar-pengelola zakat tentu saja harus dibangun dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Dalam bingkai semangat *ukhuwah Islamiyah*, sesama pengelola zakat tidak boleh saling menafikan, atau menggugat peran yang lain, atau memandang lembaga yang lain sebagai pesaing. Pengelola zakat harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.

Sebab, wajah umat Islam terlihat pada institusi yang dimilikinya, di antaranya ialah lembaga pengelola zakat ini. Sinergi antar-*stakeholder* (pemangku kepentingan perzakatan) akan memudahkan akselerasi peran pengelolaan zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di negara kita.

Dalam berbagai kesempatan kami sering menyampaikan ada 5 agenda zakat nasional yang perlu disukseskan bersama, yaitu:

Pertama, sosialisasi dan edukasi zakat. Sosialisasi dan edukasi mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak, kampanye berzakat melalui amil (BAZNAS dan LAZ), peran (amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta penggunaan berbagai media dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

Kedua, penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat. Penguatan kelembagaan mencakup aspek Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang transparan, profesional dan amanah, sistem IT (Teknologi Informasi)

yang kuat, data-base muzaki dan mustahik, pelaporan per lembaga dan nasional, serta membangun pola koordinasi yang efektif antar-pengelola zakat di semua tingkatan.

Ketiga, optimalisasi pendayagunaan zakat. Dalam pendayagunaan zakat kita menginginkan dilakukan berbasis data-base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan mutakhir, memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan, pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi), memiliki SOP (*Standard Operasional Procedure*) di dalam pendayagunaan zakat yang harus sama pada setiap amil zakat, serta merujuk pada bab 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa asas pengelolaan zakat adalah: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Keempat, penguatan regulasi pengelolaan zakat. Terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (seperti PP, PMA, Peraturan BAZNAS dan lainlain) yang komprehensif, aplikatif, dan adaptif diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya *good amil governance* (GAG), pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari pengelola zakat, Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan zakat lainnya atas Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Kelima, sinergi antar semua *stake holder* perzakatan. Sinergi yang harmonis perlu dipekuat antar-seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disinggung di atas, sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan di tanah air.

B. Lembaga Pengelola Zakat

1. BAZNAS dan LAZ

BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 telah menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi BAZNAS “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Adapun misi BAZNAS:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sedangkan kebijakan mutu BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS.

Adapun tujuan mutu dari BAZNAS adalah:

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.

- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.
- i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- k. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi

Secara umum, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak berbeda dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang tetap memberi porsi yang sangat besar bagi lembaga pengelola zakat. Namun, berbeda dengan UU sebelumnya, UU baru ini tidak lagi menggunakan nama generik “badan amil zakat” untuk lembaga yang diinisiasi pemerintah, sebagaimana yang digunakan pada UU sebelumnya. Namun secara tegas UU ini telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

Pada Pasal 6 menegaskan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Sedangkan Pasal 7 menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”

Kemudian, BAZNAS sekaligus menjadi nama yang seragam dari tingkat pusat sampai kabupaten.

Pada Pasal 15 menyatakan bahwa, “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.” Sedangkan Pasal 16 menyebutkan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,

BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.”

Adapun LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam UU No. 38 Tahun 1999, LAZ sejajar dengan kedudukan BAZ. Namun pada UU baru ini, LAZ harus “menyesuaikan” dengan BAZNAS.

Pada Pasal 17 menyebutkan bahwa “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Adapun pada Pasal 18 menegaskan bahwa:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pada Pasal 19 menyatakan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.”

Dalam konteks UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara bersifat “netral”, dengan catatan negara menempatkan BAZNAS masih sebagai lembaga pemerintah non struktural, tidak adanya klausul tentang wajib zakat; sanksi yang diatur hanyalah terkait pengelola zakat, bukan pada mereka yang tidak membayar zakat, diserahkannya kembali

penghitungan zakat kepada hukum Islam, yang dalam realitasnya cukup beragam sesuai dengan mazhab keagamaan masing-masing, dan belum adanya jaminan mustahik untuk memperoleh haknya dalam zakat yang terkumpul.

2. Sejarah dan Dinamika BAZNAS

Semenjak berdiri pada 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memiliki kepentingan yang macam-macam, kecuali hanya ingin menjadi lembaga yang “berbuat” di tengah masyarakat, terutama untuk melayani muzaki dan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel (Didin Hafidhuddin, 2013).

Pada 17 Januari tahun ini BAZNAS memperingati Milad ke-12. BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat adalah tugas besar yang harus saling mendukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Pemerintah sebagai regulator yang meliputi fungsi pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan seutuhnya tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan BAZNAS yang masih dalam proses penyusunan.

Sampai saat ini, BAZNAS telah melakukan langkah konsolidasi untuk pengembangan fungsi koordinator pengelolaan zakat secara nasional yang diamanahkan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN) (Didin Hafidhuddin, 2013).

Dalam tataran pengembangan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri, pada tahun 2012 BAZNAS menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang Zakat di Amman, Yordania, dan diundang sebagai satu-satunya lembaga zakat untuk mengikuti seminar internasional tentang keuangan syariah yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB di Jeddah, Saudi Arabia.

Program kerja tahun 2013 yang akan dilakukan BAZNAS dalam kapasitas sebagai koordinator zakat nasional ialah: (a) implementasi SIMBAZNAS pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan dan melanjutkan pelatihan bagi daerah yang belum, (b) rapat kerja nasional dalam rangka sinergi program, evaluasi dan merancang program nasional 2014, (c) penyusunan pedoman-pedoman terkait kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, dan (d) penyusunan dan publikasi Laporan Zakat Nasional 2012.

Program kerja 2013 dalam kapasitas BAZNAS sebagai operator (amil zakat) ialah melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya terdiri dari (a) Pusat Pelayanan Mustahik sebagai bentuk layanan reguler di Kantor BAZNAS. (b) Zakat Community Development (c) Rumah Sehat BAZNAS. (d) Rumah Cerdas Anak Bangsa. (e) Baitul Qiradh BAZNAS (Rumah Makmur BAZNAS), (f) Tanggap Bencana, dan (g) Kaderisasi 1000 Ulama.

Sepanjang tahun 2012, BAZNAS mencatat terjadi tren peningkatan penerimaan zakat secara nasional. Hal itu terlihat dari realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ nasional pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkan penghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar.

Muzakki yang tercatat membayar zakat, infaq dan shadaqah atau dana sosial lainnya kepada BAZNAS di tingkat pusat sebanyak 17.482 muzakki perorangan dan 444 muzakki badan. Pertambahan jumlah muzakki

sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzaki badan/badan. Adapun mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.

Penguatan tugas dan fungsi BAZNAS, baik sebagai koordinator maupun sebagai operator, memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua lembaga/instansi dan perorangan yang menjadi *stakeholders* gerakan zakat nasional. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kolom yang terbatas ini, yang telah mempercayakan pembayaran zakatnya melalui BAZNAS serta mendukung dan berpartisipasi di dalam program-program BAZNAS di seluruh Tanah Air.

Laporan Ketua Umum BAZNAS menyebutkan bahwa, "sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN)" (Didin Hafidhuddin, 2013).

Karena itu, ketika Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi amanah agar BAZNAS memimpin atau menjadi koordinator untuk integrasi (penyatuan) pengelolaan zakat nasional, BAZNAS siap menerimanya. Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan dalam hal ini menegaskan bahwa, "Siap tidak siap, mau tidak mau, itu amanah yang harus kami jalankan. Dan kami sudah memulai untuk menyatakan bahwa amanah memimpin untuk integrasi pengelolaan zakat nasional, siap kami emban".

Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 ini BAZNAS akan melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang sifatnya nasional ini dicanangkan pada rapat kerja nasional (Rakernas), 15-17 Januari 2013

di Bogor. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) BAZNAS yang ke-12 yang tema HUT-nya: BAZNAS Memimpin untuk Integrasi Pengelolaan Zakat Nasional.

Ide ini lahir karena UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanahkan kepada BAZNAS bahwa BAZNAS punya peran sebagai koordinator untuk integrasi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Faisal Qosim, "Kalau bicara soal amanah Undang-Undang Zakat itu, kami perlu juga melahirkan program-program nasional, antara lain Pronas di 100 desa itu."

Pada Rakernas itu dihadiri para perwakilan dari 34 provinsi untuk merekomendasikan desa di wilayah provinsi yang terkait dengan kabupaten/kota yang memang layak untuk mendapat program ZCD nasional ini. Salah satu kriterianya, desa itu memiliki jumlah terbanyak warga miskinnya. Misalnya, di DKI Jakarta, dari 5 kota madya yang terbanyak penduduk miskinnya adalah Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ini kelurahan mana saja yang terbanyak warga miskinnya. Itu terus mengerucut sampai ditemukan benar-benar jumlah yang miskinnya terbanyak.

Untuk mendapatkan data ini BAZNAS bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah wakil presiden. Kepada para perwakilan provinsi dan BAZNAS daerah akan disosialisasikan tentang Pronas itu. Setelah itu, diharapkan mereka akan melihat bahwa Pronas ini akan mendukung program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak bekerja sendiri, tapi akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Program ZCD Baznas biasanya bergadengan dengan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi, misalnya Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Udayana (Bali). Untuk terlaksananya dengan baik program ini, BAZNAS juga telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya. BAZNAS juga akan memilih pengelola zakat di daerah yang juga siap dalam hal SDM.

Dengan Pronas ini, kata Faisal (2013), "BAZNAS ingin mengubah paradigma pembangunan masyarakat selama ini yang lebih condong ke *project based*. "Nanti, masyarakat binaan akan dilatih bagaimana mengidentifikasi masalah. Kalau memang masalahnya masyarakat itu membutuhkan modal usaha, maka masyarakat itu akan diberi modal usaha

dan pelatihan keterampilan usaha.”

Pronas ini berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinannya. Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, programnya tidak hanya satu aspek, tapi berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Maka, program-program BAZNAS yang selama ini ada, akan juga masuk dalam Pronas ini.

Program-program terkait selain ZCD itu adalah:

1. Rumah Makmur BAZNAS (RMB). Program ini konsen pada aspek ekonomi, misalnya modal usaha.
2. Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Program ini terkait dengan aspek kesehatan. Konsepnya, rumah sehat tanpa kasir atau gratis. Saat ini RSB ini ada di empat tempat. Yaitu, di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar.
3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Ini bergerak pada aspek pendidikan. Konsep yang dibuat ada yang namanya SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Ada juga program Dinar, beasiswa yang diberikan mulai dari SD hingga SMA.
4. Konter Layanan Mustahik (KLM). Program ini sifatnya karitatif atau santunan langsung. KLM ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana mendesak.
5. Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Program ini terkait dengan pemberian beasiswa kepada sarjana agama yang punya prestasi untuk melanjutkan kuliah pada program S2 dan S3.
6. Tanggung Darurat Bencana (TDB). Lewat program ini BAZNAS membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, misalnya banjir. BAZNAS membantu pemerintah, tidak dengan berteriak-teriak, tapi dengan bekerja.

C. Mekanisme Pengelolaan Zakat

1. Layanan Zakat

Layanan zakat yang difasilitasi oleh BAZNAS adalah:

a. Zakat Via Payroll System

Zakat via payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Keutamaan membayar zakat melalui payroll system:

- 1) memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji

- oleh bagian SDM perusahaan)
- 2) meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis)
 - 3) tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa)
 - 4) menjaga keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik)
 - 5) tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan)

Mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system:

1. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji.
 2. Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
 3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
 4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.
 5. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan
- b. Zakat Via Mobil Zakat Keliling

BAZNAS memiliki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, donasi dari Bank Mega Syariah, yang secara periodik ditempatkan di beberapa lokasi strategis guna memudahkan muzaki melakukan pembayaran ZIS nya.

Jadwal penempatan mobil zakat keliling BAZNAS setiap tahun diatur tersendiri untuk setiap bulan dan lokasi yang menjadi tujuannya.

- c. Zakat Via E-Card

Bermula dari berkembangnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine), saat ini pembayaran apa saja dapat dilakukan via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. EDC yang biasa digunakan untuk memproses kartu kredit pun didesign untuk mendukung kartu ATM. Banyak sekali konter memiliki mesin EDC yang dapat memproses kartu

ATM atau biasa disebut juga sebagai Kartu Debit. Kemudian, seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis karena harus memasukan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Disinilah cikal bakal konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayara melauai menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

d. Zakat Via Online Payment

Perkembangan teknologi web 2.0 semakin membuat semarak proses transaksi online melalui portal, web dan blog di internet secara mudah, aman dan cepat. BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.

Click dan lakukan transaksi pembayaran anda melalui banner online perbankan syariah yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, dibawah ini. Para muzaki yang budiman dapat juga melakukan pembayaran ZIS ke BAZNAS di atm-atm perbankan melalui menu pembayaran zakat, atau datang langsung ke konter-konter perbankan syariah terdekat.

e. Zakat via Perbankan Syariah

Zakat, sebagai pilar ketiga dari ekonomi syari'ah, tidak terlepas dari dua pilar yang lain, yaitu sektor rill dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpunan zakat nasional.

Mekanisme pembayaran zakat melalui ATM Bank Syariah dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Masukkan kartu ATM
- 2) Pilihan bahasa: INDONESIA

- 3) Masukkan nomor PIN
 - 4) Pilihan transaksi: Pembayaran
 - 5) Pilihan pembayaran: ZIS/DONASI/SOSIAL
 - 6) Pilihan pembayaran ZIS: Zakat/Infaq/Donasi
 - 7) Masukkan nominal ZIS
 - 8) Tampilan konfirmasi pembayaran
 - 9) Pilihan jenis rekening pendebitan: Giro/Tabungan
 - 10) Tampilan layar konfirmasi transaksi berhasil
- f. Zakat Via Konter

Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS.

Kelebihan menunaikan zakat melalui konter Layanan ZIS BAZNAS adalah:

- 1) Konsultasi Fiqh Zakat secara langsung
 - 2) Doa pembayaran zakat secara langsung
 - 3) Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
 - 4) Langsung mendapatkan bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti agar zakat yang Anda tunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
 - 5) Informasi lengkap mengenai program BAZNAS
- g. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan manfaat menjadi UPZ BAZNAS harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Legalitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS

2. Standarisasi Kualitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar

3. Optimalisasi Pelayanan:

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

4. Berkualitas dan Berkembang:

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

2. Pembayaran Zakat

Para Muzaki dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran langsung dengan mengunjungi konter layanan ZIS BAZNAS di Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat, muzaki akan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat yang dapat menjadi bukti agar zakat yang ditunaikan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.
- b. Layanan jemput zakat. Muzaki dapat menghubungi kami di nomor telepon [021-3904555](tel:021-3904555), atau dengan mengirimkan sms ke [08787-7373-555](tel:08787-7373-555). Petugas jemput zakat akan menjemput zakat muzaki ke alamat yang dikehendaki. Dengan menggunakan layanan jemput zakat, muzaki juga langsung

mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ).

- c. Melakukan pembayaran via ATM dengan mengakses menu pembayaran zakat ke BAZNAS, yaitu ATM BRI Syariah, ATM BNI Syariah, ATM Bank Muamalat, Bank Sinarmas Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Mandiri.
- d. Melakukan transfer ke rekening BAZNAS di perbankan.
- e. Melakukan pembayaran secara *online* (*e-transfer*) melalui link *banner e-banking* yang ada di halaman muka portal layanan publik ini.

Setelah melakukan pembayaran ATM, transfer ke rekening atau *e-transfer*, muzaki diharapkan melakukan konfirmasi donasi dengan memilih salah satu cara berikut:

1. Menghubungi nomor telepon BAZNAS :021-3904555
2. Mengirimkan fax bukti transfer ke nomor: 021-3913777
3. Mengunjungi menu “Konfirmasi ZIS” dalam portal layanan publik ini
4. Mengirimkan sms ke nomor 087877373555

D. Praktek Pengelolaan Zakat

Untuk menjelaskan praktek pengelolaan zakat di Indonesia, maka dapat ditelusuri dari sisi produk zakat dan program zakat.

1. Produk Zakat

Produk zakat yang dikelola BAZNAS mencakup:

- a. Zakat peternakan
- b. Zakat pertanian
- c. Zakat emas, perak, dan uang
- d. Zakat atas madu
- e. Zakat investasi
- f. Zakat perniagaan
- g. Zakat harta galian
- h. Zakat profesi
- i. Zakat saham dan obligasi

2. Program Zakat

Program zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS mencakup:

a. Zakat Community Development (ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses

jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program (<http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development>).

Pendekatan Program ZCD ini meliputi:

- 1) Komunitas : pendekatan kelompok masyarakat yang teroganisir memiliki kesamaan aktifitas.
- 2) Kewilayahan : pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan.
- 3) Wilayah sasaran program meliputi masyarakat : perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Sedangkan Prinsip penyelenggaraan ZCD adalah:

- 1) Profit : memiliki nilai keuntungan material dan non material
- 2) Continue: program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
- 3) Multipiler efek: program memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
- 4) Partisipatory: melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan prose perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek, dengan melibatkan pendamping.
- 5) Zakat Infak Shadaqah: ZIS sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

Tujuan Program ZCD ini adalah:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
- 2) Dalam komunitas ZCD dioptimalkan peran yang strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada.
- 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut


penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (*networking*). ZCD membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses *Comunity Development*.

- 4) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindung harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok.
- 5) Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaring pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.

Proyeksi Program ZCD difokuskan pada:

- 1) Program ZCD , Srunggo jogjakarta ; wilayah rawan kekeringan air.
- 2) Program relokasi pengungsi korban merapi di kuwang; komunitas korban merapi.
- 3) Program ZCD desa pesanggrahan purwakarta; wilayah terbelakang/ miskin.
- 4) Program ZCD Cimande ; komunitas peternak domba.
- 5) Program ZCD kebon sirih ; komunitas pedagang kecil.

Adapun skema program ZCD dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 4. Skema Program ZCD

b. Konter Layanan Mustahik (KLM)

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga.

Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Konter Layanan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Adapun bantuan yang diberikan berupa:

- a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik
- b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan)
- c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
- d. Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- e. Bantuan Gharimin
- f. Bantuan Mualaf
- g. Bantuan fisabilillah
- h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

Untuk alur layanan program ini dapat dilihat berikut:



Gambar 5. Alur Layanan Program KLM

c. Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat BAZNAS (disingkat RS BAZNAS) adalah Program Layanan Kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin, sering disebut juga sebagai “Rumah Sakit tanpa kasir”, karena memang tidak menyediakan kasir pembayaran alias gratis.

Rumah Sehat BAZNAS hanya dikhususkan untuk masyarakat miskin secara GRATIS dengan menggunakan sistem membership. Model pelayanan RUMAH SEHAT BAZNAS diberikan dalam bentuk:

- Model Pelayanan Dalam Ruang
- Model Pelayanan Luar Ruang



Gambar 6. Model Pelayanan Dalam Ruang



Gambar 7. Model Pelayanan Luar Ruang

Saat ini Rumah Sehat BAZNAS telah dibuka di :

- DKI Jakarta: Rumah Sehat BAZNAS Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat
 - DI Yogyakarta: Rumah Sehat BAZNAS UII Metro TV, Bantul, DIY
- Pada awal 2012, Rumah Sehat BAZNAS akan dibuka di:
- Jawa Timur: Rumah Sehat BAZNAS PGN Al-Chusnaini, Sidoarjo, Jatim
 - Sulawesi Selatan: Rumah Sehat BAZNAS PERTAMINA, Makassar, Sulsel
 - Kalimantan Timur: Rumah Sehat BAZNAS BAZDA KALTIM, Samarinda Kaltim
 - Lampung: Rumah Sehat BAZNAS PGN (dalam konfirmasi)
 - Banten: Rumah Sehat BAZNAS PGN (dalam konfirmasi)

Rumah Sehat BAZNAS direncanakan akan dibangun di setiap ibukota propinsi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan gratis namun berkualitas bagi masyarakat miskin. BAZNAS membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam donasi pembangunan dan pengelolaan Rumah Sehat BAZNAS.

d. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)

Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.

Program ini dilatarbelakangi keterpurukan indek sumber daya manusia yang rendah dibandingkan negara-negara lain. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya angka pengangguran terbuka 10,45 % dan angka setengah pengangguran 28,16 % (BPS 2007). Melihat kondisi ini, BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap tegap masa depan melalui program pengembangan pendidikan.

Program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) ini bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan tujuan nasional dibidang pendidikan dalamÂ mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi
- 3) Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas lifeskill (IQ, EQ dan SQ).

Sedangkan program yang dilaksanakan berupa:

- 1) Rumah Cerdas Primagama
- 2) Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS)
- 3) Sekolah Anak Jalanan
- 4) Beasiswa Dinnar
- 5) PPSDMS
- 6) Program Sarana Pintar

Secara jelas program ini dapat dilihat berikut ini:



Gambar 8. Skema Program Rumah Cerdas Anak Bangsa

e. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB)

Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syari'ah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik. Program ini mempunyai visi menjadi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro para mustahik. Sedangkan misinya adalah endidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik (*entrepreneurship development program*), meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dan mengubah mustahik menjadi muzaki.

f. Program Tanggap Darurat Bencana

Program Tanggap Bencana adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.

Berikut ini skema pelaksanaan program tanggap bencana:



Gambar 9. Skema Program Tanggap Darurat Bencana

g. Program Kaderisasi 1000 Ulama

Program Kaderisasi 1000 Ulama adalah program peningkatan jenjang pendidikan (penambahan ilmu) bagi ulama yang sudah bergerak di masyarakat. Program dengan sistem seleksi yang ketat ini bertujuan melahirkan ulama yang mampu menjawab seluruh permasalahan umat terkini. Program yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ini melakukan seleksi ketat untuk para peserta program.

Peserta yang dinyatakan lulus akan menempuh pendidikan S2/S3, diharapkan setelah lulus program magister/doktoral akan melaksanakan kegiatan penelitian, tulisan untuk membina masyarakat dan mengcounter perkembangan pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah.

Program ini memiliki target setiap tahun akan menghasilkan 100 ulama yang akan mengajar di perguruan tinggi Islam dan terlibat pada aktifitas dakwah.

Secara jelas program ini dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 10. Skema Program Kaderisasi 1000 Ulama

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI BRUNEI DARUSSALAM

A. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam

1. Sejarah Kerajaan Brunei: *The Brief History*

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya mencapai 5.765 km². Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan *syari'at Islam*, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Nama Borneo diberikan oleh orang-orang Inggris berdasarkan nama wilayah ini karena pada masa lalu orang Eropa berdagang melalui bandar di Brunei sebagai bandar perniagaan terbesar di pulau ini.

Kerajaan Brunei Darussalam¹ adalah negara yang memiliki corak

¹ Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada *Batu Tarsilah* yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19, memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807). Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina dan tradisi lisan. Dalam catatan Sejarah Cina dikenal dengan nama *Po-li*, *Po-lo*, *Poni* atau *Puni* dan *Bunlai*. Dalam catatan Arab dikenali dengan *Dzabaj* atau *Randj*. Catatan tradisi lisan diperoleh dari *Syair Awang Semaun* yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan *baru nah* yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin **Pateh Berbai** pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan

pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah ibukota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Masjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.

Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan *baru nah* yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan *baru nah* itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei. Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut, apabila mereka sampai di suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Replika batu nisan *P'u Kung Chih Mu*, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam, sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan/pancar dari Cucu Rasulullah Shalallahu alaihi Wassallam yaitu Amirul Mukminin Hasan/Sayidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultan disekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu.

Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 415,717 orang (Juli 2013). Dari bilangan ini, lebih kurang 46.000 orang tinggal di ibukota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Iklim Brunei ialah tropis khatulistiwa, dengan suhu serta kelembaban yang tinggi, dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun.

Adapun keadaan demografi Brunei Darussalam dapat dilihat berikut ini:²

Tabel 1. Profil Demografik Brunei Tahun 2013

Population	415,717 (July 2013 est.)
Age structure	0-14 years: 24.6% (male 52,761/female 49,538) 15-24 years: 17.5% (male 35,879/female 36,767) 25-54 years: 46.8% (male 94,827/female 99,779) 55-64 years: 7.3% (male 15,594/female 14,642) 65 years and over: 3.8% (male 7,767/female 8,163) (2013 est.)
Dependency ratios	total dependency ratio: 42 % youth dependency ratio: 36 % elderly dependency ratio: 6.1 % potential support ratio: 16.4 (2013)
Median age	total: 29 years male: 28.7 years female: 29.2 years (2013 est.)
Population growth rate	1.67% (2013 est.)
Birth rate	17.63 births/1,000 population (2013 est.)
Death rate	3.43 deaths/1,000 population (2013 est.)
Net migration rate	2.51 migrant(s)/1,000 population (2013 est.)
Urbanization	urban population: 76% of total population (2011) rate of urbanization: 2.13% annual rate of change (2010-15 est.)

² Lihat Brunei Demographics Profile 2013 yang bersumber dari CIA World Factbook http://www.indexmundi.com/brunei/demographics_profile.html dan

Major cities - population	BANDAR SERI BEGAWAN (capital) 241,000 note: the boundaries of the capital city were expanded in 2007, greatly increasing the city area; the population of the capital increased tenfold (2011)
Sex ratio	at birth: 1.05 male(s)/female 0-14 years: 1.07 male(s)/female 15-24 years: 0.97 male(s)/female 25-54 years: 0.96 male(s)/female 55-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 0.95 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2013 est.)
Infant mortality rate	total: 10.81 deaths/1,000 live births male: 12.89 deaths/1,000 live births female: 8.64 deaths/1,000 live births (2013 est.)
Life expectancy at birth	total population: 76.57 years male: 74.28 years female: 78.97 years (2013 est.)
Total fertility rate	1.83 children born/woman (2013 est.)
HIV/AIDS - adult prevalence rate	less than 0.1% (2003 est.)
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS	fewer than 200 (2003 est.)
HIV/AIDS - deaths	fewer than 200 (2003 est.)
Nationality	noun: Bruneian(s) adjective: Bruncian
Ethnic groups	Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.)
Religions	Muslim (official) 67%. Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%
Languages	Malay (official), English, Chinese
Literacy	definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.)
School life expectancy (primary to tertiary education)	total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2011)
Education expenditures	3.3% of GDP (2012)

Maternal mortality rate	24 deaths/100,000 live births (2010)
Health expenditures	2.5% of GDP (2011)
Physicians density	1.36 physicians/1,000 population (2010)
Hospital bed density	2.8 beds/1,000 population (2011)
Obesity - adult prevalence rate	7.5% (2008)

Dari profil demografi di atas, dilihat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk hanya 415,717 jiwa memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data dari Kemenakertrans RI,³ menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga 2010 jumlah angkatan kerja meningkat 38.6 persen sejak tahun 2004. Dengan jumlah angkatan kerja 198.800 Brunei menduduki peringkat 168 dalam urutan jumlah angkatan kerja di dunia. Menurut jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut ILO, total Brunei Darussalam angka partisipasi kerja 66.3 persen dibanding dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Angka partisipasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Berbagi lapangan usaha yang menyerapan tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu *pertama* adalah sektor pertanian, yang termasuk dalam sektor pertanian adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan. *Kedua*, sektor industri, yang termasuk dalam sector industry adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. *Ketiga*, sektor jasa, yang termasuk ke dalam sector ini adalah perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis.

³ Lihat informasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Menu Buletin Mengenal Asean Economy Community (AEC) Kondisi dan Karakteristik Pasar Kerja Brunei Darussalam, 17 Juli 2013, pada <http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/81>.

2. Keadaan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

a. Potensi Alam

- 1) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- 2) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- 3) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

b . Potensi Pariwisata

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

c . Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

d . Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam di-dominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

Data statistik Bunei Darusallam menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja (77.2%) terserap di sektor jasa, sementara 21.4 % lainnya terserap di sektor industri. Sektor pertanian rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industry migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedia maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka sektor jasa yang menjadi andalan utama untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Brunei Darussalam

menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan kerja alternatif bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sektor formal.⁴

Dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah memberikan dukungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Beberapa proyek dan program pemberdayaan dilakukan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak memberikan beban kerja yang berat bagi mereka. Masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dengan mendirikan sebuah asosiasi atau organisasi sebagai wahana agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang bisa memaksimalkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi kerajinan lokal dan pemerintah membantu untuk mempromosikan produk mereka melalui berbagai expo dan pameran untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan hibah dalam bentuk usaha mikro untuk para pengusaha kecil dan tenaga kerja di sektor swasta. Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei (*Brunei Economic Development Board*, BEDB) menyelenggarakan sebuah program berupa program pengembangan keterampilan pemuda (*Youth Skills Development Programme*, YSDP) dalam bentuk hibah usaha mikro. YSDP ini dijalankan di bawah lembaga Micro Business Development Initiative BEDB. Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri dari para pemuda yang memiliki sumber daya terbatas dan keterampilan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan.⁵

Kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah Brunei antara lain pengembangan sumber daya manusia, meskipun ada peraturan dan

⁴ Ketika peneliti berkunjung ke ibukota Bandar Seri Begawan, penulis banyak menjumpai beberapa orang Indonesia yang bekerja di sektor transportasi baik laki-laki maupun perempuan (23–26 Oktober 2013).

⁵ Data ini bersumber dari Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Brunei, *Brunei Darussalam Country Report*, The 9th ASEAN & JAPAN High Level Officials Meeting on Caring Societies: "Human Resource Development in the sectors of Welfare and Health with a focus on capacity building of service providers and employability promotion of vulnerable people", 25TH October – 28TH October 2011, Tokyo, Japan.

perundang-undangan mengenai perlakuan khusus bagi masyarakat yang berusia tua dan orang cacat dalam hal ketentuan kesejahteraan yang masih memiliki kesenjangan ekonomi. Meskipun hubungan kekeluargaan pada masyarakat Brunei lebih erat, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah akan meninggalkan semua tanggung jawab kepada keluarga untuk menangani sendiri karena keluarga membutuhkan ruang pekerjaan sendiri, sehingga pemerintah harus mengisi kesenjangan dalam membantu orang tua yang rentan dalam hal memfasilitasi permintaan mereka dengan kebebasan atau berpartisipasi pada masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang yang mampu secara ekonomi.

3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Rose Abdullah, 2010). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian (Rose Abdullah, 2009).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan *zakat* diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana *zakat* atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah.

Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi,

Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat.

Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat terlibat dalam proses penerimaan aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka.

Unit Pencairan dana zakat berperan penting untuk dicatat bahwa aplikasi dan pencairan zakat memiliki keterbatasan dalam pengolahan aplikasi. Para staf multi tasking, melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu (Hjh Mahani Hj Musa, 2007). Kekurangan staf telah mengakibatkan akumulasi lebih dari seribu aplikasi (sejak tahun 2006 sampai tahun 2008) belum diproses (seperti pada Januari 2009). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa para staf tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab ke daerah tertentu. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antara staf untuk memastikan klien mereka mengalami kemajuan karena semua staf berbagi klien yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.

Namun, sejak Februari 2009, inisiatif baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses aplikasi. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf yang berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.


Selama periode penelitian ini, MUIB sedang dalam proses pelaksanaan komputersasi sistem pengumpulan zakat. Sistem ini akan memungkinkan komunikasi langsung antara amil (termasuk bank) dan kantor MUIB dengan kantor utama. Itu penggunaan komputersasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang lebih luas berbagai komunitas, yang diharapkan dapat lebih aman dan akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.

Penggunaan sistem komputersasi dalam mengolah aplikasi untuk bantuan zakat sangat penting bahwa hal itu bisa mempercepat waktu pemrosesan dan dapat menyaring berbagai bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya (Rose Abdullah, 2010).

B. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat di Brunei Darussalam secara struktural berada di

bawah lembaga tertinggi Brunei, yaitu Majlis Ugama Islam Brunei atau MUIB. Untuk mensukseskan tugas-tugas dan tanggung jawab MUIB maka dibentuk lembaga Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. Pada lembaga MUIB inilah, lembaga zakat didirikan dan mengelola zakat di Brunei Darussalam, yaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat yang bertugas melakukan pentadbiran dan pengurusan zakat. Berikut ini dipaparkan secara singkat lembaga zakat tersebut.⁶



Gambar 11

Organizational Structure of the Ministry of Religious Affairs
in Brunei Darussalam

1. Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)

Majlis Ugama Islam adalah sebuah pertubuhan yang tertinggi di Negara Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam adalah pembuat dasar untuk menentukan hala tuju pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah sebagai pelaksana dan pendokong terhadap dasar yang telah dibuat oleh Majlis Ugama Islam (<http://www.religious-affairs.gov.bn>).

Adapun tugas dan peranan utama Majlis Ugama Islam ialah membantu dan menasihat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam.

Majlis Ugama Islam Brunei diitubuhkan pada tahun 1956 setelah tergubalnya Undang-Undang No. 20/1955 Undang-Undang Majlis Ugama

⁶ Uraian lembaga zakat di Brunei menggunakan Bahasa Melayu sesuai dengan teks aslinya.

dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955. Undang-Undang tersebut dikuatkuasakan pada 1hb. Februari 1956 di zaman pemerintahan Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddien.

Dengan tergubalnya undang-undang tersebut, maka jawatan mufti diwujudkan, kedudukan kadi-kadi dan mahkamah-mahkamah kadi ditinggikan dan dikemaskan.

Adapun kuasa-kuasa Majlis sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai wasi bagi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia atau sebagai pemegang amanah bagi sebarang amanah.
- b. Pemegang amanah yang tunggal bagi semua harta Baitulmal, semua wakaf, samada wakaf am atau wakaf khas, semua nazar 'am dan semua amanah dari setiap jenis yang membuat mana-mana amanah khairat bagi menyokong dan mengembangkan Ugama Islam menurut hukum Syara.
- c. Memungut semua zakat dan fitrah yang dibayar di Negara Brunei Darussalam menurut hukum Syara.
- d. Menjadi nazir dan pemegang amanah bagi semua masjid di Negara Brunei Darussalam serta berkuasa bagi memberi kebenaran terhadap pembinaan, pembaikan, penambahan, penutupan dan perobohan masjid di Negara ini.
- e. Menyimpan suatu daftar nama-nama semua orang yang telah memeluk ugama Islam dalam negara Brunei Darussalam, bersama dengan butir-butir demikian yang berhubung dengan penukaran ugama mereka sebagaimana yang ditentukan oleh aturan.
- f. Membuat lantikan-lantikan terhadap orang-orang yang bersesuaian dan berkelayakan untuk menjadi Amil-Amil dan Jurunikah-Jurunikah di Negara Brunei Darussalam.
- g. Mengeluarkan kebenaran bagi sebarang pengajaran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.
- h. Mengeluarkan kebenaran pengutipan derma yang bertujuan untuk menyokong dan mempertinggikan Syiar Ugama Islam dan kepentingan orang-orang Islam sendiri.

Dalam menangani masalah keugamaan dan menentukan dasar pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam, Majlis Ugama Islam sentiasa mengadakan sidangnya bagi membincangkan hal-hal yang berhubung dengan masalah Aqidah dan Syariah serta isu-isu semasa yang

lain. Apa jua keputusan dan dasar yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam akan disembahkan dihadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sebagai nasihat Majlis kepada Baginda.

Segala apa jua dasar dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan dilaksanakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Ini bermakna bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah yang sebenarnya menjadi tunjang kemajuan Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam dan yang menjadi pihak yang bertanggungjawab menjalankan (*executive*) bagi semua dasar dan keputusan Majlis Ugama Islam mengenai dengan pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.

Adapun Jawatan kuasa-jawatan kuasa dan lembaga yang diletakkan di bawah Majlis Ugama Islam diantaranya adalah seperti berikut:

- a. Jawatan kuasa Undang-Undang (Fatwa)
- b. Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
- c. Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam.
- d. Jawatankuasa Kawalan Kegiatan Keagamaan
- e. Jawatankuasa Mengkaji Amalan-Amalan Beragama
- f. Dan lain-lain jawatankuasa bagi menangani perkara-perkara yang tertentu.

3. Unit Kutipan dan Agihan Zakat

Kuasa-kuasa Unit Kutipan dan Agihan Zakat adalah:

- a. Bertugas mengutip dan menerima zakat fitrah dan zakat harta.
- b. Menerima permohonan untuk mendapatkan bahagian daripada kumpulan wang zakat.
- c. Membuat penyiasatan dan tindakan yang bersesuaian seperti melawat dan temuduga kepada pemohon-pemohon.
- d. Menghantar kumpulan wang kutipan zakat ke bank dan Jabatan Perbendaharaan.
- e. Menyediakan urusan agihan zakat harta dan zakat fitrah kepada asnaf-asnaf.
- f. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa berikut:
 - 1) Jawatankuasa Meneliti Permohonan-Permohonan dari Asnaf-Asnaf Zakat.

- 2) Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
- g. Melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
 - h. Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat Majlis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat.
 - i. Menyediakan Penyata Kunci Kira-Kira Kutipan dan Agihan Kumpulan Wang Zakat.
 - j. Menyediakan senarai nama perkara-perkara berikut :
 - 1) Senarai nama-nama amil dan kawasan.
 - 2) Senarai Fakir Miskin
 - 3) Senarai Muallaf
 - k. Mendapatkan maklumat dan kerjasama dari agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan dan dalam memeduli hal kebajikan orang Islam. Pengendalian Urusan Kumpulan Wang Zakat dengan Bank, Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Audit (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Sedangkan tujuan atau obyekatif Unit Kutipan dan Agihan Zakat:

- a. Berusaha melahirkan kesedaran dikalangan masyarakat Islam mengenai kewajipan mengeluarkan zakat.
- b. Melaksanakan usaha bagi meningkatkan kutipan zakat dikalangan masyarakat Islam.
- c. Mempelbagaikan bentuk agihan zakat melalui skim-skim tertentu.
- d. Membantu mustahiqqin zakat memperbaiki kehidupan mereka melalui skim agihan yang berkesan dan teratur.
- e. Memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang golongan yang berhak menerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

4. Jawatan Kuasa Zakat

Majlis Ugama Islam telah melantik Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat yang bertindak bagi memandu dasar dan perjalanan kutipan dan pengagihan zakat dan fitrah di seluruh Negara Brunei Darussalam. Jawatan kuasa inilah yang membuat keputusan muktamad bagi pemberian semua jenis bantuan kepada asnaf-asnaf yang berhak termasuk juga mengenai dengan jumlah, kadar atau jenis bantuan yang akan diberikan (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Ahli-Ahli Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat berikut ini:	
Pengerusi	: Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam
Timbalan Pengerusi	: Naib Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam
Ahli-Ahli	: <ul style="list-style-type: none"> - Mufti Kerajaan - Hakim Mahkamah Tinggi Syariah - Timbalan Mufti - Ketua Pengarah Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi atau wakilnya - Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat atau wakilnya - Pegawai Daerah Brunei dan Muara atau wakilnya - Pengarah Hal Ehwal Masjid atau wakilnya - Setiausaha Majlis Ugama Islam
Setiausaha	: Pengelola Baitul Mal, Zakat dan Fitrah

Lantikan Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat adalah dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Lantikan Jawatan kuasa ini adalah bagi tempoh selama (3) tahun.

Jawatan kuasa ini bertindak meneliti semua permohonan yang dihadapkan kepada Unit Kutipan Dan Agihan Zakat dan akan membuat sokongan diberi bantuan atau sebaliknya berdasarkan kepada laporan, penyiasatan lawatan dan soalselidik kepada pemohon dan keadaan-keadaannya yang dibuat oleh pegawai-pegawai dari Unit Kutipan Dan Agihan Zakat, sebelum dihadapkan kepada Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat untuk pertimbangan dan keputusan.

- 1) Ahli-ahli Jawatan kuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf Fakir/Miskin dan Muallaf:
 - a. Pengerusi: Setiausaha Majlis Ugama Islam
 - b. Timbalan Pengerusi bersama:
 - Pegawai Ugama Kanan
 - Ketua Unit Kutipan dan Agihan Zakat
 - c. Setiausaha: Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah

- d. Ahli-Ahli:
- Ketua-Ketua Bahagian di Unit Kutipan & Agihan Zakat
 - Wakil dari Pusat Dakwah Islamiah
 - Wakil dari Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah
 - Wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid
- e. Urusetia: Pegawai-Pegawai Bahagian Permohonan dan Agihan
- 2) Ahli-ahli Jawatan kuasa Meneliti Permohonan Bantuan dari Asnaf Fakir/ Miskin dan Muallaf di Daerah:
- a. Pengerusi: Ketua Pegawai Ugama Daerah
- b. Timbalan Pengerusi: Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah
- c. Setiausaha: Pembantu Kanan /Pembantu Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah Daerah
- d. Ahli-Ahli:
- Ketua Unit Dakwah Daerah
 - Pegawai Khidmat Nasihat Daerah
- e. Urusetia: Pegawai-pegawai UKAZ didaerah

*Lantikan Jawatankuasa ini adalah bagi tempoh selama (2) tahun

Dalam setiap mesyuarat Jawatankuasa ini Penghulu/Ketua Kampong dan Amil yang berkenaan dengan kawasan pemohon dan wakil-wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah dan Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah akan dijemput hadir bagi membantu penelitian. (Permohonan Menjelang Raya dan Akhir Tahun).

C. Mekanisme Pengelolaan Zakat

1. Pentadbiran dan Pengurusan Zakat

Pentadbiran dan pengurusan zakat di Negara Brunei Darussalam adalah dibawah bidang kuasa Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Didalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 di gubal dan dikuatkuasakan pada 11 Syawal 1389H bersamaan 1 Januari 1969 (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Pada masa ini pengurusan zakat ini dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei iaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan proses pengutipan pengumpulan dan pengagihan zakat di negara ini.

2. Pengurusan Zakat secara Umum

Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) merupakan salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei lain-lain unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999 yang berlangsung pada 09 Rejab 1420 bersamaan dengan 19 Oktober 1999). Pada masa sekarang, Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit (Pegawai Ugama Kanan, Sukatan Gaji Kumpulan 2) yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis dalam perkara pentadbiran zakat.

3. Pengurusan Zakat secara Khusus

a. Tata Cara Kutipan Zakat

Untuk zakat fitrah dikutip melalui amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam mengikut kawasan masing-masing di daerah Brunei/Muara, Belait/Seria, Tutong dan Temburong. Tempat kutipan zakat ini biasanya dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat jika amil-amil tersebut terdiri dari pegawai-pegawai masjid (imam dan bilal) dan di rumah masing-masing jika amil yang terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan (penghulu, ketua kampung dan guru ugama) dan pejabat masing-masing (pegawai-pegawai pasukan beruniform (askar, polis, bomba, dan penjara). Kadar zakat fitrah terdiri dari beras Wangi sebesar \$2.84 sen dan beras Siam : \$1.93 sen.

Untuk zakat harta, boleh dibuat sama dan pembayar zakat datang sendiri ke pejabat Unit Kutipan dan Agihan Zakat atau dibayar melalui amil kawasannya dan amil berkenaan akan menyerahkan ke Pejabat UKAZ dan mendapatkan resit rasmi penerimaan wang zakat untuk diberikan kepada pembayar zakat. Pembayaran zakat bagi pihak pencarum

/ penyimpanan di Institusi kewangan Islam, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), Islamic Bank Of Brunei (IBB) dan Islamic Development Bank of Brunei Berhad (IDBB) (Haji Muhammad Bin Garing, 2009)..

Adapun Jenis zakat harta yang diterima meliputi:

- 1) Zakat wang simpanan bermaksud wang disimpan.
 - a. Akaun simpanan
 - b. Simpanan tetap
 - c. Simpanan semasa
 - d. Simpanan ditangan berbentuk simpanan
- 2) Zakat perniagaan
- 3) Zakat emas
- 4) Zakat perak

b. Tatacara Pembahagian Zakat Kepada Enam Golongan Asnaf

Zakat Harta dan Zakat Fitrah disimpan dalam satu kumpulan harta yang dinamakan Kumpulan Wang Zakat. Hasil kumpulan zakat yang diterima pada setiap tahun dibahagikan kepada 6 golongan (Asnaf) yang telah ditetapkan dengan jumlah pembahagian yang sama rata.

Jawatan kuasa Mengeluarkan Wang Zakat dalam mesyuaratnya pada 16 Ramadhan 1424 bersamaan 11 November 2003 telah bersetuju supaya agihan Wang Zakat pada tahun ini kepada Asnaf Fakir dan Miskin sebagaimana berikut:

- 1) Setiap Ketua Keluarga Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$1,500.00 seorang (iaitu \$100.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$1,400.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 2) Setiap tanggungan Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$750.00 seorang (iaitu \$50.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$700.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 3) Agihan Wang Zakat Harta diberikan sebanyak dua kali; agihan pertama dikeluarkan ketika menyambut Hari Raya Aidil Fitri, dan agihan kali kedua dikeluarkan pada awal Disember bagi membantu Fakir Miskin mengadakan persediaan persekolahan anak-anak mereka seperti membeli buku-buku dan sebagainya.

c. Program Agihan Zakat

Berdasarkan Fatwa Agihan Zakat MUIB merangkumi 6 asnaf sahaja (berdasarkan Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Bilangan (14) dalam MKB 3/1969 bertarikh 1390 bersamaan 01hb September 1970) dan penekanan kepada asnaf fakir, miskin dan muallaf .

Strategik yang digunakan untuk mengagihkan Kumpulan Wang Zakat adalah dengan adanya program agihan zakat melalui bantuan-bantuan berikut:

- 1) Bantuan untuk keperluan asas:
 - a. Bantuan bulanan,
 - b. Hari Raya & akhir tahun,
 - c. Bantuan tempat tinggal (sewa rumah, membina, membaiki dan menyiapkan rumah, bayaran letrik dan air,
 - d. Rawatan perubatan termasuk tambang penerbangan, tambang kenderaan ke pusat rawatan
 - e. Keperluan harian secara bulanan.
- 2) Bantuan untuk meningkatkan ekonomi:
 - a. Bantuan bagi menambah hasil pendapatan,
 - b. Peralatan untuk berusaha sendiri,
 - c. Modal perniagaan dan perusahaan secara kecil-kecilan.
- 3) Bantuan untuk keperluan pendidikan:
 - a. Bantuan yuran/ pas pelajar
 - b. Bayaran peperiksaan,
 - c. Tambang kenderaan pergi balik sekolah,
 - d. Pakaian seragam dan peralatan sekolah.
- 4) Bantuan untuk kepentingan Dakwah dan Syiar Islam:
 - a. Bantuan Al-Gharimin pembinaan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat
 - b. Bantuan pembinaan pusat kegiatan ugama.
 - c. Bantuan pembinaan Sekolah Ugama.
- 5) Bantuan untuk Muallaf :
 - a. Bantuan saguhati bagi Muallaf yang baru memeluk agama Islam.
 - b. Perbelanjaan kursus Skim Bimbingan Saudara-Saudara Baru.
 - c. Bantuan saguhati menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih.

d. Kadar Bantuan

1) Bantuan Bulanan :

Ketua Keluarga - \$170.00 / \$200.00 seorang

Isteri - \$100.00

Anak - \$ 60.00 seorang (bersekolah)

2) Bantuan Keperluan Asasi:

Bantuan berupa makanan dan minuman bagi keperluan sehari-hari dengan jumlah mengikut keperluan setiap keluarga.

3) Bantuan Perbelanjaan Menjelang Hari Raya dan Akhir Tahun khasnya bagi membantu perbelanjaan persekolahan:

Kadar bantuan yang diberikan adalah tertakluk kepada jumlah hasil kutipan zakat pada tahun berkenaan. Misalnya pada tahun 1424/2003-2004 setiap fakir miskin adalah menerima bantuan seperti berikut:

- Ketua Keluarga sebanyak \$1,500.00 seorang

- Tanggungan sebanyak \$750.00 seorang.

4) Bantuan Perlindungan:

- Bayaran sewa rumah di bawah \$500.00 (termasuk bayaran air dan elektrik)

- Bantuan rumah yang berharga antara \$42,000 - \$48,000.00

- Bantuan perbelanjaan bagi membaiki / membeli / menyiapkan rumah iaitu tertakluk kepada jumlah yang ditetapkan melalui sebut harga (mengikut keperluan)

5) Bantuan Keperluan Persekolahan (mengikut keperluan dan ketetapan pihak berkenaan di Kementerian Pendidikan):

- Bayaran pengakuan pelajar

- Bayaran persekolahan

- Bayaran yuran persekolahan

- Bayaran peperiksaan.

- Bayaran pengangkutan persekolahan

- Peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah

6) Bantuan Perbelanjaan dan Rawatan Perubatan/Kesihatan:

- Bayaran rawatan

- Tiket penerbangan bagi pesakit dan seorang pengiring

- Bayaran penginapan

- Bayaran pengangkutan
- Wang saku bagi peakit dan seorang pengiring (\$30.00 sehari bagi tiap-tiap seorang)
- *Bantuan ini diberikan berdasarkan kes-kes tertentu (*case by case*)

7) Bantuan Sertamerta:

- Bencana Alam: Wang Tunai \$200.00 seorang untuk keperluan persekolahan bagi anak-anak mangsa
- Ibnu Sabil: Tertakluk kepada hajat keperluannya

8) Bantuan Bagi Muallaf:

- Saguhati bagi muallaf yang baru memeluk ugama Islam: usia 14 tahun 7 bulan ke atas :\$300.00 tunai, buku dan pakaian (\$120.00), dan 14 tahun 7 bulan ke bawah: Bersekolah: \$150.00 tunai dan peralatan sekolah (\$150.00) dan Tidak bersekolah: \$150.00 tunai.
- Perbelanjaan Kursus Asas Bimbingan dan Lanjutan bagi Saudara-Saudara Baru.
- Bantuan perbelanjaan bagi menunaikan fardhu haji: Bayaran bagi mencukupkan bayaran pekej haji setelah ada kurnia tambang haji daripada KDYMM sebanyak \$3,500.00, dan bantuan wang saku sebanyak \$1,000.00 - \$2,000.00 seorang.

D. Praktek Pengelolaan Zakat

Manajemen zakat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki perbedaan satu sama lain. Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur dengan ketentuan perundangan dan langsung dikelola oleh pemerintah melalui MUIB yang memiliki unit-unit khusus dalam pengelolaan zakat. Berikut akan dipaparkan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam (Rose Binti Abdullah, 2010)

1. Kategori Mustahiq Zakat

Di Brunei Darussalam, ada enam asnaf atau kelompok penerima zakat. Kategori-kategori ini adalah:

1. Orang fakir: orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan atau kekayaan atau memiliki pendapatan, tetapi tidak dapat memenuhi setengah dari dan bahkan anggota keluarga yang memiliki ketergantungan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Orang miskin: orang fakir merupakan mereka yang hanya memiliki

sedikit pendapatan atau kekayaan yang hanya mencakup setengah atau lebih, tetapi tidak dapat memenuhi semua anggota keluarganya dan tanggungan kebutuhan dasar anggotanya ini. Namun, dalam praktek distribusi, masyarakat fakir tidak dibedakan dari kategori miskin. Keduanya diberi zakat berdasarkan apa yang mereka miliki atau peroleh perbulan dan apa yang berbeda dari apa yang mereka berhak untuk mendapatkan kebutuhan minimum.

3. Amil: Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat atas nama MUIB.
4. Muallaf: mualaf adalah orang-orang yang masuk Islam.
5. Al-Gharimin: kelompok gharimin adalah mereka yang memiliki hutang untuk membangun proyek-proyek pembangunan prasarana masyarakat, seperti pembangunan masjid atau sekolah. Sebuah isu mengenai definisi gharimin diangkat oleh Yang Mulia Sultan Hasanal Bolkiah baru-baru ini untuk mempertimbangkan orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dasar seperti dalam hutang pembelian rumah pemerintah. Pemerintah Brunei memfasilitasi penduduknya dengan kepemilikan rumah melalui akad pembiayaan atau hutang. Anggota masyarakat yang memiliki hutang dalam rangka memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, termasuk kategori gharimin.
6. Ibn al-Sabil (musafir): orang yang bepergian untuk tujuan tidak melanggar syari'ah dan membutuhkan bantuan karena tidak cukup uang yang tersedia pada waktu itu.

Ada dua asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu para budak dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Menurut Mufti fatwa (nomor referensi: 14 MKB 3/1969, tertanggal pada 1 September 1970), kelompok-kelompok ini tidak ada di Brunei Darussalam. Namun, sebuah komite telah dibentuk untuk meninjau posisi dua asnaf ini di bawah MUIB pada tahun 2005.

2. Jenis-jenis Bantuan Zakat

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Bantuan yang disediakan khusus untuk kelompok miskin adalah kebutuhan fundamental yang terkait dengan kebutuhan dasar makanan, pendidikan, dan akomodasi (penyewaan, perbaikan dan konstruksi), bantuan medis, biaya institusi pendidikan tinggi, bantuan bencana dan

bantuan kepada orang lain yang berhak dan termasuk kelompok penerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Pedoman yang diterapkan oleh MUIB untuk kelompok fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan dasar bulanan:

- a. \$ 200,00 untuk kepala dari keluarga
- b. \$ 100,00 untuk istri
- c. \$ 65,00 per kepala dari anggota keluarga (untuk makanan)
- d. \$ 60,00 per kepala (untuk biaya sekolah anak-anak)

Dengan demikian, kebutuhan dari sebuah keluarga dengan lima anggota (suami, istri dan tiga anak yang masih sekolah) akan dihitung sebagai berikut:

1. Suami	= \$ 200,00
2. Istri	= \$ 100,00
3. Makanan (\$ 65,00 X 5)	= \$ 325,00
4. Sekolah (\$ 60,00 X 3)	= \$ 180,00 +
Jumlah	= \$ 805,00

Jika total yang produktif keluarga adalah \$ 500,00, keluarga ini dianggap miskin dan dapat menerima 305,00 \$ dari dana zakat.

2) Bantuan Tahunan:

- a. Kepala keluarga = \$ 1300
- b. Anggota keluarga = \$ 380,00 per kepala

Sejak tahun 2005, bantuan tahunan ini tidak lagi diberikan dalam jumlah lump-sum tapi dibagi menjadi 12 bulan. Hal ini disebabkan yang banyak dilaporkan kasus di mana penerima zakat menghabiskan yang uang dengan tidak bijak untuk hal-hal yang tidak perlu atau biaya.

b. Akomodasi untuk Kelompok Fakir, Miskin, dan Muallaf

Dana zakat juga digunakan untuk membantu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka akan diberikan dengan pembayaran sewa tidak lebih dari \$ 500,00 per bulan, termasuk biaya listrik dan air. Jika penerima zakat memiliki sebidang tanah, rumah yang cocok bisa dibangun bagi mereka atas bantuan dana zakat. Bantuan lain yang diberikan adalah dalam bentuk renovasi rumah atau memberikan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perumahan mereka.

Jenis bantuan ini sangat penting bagi muallaf sebagai dukungan

keputusan mereka menganut agama Islam yang ditentang oleh keluarga mereka yang non-muslim, sehingga mereka perlu diberikan akomodasi sebagai wujud perlindungan.

c. Pendidikan

Bantuan juga diberikan dalam bentuk pembayaran untuk biaya pendidikan, alat tulis, buku teks dan transportasi ke sekolah. Ini merupakan tambahan jumlah \$ 60,00 per kepala untuk biaya bulanan sekolah anak-anak.

d. Modal untuk Bisnis

Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk mesin dan peralatan seperti perahu nelayan lengkap dengan peralatan memancing, perahu taksi dan mesin, mesin jahit, peralatan dan bahan untuk budidaya, peralatan untuk makanan peralatan pengolahan, persediaan dan lainnya yang diperlukan untuk bisnis.

e. Bantuan Darurat (korban kebakaran dan bencana alam)

Bantuan darurat disediakan untuk korban kebakaran dan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan tanah longsor dalam bentuk uang tunai sebesar \$ 200.00 per kepala di samping seragam sekolah, alat tulis, buku dan lain-lain kebutuhan.

f. Kesehatan

Bantuan untuk biaya kesehatan meliputi biaya pelayanan kesehatan. Bagi mereka yang membutuhkan perhatian medis di luar negeri, tiket pesawat untuk pasien dan accompanier tersebut, akomodasi, transportasi dan uang saku sebesar \$ 30.00 per orang per hari adalah disediakan untuk membiayai selama mereka tinggal di luar negeri.

Pedoman yang sama sedang digunakan oleh Departemen Kesejahteraan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk tingkat istri BND \$ 200,00 di bawah JAPEM dan hanya BND \$ 100,00 di bawah MUIB. Ketentuan ini tampaknya telah digunakan sejak tahun 1998. Mengingat inflasi harga makanan, tingkat bantuan keuangan harus segera ditingkatkan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3. Pengumpulan Zakat

Ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan

dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat pada padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam.

Amil adalah individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat, MUIB. Para deposan dari Brunei Islam Trusted Fund (TAIB) dan Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun 2002 menjadi 3.454 orang dibandingkan tahun 2001 hanya 956 orang. Jumlah tersebut dikumpulkan juga dua kali lipat selama periode ini. Jumlah tersebut terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.

Kenaikan ini disebabkan partisipasi nasabah bank dari lembaga keuangan Islam di negara ini. Namun, data untuk tahun 2006 dan 2007 menunjukkan penurunan tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan.

Penurunan tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan adalah karena penundaan pembayaran zakat dari dua lembaga keuangan Islam, BIBD dan TAIB. Perubahan struktur administrasi disebabkan pembayaran zakat untuk tahun 2006 dan 2007 ditunda sampai 2008 bagi para muzakki dan deposan bank.

Para pembayar zakat dari dua lembaga keuangan Islam pada tahun 2006 adalah 3824 (sekitar BND \$ 2.447.000), 2007 4241 (sekitar BND \$ 2.588.000), 4151 deposan (BND \$ 2.918.000) di 2008. Pengecualian dari deposan bank-bank tersebut disebabkan depresi tajam dalam jumlah pembayar zakat pada tahun ini.

Penurunan dalam koleksi zakat juga memiliki beberapa kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat yang mempengaruhi keuntungan bisnis.

Semakin rendah keuntungan bisnis, maka semakin kurang zakat yang dibayarkan. Misalnya jumlah deposan Islamic Bank Brunei (IBB) yang membayarkan zakat pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 37 orang lalu meningkat menjadi 55 orang, tetapi jumlah yang dibayarkan adalah sekitar SGD \$ 34,000 meningkat menjadi sekitar BND \$ 39.000 pada masing-masing tahun tersebut.

4. Distribusi Zakat

Ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak tahun 2004. Jumlah penerima zakat untuk kedua bantuan bulanan dan tahunan meningkat jauh dari 3.347 orang untuk 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan drastis terjadi dari jumlah anggota keluarga yang bergantung pada kategori yang misalnya meningkat pada sekitar 300%, dari 491 orang untuk 1.520 orang. Sementara untuk bantuan tahunan kategori, kepala keluarga dari peningkatan 2.595 orang untuk 2.718 orang (4,7%) tetapi tanggungan meningkat dari 50 orang untuk 8645 orang (17.190%). Ini drastis meningkat disebabkan perubahan dalam format penilaian. Sebelum tahun 2004, prioritas bantuan (bantuan terutama tahunan) diberikan kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk memasukkan semua tanggungan sebagai penerima. Perubahan kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.

Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Jumlah total zakat yang didistribusikan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah para penerima zakat. Sebagian besar total pendistribusian zakat diberikan kepada kelompok fakir dan miskin.. Sebagai contoh, pada tahun 2006, sejumlah BND \$ 13.500.000 (73% dari total BND \$ 16,4 juta) dibagikan ke kelompok mustahik ini. Penerima zakat menerima uang dana distribusi zakat melalui rekening bank mereka. Selama tahun 2008, total dana zakat sebesar \$ 11.6 juta dibagikan kepada sekitar 16.000

orang yang hidup dalam kemiskinan di seluruh wilayah, yang terdiri dari 3,728 orang pencari nafkah dan 12.258 orang dari anggota keluarga.

Karena ada pengurangan dari jumlah penghimpunan zakat pada tahun 2006, maka jumlah penghimpunan dana zakat lebih rendah dari total penyaluran zakat. Jumlah dana zakat yang terkumpul pada tahun 2006 adalah sekitar BND \$ 9.600.000, sedangkan pendistribusiannya sekitar BND \$ 16.400.000. Angka-angka dalam 2007 menunjukkan kecenderungan yang sama antara jumlah dana zakat yang dikumpulkan dengan dana zakat yang disalurkan.

5. Pendampingan Program Bantuan Modal oleh MUIB

Selain bantuan bulanan dan tahunan, MUIB juga memberikan bantuan dalam bentuk modal untuk bisnis. Bantuan ini modal juga ditangani oleh Unit Pengumpul dan Distribusi Zakat. Tidak ada unit khusus yang dibentuk di bawah MUIB untuk bertanggungjawab secara signifikan dari program ini. Oleh karena itu, tidak ada monitoring dan bimbingan program yang diberikan secara efektif kepada para penerima zakat. Pemantauan dilakukan ketika kebutuhan muncul dalam penyelenggaraan program ini.

Dari tahun 2001 hingga 2008, 47 orang menerima berbagai bentuk bantuan modal. 23 (49%) orang diberi perahu nelayan dan peralatan memancing, 16 (34%) orang menerima modal untuk bisnis, 4 (9%) diberi perahu untuk digunakan sebagai taksi kapal, 3 (6%) diberi mesin pemotong rumput dan satu orang (2%) menerima bantuan berupa benih, pupuk dan pestisida untuk pertanian. Jumlah total sekitar \$ 309.000 disalurkan dalam program ini. Jumlah ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan potensi pendekatan ini dalam mengentaskan kelompok fakir miskin dari kemiskinan.

6. Akumulasi Dana dan Investasi Zakat

Akumulasi dana zakat sejak tahun 1956 hingga Desember 2007 sekitar BND \$ 262 million (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009). Akumulasi dana zakat diinvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah seperti TAIB dan BIBD. Pendapatan keuntungan dari investasi ini sekitar BND \$ 6,5 juta BND \$ 8.300.000 sejak tahun 2000-2007. Yang Mulia Sultan Brunei merasa prihatin atas keadaan pengelolaan zakat di negara ini selama pertemuan tahunan MUIB pada bulan Januari 2009. Dia merujuk angka tahun 2004 tentang akumulasi dana zakat yang mencapai sekitar \$

239.600.000. Yang Mulia berpendapat bahwa zakat dikumpulkan sebagai sarana untuk didistribusikan kepada asnaf yang ada. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa jika zakat disalurkan dengan cara yang lebih sistematis, masalah seperti “khawatir adanya penyimpangan dana”, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk lebih konsisten dalam membayarkan zakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak mau membayar zakat jika mereka tidak memiliki keyakinan bahwa dana zakat telah dikelola dengan baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya (The Brunei Times, 14 Januari 2009).

Dalam menanggapi hal ini, MUIB telah mengambil langkah untuk mencairkan BND \$ 90.000.000 dari dana zakat dengan mendistribusikannya kepada lebih dari 4.000 penerima pada bulan Oktober 2009 dan menyatakan mereka bebas dari kemiskinan (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009).

7. Pembentukan Komite Khusus Pengelola Zakat

Pada tahun 2005, sebuah komite dibentuk untuk mempertimbangkan cara-cara memanfaatkan akumulasi dana zakat. Komite khusus ini dibagi menjadi tiga komite, yaitu;

- a. Komite yang meninjau dua asnaf yang tidak ada di Brunei
- b. Komite yang mengukur garis kemiskinan masyarakat di Brunei, dan
- c. Komite Kerja yang merencanakan program bantuan bagi masyarakat fakir dan miskin dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja untuk mengatasi kemiskinan.

Komite ini dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Uagama Islam yang mengusung program pemberdayaan zakat bagi para mustahik.

8. Program Pemberdayaan Zakat bagi Mustahik

Program pemberdayaan zakat bagi para mustahik telah disosialisasikan pada 5 November 2007. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi kelompok masyarakat fakir dan miskin untuk mengikuti program keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan atau mereka membuka usaha sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan mendapatkan modal dari dana zakat. Program ini diselenggarakan bekerjasama dengan Youth Development Centre of Ministry of Culture, Youth and Sport. (Kementerian Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga).

Para penerima program ini memiliki kategori fakir dan miskin serta memiliki kemauan yang keras untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup mereka. Pelatihan ini berdurasi tiga bulan ditambah enam bulan lampiran kerja. Para peserta yang ditawarkan keterampilan dalam menggunakan komputer dan administrasi kantor, membuat kue, memasak dan katering, merakit mobil, menjahit, dan membordir. Fasilitas yang disediakan adalah transportasi, tunjangan untuk alat tulis, seragam, peralatan pelatihan, penyegaran tunjangan dan tunjangan uang saku. Sebesar sebesar \$ 1,1 juta telah dialokasikan untuk program ini untuk mencakup periode lima tahun terhitung 2008-2012.

Hal ini menunjukkan bahwa respon dari peserta program tidak menggembirakan karena hanya 18 peserta terdaftar dari 102 calon yang tidak terpilih dalam program ini. Perlu dicatat bahwa program awal berupa pemberian kesempatan terhadap program yang diperlukan bagi mereka dan orang-orang yang menghadapi kesulitan Mereka harus kompetitif menghadapi lingkungan luar dan mencari peluang pasar. Hal ini penting untuk mengamati bahwa program ini terpisah dari skema bantuan modal yang ditangani oleh MUIB.

BAB V

ZAKAT DAN PROGRAM *POVERTY ALLEVIATION* POTRET INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

A. *Poverty Alleviation* dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasmita, 1996). Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*), dan melindungi (*protecting*) (Arifin, 2000). Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996), konsep pemberdayaan menekankan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*).

Adapun menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan Negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun menurut Darwanto (2003), elemen-elemen pemberdayaan masyarakat pada umumnya digolongkan menjadi empat bagian, yaitu inklusi dan partisipasi, akses pada Informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku pemberdaya. Adapun sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara efektif, yaitu: a) modal kerja, b) teknologi tepat guna, c) model manajemen usaha, d) pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, dan e) etos kerja, semangat, disiplin kerja, dan sebagainya..

Dari faktor-faktor tersebut, faktor modal kerja merupakan yang paling utama. Tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi: a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan menyalurkan kearah yang dikehendaki, dan c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, menurut Harun (2005), strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah adalah:

1. Pemberian peluang/*creating opportunity* (penyediaan prasarana dan sarana

umum khususnya transportasi, listrik, komunikasi dan pasar).

2. Pengembangan kapasitas dan modal manusia/ *capacity building and human capital development* (penyediaan layanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai kondisi lokal).
3. Perlindungan sosial/ *social protection* (membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak *ulayat* masyarakat adat atau hak milik masyarakat umum disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah).

Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah dari golongan yang kuat (Harun, 2005).

Terkait dengan model-model pemberdayaan masyarakat, berbagai bentuk pemberdayaan memiliki karakteristik tersendiri, tinggal memilih untuk diaplikasikan sesuai faktor-faktor setempat yang tepat (*engogenous*). Dengan karakteristik tersebut, maka menurut Suhendra (2006) dapat dikemukakan beberapa metode pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah *prticipatory rural appraisal* (PRA), metode *partisipatori assesment*, metode loka karya, teknik *brainstormin*, dan CO-CD (*Community Organization-Community Development*).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat ditandai dengan perekonomian rakyat kecil sebagai pelaku ekonomi dengan pemilikan asset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah, sehingga keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan tidak optimal dan menjadikan perbedaan (kesenjangan) diantara pelaku ekonomi yang maju dengan

produktivitas tinggi (Sumodiningrat, 1997).

Menurut M. Dawam Raharjo (1999), pemberdayaan ekonomi umat mengadung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.

Menurut Sitepu (2005), untuk mewujudkan ketiga misi tersebut diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah: a) pemberdayaan sektor informal, b) pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, c) pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah, dan d) penanggulangan kemiskinan.

Secara khusus, program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) menjadi kewajiban individu, masyarakat dan negara. Kewajiban setiap individu dalam penanggulangan kemiskinan tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, misalnya pada Q.S. al-Baqarah:198, al- Jumu'ah:ayat 10, al-Rum:23.

Dengan bekerja, individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. (Qardhawi, 2000).

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al- Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. (Sitepu, 2005).

Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia dan Brunei Darussalam, beberapa program zakat difokuskan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini beberapa informasi tentang program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan melalui zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.¹

B. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Satu hal yang perlu diprioritaskan dalam hal ini, seperti ditulis Irfan Syauqi Beik dalam *Zakat dan Misi Pemberdayaan Masyarakat (Harian Republika, Maret 2013)* adalah mengembangkan program pemberdayaan komunitas berbasis zakat, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal ini, maka pada pertengahan Januari 2013 lalu, dalam miladnya yang ke-12, BAZNAS bersama BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota telah meluncurkan program *Zakat Community Development (ZCD)* di 100 desa miskin yang berada di 100 kabupaten/kota berbeda di seluruh tanah air.

Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Ini merupakan bentuk pengejawantahan dari misi ajaran Islam. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memiliki tingkat relijiusitas yang tinggi, memiliki akses terhadap pendidikan, dan berdaya secara sosial ekonomi.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan ini, maka ada tiga aspek yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dari sisi proses. Program pemberdayaan merupakan program yang bersifat '*social-oriented process*'. Artinya, pendekatan yang dilakukan haruslah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan institusi sosial yang

¹ Sumber data program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk *poverty alleviation* diperoleh dari surat kabar harian nasional "Brunei Times" dan "Majalah Zakat" yang diterbitkan oleh BAZNAS tahun 2013. Sedangkan informasi praktek pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini, khususnya di Brunei Darussalam.

tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang menjadi sasaran program. Karena itu, pendekatannya harus bersifat partisipatif dan *bottom-up* (tumbuh dari bawah).

Pelibatan seperti ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada pencapaian tujuan program. Namun demikian, perlu disadari bahwa keberadaan zakat ini adalah sebagai dana stimulus kepada masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Harapannya, masyarakat sendiri yang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya. Disinilah perlunya peran pendampingan yang tepat dan efektif.

Kedua, dari sisi *beneficiaries coverage* atau penerima manfaat. Program pemberdayaan komunitas ini harus melibatkan sebanyak-banyaknya mustahik. Keberhasilan suatu lembaga zakat tidak hanya diukur semata-mata oleh jumlah dana yang berhasil dihimpun, namun juga oleh seberapa banyak jumlah mustahik penerima zakat yang bisa dientaskan dari garis kemiskinan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika *ashnaf* yang disebut dalam QS. 9:60 bersifat jamak. Dan yang ketiga, adalah dari sisi *good amil governance* atau tata kelola amil, dimana ia menjadi instrumen yang akan menjamin transparansi dan akuntabilitas program.

Berikut ini beberapa informasi tentang program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat.

1. Launching Program Community Development

“MISI ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT DI PULAU KERA”



Pulau ini secara geografis berada di antara Pulau Semau dan Pulau Timor. Merupakan bagian dari Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau yang indah namun dengan kondisi sosial

ekonomi yang sebaliknya. Tidak ada akses listrik di pulau ini, air tawarpun harus didapat dari Kota Kupang, diangkut melalui perahu tempel dengan harga Rp. 2.000 untuk 20 liter air tawar.

Satu-satunya sekolah hanya madrasah. Itupun kondisinya memprihatinkan. Demikian juga fasilitas kesehatan, nihil. Jika ada warga biasanya cukup ditangani dengan pengobatan tradisional.

Warga yang sakit agak berat dibawa kepuskesmas yang harus ditempuh dengan menyeberangi laut ke Pulau Sulamu. Jika ada yang mengalami sakit berat, haruslah dibawa berobat ke Kota Kupang.

BAZNAS mengawali program Zakat Community Development (ZCD) pertama untuk penduduk di pulau ini berupa santunan seperti pakaian, alat tulis, alat ibadah dan peralatan mandi dari para munfik (pemberi infak) yang peduli. Diajarkan juga pada anakanak di pulau ini cara menggosok gigi. Selanjutnya program pemberdayaan komunitas berbasis dana zakat, infaq dan sedekah. yang meliputi 4 fokus bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Program ini berbasis pada masalah dan potensi yang ada pada sasaran program, dengan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat. Saat ini, sedang dilaksanakan tahap pengkajian oleh Tim Pengelola dan Pengawas (TPP) ZCD oleh Baznas Provinsi NTT. Hasil dari pengkajian tersebut berupa berbagai program penyaluran zakat yang akan dilaksanakan selama 3 hingga 5 tahun ke depan.

Ketua BAZNAS Provinsi NTT, Abdullah Said Sگران memaparkan bahwa Pulau Kera akan dijadikan sebagai titik program pemberdayaan masyarakat, program ini bersih dari kepentingan politik, program ini lahir atas dasar kajian masalah dan potensi yang ada di pulau ini. Masyarakat Pulau Kera lah yang akan lebih berperan aktif kelak. “Islam tidak hanya berbicara masalah aspek spiritual, karena islam adalah agama yang komprehensif, juga menyangkut aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, yang kesemuanya akan masuk ke dalam Program ZCD,” katanya. (Furkon)

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Nopember-Desember 2013

2. Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat



“Rumah Pintar Pijoengan-BAZNAS”

Sabtu, 27 Mei 2006, pk. 05.53 WIB, Yogyakarta diguncang gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter. Gempa itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Yogyakarta, termasuk di antaranya Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Warga Piyungan, khususnya yang tinggal di Desa Srimartani, ketika itu benar-benar trauma, bingung, dan galau. Hidup mereka seakan tanpa harapan dan tanpa masa depan.

Di tengah kegalauan dan keterpurukan itu, hadirilah Rumah Pintar (Rumpin) Pijoengan - BAZNAS yang menghibur, membangkitkan, dan memberi secercah harapan. Bahkan, sejuta harapan. Sebab, bersama para pengelola Rumpin Pijoengan BAZNAS, masyarakat Piyungan akhirnya mampu mengubah sejengkal tanah menjadi sejuta harapan.

Rumpin yang diresmikan pada 12 Maret 2008 oleh Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. Didin Hafidhudin dan Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ibu Widodo AS itu, awalnya menempati rumah kontrakan, satusatunya rumah saat itu yang tak roboh oleh gempa bumi. Kegiatannya pun terbatas hanya untuk menghibur dan meningkatkan minat baca anak-anak korban gempa. Dengan demikian, Rumpin Pijoengan, ketika itu, hanya merupakan sentra baca dan permainan.

Menurut pengelola Rumpin Pijoengan Teguh Waluyo, kegiatan itu dilakukan karena memang itu yang menjadi kebutuhan anak-anak waktu itu. “Anak-anak kan trauma hingga perlu dihibur dengan permainan-permainan dan bacaan-bacaan. Selain minat bacanya rendah, mereka juga tak mampu membeli buku. Maka, kami sediakan buku-buku bacaan,” kata pengagas

pendirian Rumpin Pijoengan itu kepada reporter majalah Zakat akhir Maret lalu di Piyungan, Bantul.

Namun, setelah Rumpin Pijoengan menempati tempat sendiri seluas 3000 meter persegi di Kecamatan Piyungan, sekitar 7 km dari Candi Prambanan pada Januari 2010, kegiatannya mulai berkembang. Rumpin Pijoengan tidak hanya jadi sentra baca untuk anak-anak, tetapi juga jadi sentra keterampilan jahit dan bordir buat ibu-ibu. Atau, jadi sentra pertanian untuk para petani.

Hingga saat ini, paling tidak, ada lima sentra Rumpin Pijoengan yang bisa dimanfaatkan masyarakat Piyungan. Pertama, sentra baca dan buku. Lewat sentra ini anak-anak atau siapa saja yang mau, bisa membaca buku di ruangan baca atau meminjamnya tanpa biaya sewa. Anak-anak sekolah dasar (SD) yang belum lancar membaca, lewat sentra ini, bisa belajar membaca. Dalam waktu dua minggu mereka jadi lancar membaca.

Kedua, sentra kesehatan. Lewat sentra ini ibu-ibu bisa memeriksakan kesehatan balitanya. Ini semacam pos pelayanan terpadu (posyandu). Ketiga, sentra komputer dan audiovisual. Di sini anak-anak bisa belajar internet dan bermain game. Keempat, sentra keterampilan menjahit dan membordir. Lewat sentra ini ibu-ibu bisa meningkatkan keterampilan dalam menjahit dan membordir.

Kelima, sentra pertanian. Salah satu kegiatannya adalah penyewaan pompa air dan traktor. Petani yang menyewa traktor di Rumpin Pijoengan akan mendapat pengembalian berupa voucher, misalnya senilai Rp20 ribu yang bisa ditukarkan dengan kebutuhan petani untuk bertaninya, seperti bibit, pestisida, dan pupuk. Ini tersedia di Rumpin Pijoengan dengan harga distributor yang lebih murah dibanding di toko pertanian.

BAZNAS memberikan bantuan dua traktor. Yang satu lagi dimanfaatkan oleh kelompok tani. Tapi kelompok tani tidak menggunakan teknik penyewaan seperti Rumpin Pijoengan. Menurut Teguh, dana zakat yang diberikan dalam bentuk traktor, jauh lebih bermanfaat daripada diberikan cash langsung. Sampai sekarang, sudah lima tahun traktor itu digunakan. "Insya Allah, selama traktor itu masih dipakai, pahala amal itu masih mengalir buat muzakki," katanya.

Kegiatan lain dari sentra pertanian adalah melatih ibu-ibu menanam sayuran secara organik di pekarangan. Dengan tanah sejenkal diupayakan bisa menjadi sejuta harapan. "Dengan cara ini diharapkan, para ibu tidak perlu lagi membeli sayuran ke pasar, tapi cukup memetik di pekarangannya.

Bahkan, kami dorong agar mereka juga bisa menjualnya,” kata Teguh.

Selain itu, di sentra ini ada juga farming school atau sekolah tani. Di sini masyarakat bisa belajar tentang pertanian secara komprehensif, misalnya menanam cabe dengan menggunakan pupuk kompos. Petani juga bisa belajar menanam padi menggunakan teknologi SRI (System Rice Intensification). Untuk pengembangan padi SRI, Rumpin Pijoengan melalui program Zakat Community Development BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM telah membuat percontohan (demonstrasi plot) di dusun Mutihan dan Daraman, Srimartani.

“Program pemberdayaan masyarakat, idealnya mendorong local person untuk berperan aktif seperti Teguh yang mengelola Rumpin Pijoengan. Tugas kami mengintroduksi program yang bisa diterapkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya,” ujar Dr. Ir. Lilik Soetiarso, M.Eng. Dekan FTP UGM, penanggung jawab ZCD Srimartani.

Selain di Rumpin sendiri, terdapat juga unit layanan keliling berupa layanan kesehatan, Motor Pintar, dan pemberdayaan masyarakat.

Atas adanya berbagai program ini, khususnya sentra pertanian dan keterampilan produktif, dengan mengusung ikon Sejengkal Lahan Seluas Harapan, Rumpin Pijoengan mendapat penghargaan sebagai Rumpin terbaik di Indonesia dalam kategori pengembangan sentra. Piala penghargaannya diserahkan oleh Ibu Ani Yudhoyono pada peresmian Padepokan Mutumanikam Nusantara Indonesia di Desa Cibatutiga, Jonggol, Bogor, 22 Juli 2010.

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013

3. Pemberdayaan Masyarakat Dhu'afa melalui Program ZCD

“BAZNAS Kucurkan Dana Stimulan Rp5 Miliar untuk ZCD Nasional”

Untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dhu'afa lewat program zakat community development (ZCD) di 100 desa kota/kabupaten di seluruh Indonesia, BAZNAS mengucurkan dana stimulan sebesar Rp5 miliar.

Menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral,” katanya pada pencaanangan program ZCD Nasional, 16 Januari di Sukabumi usai peresmian Gedung Seribu. Kedua acara ini merupakan rangkaian kegiatan BAZNAS dalam menyambut miladnya yang ke 12.

Dalam kesempatan itu Didin menyerahkan dana Rp5 miliar secara simbolis kepada tiga perwakilan BAZNAS Provinsi, yaitu Drs. HM Natsir,

MPd (BAZNAS Sulawesi Tenggara), HM Arsyad (BAZNAS Kalimantan Selatan), dan Prof. Syamsul Bahri Khatib (BAZNAS Sumatera Barat) Ke-100 desa ini merupakan pilot project. Datanya diserahkan kepada para pimpinan BAZNAS provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam hal pendataan, BAZNAS juga bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) di bawah komando wakil presiden. “Jadi, kami sudah dapat data secara nasional by name by address mengenai orang paling miskin. Mereka akan ditreatment dengan berbagai macam pendekatan atau arah berbasis ZIS.,” katanya.

Dana stimulan Rp5 miliar ini merupakan langkah awal. Setelah ini, dia berharap, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota bisa membiayai program ini secara sektor dalam jangka waktu 10 tahun, dengan catatan jumlah penerimaan zakat semakin bertambah.

Terhadap program ZCD ini Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar mengingatkan bahwa zakat itu adalah ibadah mahdah yang takaran asnafnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Karena itu dia minta agar BAZNAS jangan terlalu rasional memikirkan pemanfaatan zakat ini sampai melampaui takaran asnaf yang ditetapkan dalam bersama-sama. “Artinya, kita, umat Islam harus memberikan zakat sebagai salah satu alat untuk mengentaskan masyarakat miskin,” katanya.

Berdasarkan diskusi dengan teman-temannya, Prof Didin menegaskan bahwa seandainya jumlah orang miskin sekarang ini sekira 32,8 juta orang, maka kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan baik dari berbagai Al-Quran. “Tidak boleh zakat itu dimanfaatkan untuk hal-hal di luar yang dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi kalau infak dan sedekahnya boleh saja. Jangan sampai kita bermasalah di dalam pertanggungjawaban di akhirat nanti,” kata Nasarudin.

Namun, dia yakin, BAZNAS telah memikirkan hal ini karena ahli fikih zakatnya banyak, antara lain, Prof. Didin Hafidhuddin.

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013.

C. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Brunei Darussalam

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Brunei Darussalam untuk

kebutuhan dasar diperoleh dari dana dari zakat. Beberapa program pengentasan kemiskinan melalui dana zakat ini sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Bantuan bulanan, meliputi keperluan hidup sehari-hari untuk makan
 - b. Hari Raya dan akhir tahun
 - c. Bantuan tempat tinggal
 - d. Biaya kesehatan termasuk biaya penerbangan dan biaya kendaraan ke rumah sakit
 - e. Keperluan harian secara bulanan
2. Program Pengembangan Ekonomi Umat
 - a. Bantuan untuk menambah hasil pendapatan
 - b. Bantuan sarana usaha
 - c. Pendanaan modal usaha
3. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Pemberian Beasiswa untuk pelajar seperti pembayaran iuran sekolah
 - b. Biaya ongkos kendaraan untuk ke sekolah
 - c. Pemeberian seragam dan perlengkapan sekolah
4. Program Kepentingan Dakwah dan Syiar Islam
 - a. Bantuan pembangunan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat
 - b. Bantuan pembangunan pusat kegiatan keagamaan
 - c. Bantuan pembangunan sekolah agama
5. Bantuan untuk Muallaf
 - a. Bantuan bagi Muallaf yang baru memeluk Islam
 - b. Pemberian kursus dan peralatannya untuk bimbingan muallaf
 - c. Bantuan biaya menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih

Adapun sumber dana zakat seperti yang dipraktikkan di Brunei dibagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat kekayaan. Informasi rinci untuk masing-masing sebagai berikut:

(a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah juga dikenal sebagai zakat pada tiap orang, zakat Ramadhan, atau Zakat Fitrah. Zakat Fitrah diwajibkan sebagai sarana pensucian bagi orang yang berpuasa, memperbaiki perbuatan dan ucapan yang salah selama puasa. Hal ini juga berfungsi sebagai bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.

(b) Zakat Kekayaan

Ada enam jenis zakat kekayaan, yaitu zakat penghasilan dan gaji, zakat

untuk bisnis, zakat tabungan, zakat saham, zakat emas dan perak, yang mencakup mata uang dan surat-surat berharga di bank, dan zakat pertanian dan peternakan (Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei, 2010).

Secara administrasi, proses permohonan zakat dapat dijelaskan berikut ini:

Untuk mengajukan permohonan zakat, para mustahiq harus terlebih dahulu mendapatkan formulir dari Seksi Koleksi dan Distribusi Zakat. Kemudian, setelah mustahiq mengisi formulir, mereka harus mengajukan formulir kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. Kepala desa akan menulis sebuah pernyataan untuk memverifikasi apakah mustahiq memenuhi syarat atau tidak untuk memperoleh dana zakat.

Setelah itu, mustahiq akan memberikan formulir kepada Seksi Koleksi dan Distribusi Zakat. Selanjutnya, unit aplikasi/investigasi/ observasi akan mengumpulkan dan mengatur formulir tersebut menjadi tiga kategori: pengajuan baru, pembaharuan, dan aplikasi baru. Setelah itu, staf akan menyelidiki calon mustahiq untuk melihat apakah mereka benar-benar memenuhi syarat untuk menerima dana zakat atau tidak. Setelah penyelidikan, staf akan menulis laporan tentang pelamar yang telah mereka kunjungi. Selanjutnya, staf akan membuat laporan dengan cermat dan mengajukannya kepada Ahli Jawatankuasa Komite Penelitian dan Analisa untuk pengecekan lebih lanjut.

Jika melalui penelaahan tersebut calon mustahiq memenuhi syarat, mereka akan mengirim formulir dan laporan ke Jawatankuasa Pengeluaran Zakat (Komite Distribusi Zakat) untuk dilakukan penelitian dan pembahasan dokumen lebih lanjut. Menurut praktek MUIB, satu kasus bisa memakan waktu sekitar 40 hari. Namun, terkadang karena kurangnya bukti dan informasi dalam laporan, Ahli Jawatankuasa Investigasi (Komite Investigasi) akan menugaskan staf untuk melakukan survey lokasi yang kedua, sehingga bisa menyebabkan penyelesaian pengurusan zakat memakan waktu sekitar tiga bulan (Abdullah, 2010b).

Sebelum 2009, semua aplikasi zakat ditangani kasus per-kasus. Setiap kasus itu dimasukkan ke dalam file untuk tindakan lebih lanjut. Akibatnya, manajemen zakat pada saat itu sangat lambat dan tidak efisien. Namun, setelah 2009, manajemen zakat diubah terkait cara mereka menangani pengajuan zakat. Mereka menempatkan calon mustahiq pada kelompok yang berbeda dengan pengalokasian jangka waktu tertentu. Kelompok ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Dana yang akan dibagikan bervariasi antara kedua kelompok ini. Ada empat kelompok dari Oktober 2009 sampai September 2010.

Fakta lain, pengelolaan zakat dilakukan kepada mustahiq dengan kategori

fakir dan miskin dengan ketentuan tertentu. Karena biaya bulanan rata-rata per orang di Brunei berjumlah BND \$ 253. Maka mengacu pada pedoman MUIB, biaya bulanan total untuk keluarga Brunei, rata-rata sebesar BND \$ 1.518. Penghasilan bulanan dalam kasus tertentu, misalnya ayah (kepala keluarga) berkisar sebesar BND \$ 1.000. Namun, jika penghasilan bulanan kepala keluarga hanya BND \$ 400, keluarga ini akan jatuh di bawah kelompok miskin karena kekayaannya bisa hanya mencakup 50% atau kurang dari setengah dari pendapatan bulanan kepala keluarga yang ditunjuk itu. Jika keluarga termasuk kategori fakir, kepala keluarga akan menerima BND \$ 10.000, dan tanggungannya akan menerima BND \$ 5.000. Jika keluarga dianggap miskin (miskin), asnaf ini akan dimasukkan ke dalam kategori B, Miskin; kepala keluarga akan menerima BND \$ 2.000 dan tanggungannya akan menerima BND \$ 5.000 (MUIB Brunei, 2010; Abdullah, 2010b).

Ada perubahan penerima zakat dari kelompok fakir dan miskin selama 2001-2009. Jumlah dalam kategori ini meningkat drastis dari 3.543 orang pada tahun 2001 menjadi 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan hampir 12.000 orang adalah karena beberapa penyesuaian dalam kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana zakat. Artinya, kepala keluarga dan semua tanggungan dihitung sebagai berhak menerima zakat. Pada tahun-tahun sebelumnya, zakat untuk fakir dan miskin hanya diberikan kepada kepala keluarga.

Pada tahun 2009, terjadi penurunan 0,4 % pada jumlah penerima fakir dan miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pangsa zakat fakir dan miskin meningkat pesat dari 67,9 % (2008) menjadi 93,4 % (2009). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah zakat meningkat jelas bukan karena jumlah penerima zakat.

Menurut catatan informasi MUIB sebelum tahun 2009, jumlah zakat yang didistribusikan kepada fakir dan miskin adalah sebagai berikut: keluarga miskin menerima jumlah BND \$ 200 untuk kepala keluarga, BND \$ 100 untuk istri, BND \$ 65 per anggota keluarga untuk makanan, dan BND \$ 60 per orang untuk biaya sekolah anak-anak. Untuk fakir, kepala keluarga menerima BND \$ 1.300 dan anggota keluarga masing-masing menerima BND \$ 380. Pada tahun 2009, ada perubahan dalam distribusi zakat kepada asnaf fakir dan miskin yang telah disepakati oleh para Komite Distribusi Zakat selama pertemuan Islamic Religious Council ke-7 yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2009. Karena terbatasnya jumlah uang untuk dana zakat, pengelola zakat melakukan pertemuan lain pada tanggal 18 Februari 2010 mengenai distribusi zakat baru.

Fakta lain akumulasi dana zakat akan disimpan pada Bank Islam Brunei Darussalam. Dari tahun 1956 sampai Desember 2007, akumulasi dana zakat di bank mencapai sekitar \$ 262.000.000. Sultan Brunei Darussalam merasa khawatir atas kondisi dana zakat yang berlimpah di negeri ini selama pertemuan tahunan MUIB pada Januari 2009. Ia mengacu pada jumlah 2.004 dari akumulasi dana zakat, yang mencapai BND \$ 240.000.000 (Brunei Times, Januari 2009). Menanggapi hal ini, MUIB mengambil langkah menyalurkan sekitar BND \$ 100 juta dana zakat dengan mendistribusikan lebih dari 4.000 kepada mustahiq pada bulan Oktober 2009 dan menyatakan mereka bebas dari kemiskinan (Azaraimy, 2009).

Program Pemberdayaan Penerima Zakat (EZRP) diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Program ini merupakan kerjasama Kementrian Hal Ehwal Uagama dan Pusat Pengembangan Pemuda. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan untuk mendapatkan keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah atau memulai bisnis mereka sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan untuk mendapatkan modal dari dana zakat. Terbagi menjadi dua sesi, para peserta diberikan pembelajaran berbasis kelas selama tiga bulan sebelum menjalani pelatihan praktis di departemen pemerintah dan perusahaan (Dewan Agama Islam Brunei, 2010).

Para peserta harus berasal dari kelompok asnaf fakir miskin dan harus bersedia untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup mereka. Pelatihan ini merupakan program tiga bulan ditambah enam bulan yang bekerja di berbagai instansi. Peserta diberikan keterampilan dalam menggunakan komputer dan administrasi, pembuatan roti dan kue kering, memasak dan katering, salon dan tata rambut, perbaikan mobil dan pengelasan, dan menjahit dan bordir. Fasilitas yang disediakan adalah transportasi, uang saku untuk alat tulis, seragam, peralatan pelatihan, tunjangan penyegaran, dan tunjangan uang saku. Sebesar BND \$ 2.000.000 telah dialokasikan untuk program ini untuk menutupi periode 5 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012 (MUIB Brunei, 2010). Kegiatan ini hanya diikuti oleh 18 peserta yang terdaftar dari 102 calon yang bergabung dalam program ini. Penting untuk dicatat bahwa program ini terpisah dari skema bantuan modal ditangani oleh MUIB (Abdullah, 2010a).

Dengan demikian, tujuan dari lembaga zakat di Brunei dapat direorganisasi dan direstrukturisasi sebagai berikut :

1) Selain pengumpulan dan penyaluran zakat, lembaga zakat bermaksud untuk

- merumuskan database pengelolaan zakat dan untuk memperkuat semangat kerjasama antara muzakki dan mustahiq zakat;
- 2) Pemerintah harus melaksanakan fungsi pengumpulan zakat dari kedua muzakki dan mustahiq
 - 3) Merekrut kolektor zakat yang berkualifikasi dengan pemberian program pelatihan dalam keterampilan teknis dan hukum;
 - 4) Bantuan keuangan dan teknis harus disediakan dalam hal proyek keluarga yang produktif dan produksi untuk mengangkat kaum miskin ; dan
 - 5) Informasi harus disediakan dan penelitian yang dilakukan untuk pembentukan database.

Berikut ini dapat dilihat dengan jelas beberapa program pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di Brunei.

a. Revitalisasi Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin
“Revitalise Brunei’s Zakat Management”



Junaidi Bahrum

Monday, January 19, 2009

ZAKAT management’s role in contributing to the economy of Brunei Darussalam has long been underestimated. The recent call by His Majesty for an effective Zakat distribution has been very well received by the people of Brunei.

A few solutions are recommended and the development of a new social model are highlighted that can be exercised by the Institution of Zakat in Brunei Darussalam to achieve the objectives of Syariah as part of its role in eradicating poverty in the country in the next decade. Surely this is not an easy mission as it needs new ideas, innovation, solidarity and most importantly commitment towards the cause of Allah (SWT) to fulfill the Maqasid of Syariah. As the Prophet (PBUH) pointed out everyone is entrusted by God Almighty

to be a khalifah or a shepherd (Surah An Nur, 24:55): “Allah (SWT) has promised such of you as believe and do good works, that he will surely endow them with (the institution of) khalifah on earth.”

The need for a more professional Zakat management approach to achieve an ideally socially balanced society, free from poverty and injustice caused by economics can be done through many aspects such as operation, customer service, education and efficient disbursement of the Zakat funds. The creation of professional Amil must be able to reach out to the contributor and the receiver of Zakat. Thus the call for a more efficient and reliable Zakat collection and disbursement is imperative if we want to have a just society as laid out by His Majesty and Brunei’s Darussalam’s Vision 2035. Some recommendations are laid out as follows:

Management approach

Firstly, adopt a Proactive Management Approach by building a strong Tawhidic (vision) Management Style within the Islamic Religious Council. With a clear vision and mission, effective communication, proper delegation and empowerment within the organisation and khalifah to direct and drive the organisation to one ultimate goal, I am sure that Zakat management in Brunei can achieve better results. The Islamic Religious Council can also look into creating an effective Social Security System for the poor by assessing their monetary needs; increasing the use of Zakat funds through innovative and empowerment programmes and community building, and corporate governance to ensure best practices pertaining transparency, accountability, check and balance, among others, are adopted.

Increased awareness

Secondly, building a Zakat Conscious Society. To encourage Zakat payment, the authorities need to market the concept of zakat effectively. There is a need to show the benefits of Zakat not only to the contributors but also to all stakeholders such as the recipients, the Amil, the Muslim community and non-Muslim community. Zakat can help to build an ideal community where members of society care for each other, deal justly with each other and refrain from hurting each other.

This is a reflection of the Maqasid of Syariah. Zakat brings about the spirit of brotherhood and thus allows the circulation and distribution of capital

from the rich to the poor and builds the spirit of compassion and appreciation in society. The recreation of a Medinan society is the ultimate goal. For this to emerge again, it must begin with each of us developing a habit of paying zakat. The Islamic Religious Council can initiate it by introducing Zakat calculation forms every year. This will help people develop the habit of calculating their Zakat every year.

To create transparency, the Islamic Religious Council can publish online records of its collections and disbursements. It can also formulate computation methods for the different types of Zakat and make these available online.

The creation of professional Amil is important as they are the first point of contact. He must be able to reach out to contributors and distribute any forms of Zakat all year round. The creation of an Amil Manual to promote excellence in Zakat Harta and Zakat Fitrah can be implemented. An aggressive marketing strategy can be employed to raise public awareness through books and publications and the new media. Campaigns and roadshows should be part of yearly activities.

The Islamic Religious Council and Islamic financial Institutions should encourage alternative payment services other than to visit the mosque or UKAZ itself. These value added services and facilities will create convenience and hence encourage Zakat payment.

Empowerment of the poor

Thirdly, implement a Proactive Zakat Management through an Islamic Micro Grant Project (IMGP). This is a financing tool that provides small grants to the working poor who are viewed as non-bankable, due to lack of guarantee from the financial institutions' point of view. This is a new innovation within the conventional world which acts as an alternative way of reaching out to the poor, helping raise living standards, create jobs. It is viewed as a paradigm shift in a way charity and Zakat is given. Grant Zakat funds to help the working poor on a temporary basis until they become financially independent.

The empowerment programme should be holistically designed for the poor and the needy covering their economic, social and religious needs through two approaches. One is through vocational training for Zakat recipients. This is done through life-skills workshops done by nongovernmental organisations and mosques. Life-skill programmes can run up to three years,

monitored and evaluated by managers who keep track of recipients' progress. Such schemes are being practised by the Islamic Religious Council Singapore.

Another approach is the establishment of simple agriculture and cottage industries for Zakat recipients. This helps develop the socioeconomic infrastructure, and help them become self-reliant and eventually part of the segment of the population that contributes to the economy. This is reflected in His Majesty titah stressing the need to increase agriculture production, especially rice cultivation. An able-bodied Zakat recipient who is unemployed can surely venture in this areas and simultaneously the Islamic Financial Institutions can play a supporting role.

Conclusion

It is indisputable that Zakat plays a major part in the development of the Muslim Ummah. Properly managed and maintained, this epitome of social justice in Islam can surely widen the scope of activities for the welfare and development of the Ummah.

The approach of professional Zakat management is important and needs to be implemented. Zakat management and the governance system in Negara Brunei Darussalam have a lot of strengths, but there are also weaknesses identified which can be further improved to strengthen the Zakat system. It is hoped that the Islamic Financial Institutions could slowly gain recognition and come up with the most ideal and practical solutions to help the poor and the needy in the modern society. Such aspiration is not just based on the commandments of Allah SWT but also based on the fact that Zakat, Sadaqah and Awqaf can be among the tools to alleviate poverty thus improving the social, moral and spiritual aspects of an individual with self-respect and integrity.

(The author is a business consultant working as an executive manager at The Withanage Group Inc in Brunei and also part of the BMB Group Ltd Business Development Team for Asia Pacific Region, a Global Alternative asset management firm, based out of Cayman Islands. She holds a Masters Degree in Islamic, Banking Finance and Management from UBD; Sumber: The Brunei Times, 19 Januari 2009).

b. Distribusi Zakat Konsumtif dari Sumber Zakat Harta dan Zakat Fitrah

“Over \$3m zakat dispersed”

Oleh: Rasidah H A B

BANDAR SERI BEGAWAN

Friday, August 17, 2012

OVER \$3 million (\$3,190,150) in zakat (tithe) funds have been distributed to 1,286 fakir miskin (poor and destitute) families and 2,745 muallaf (new converts) in the country, according to a press statement from the Brunei Islamic Religious Council (MUIB) under the Ministry of Religious Affairs yesterday.

The funds were distributed to 1,286 impoverished families (370 heads of family and 916 of their dependents). The funds comprised a total of \$1,258,700, out of which \$1,028,800 was from zakat harta (property tithes) and the remaining \$229,900 from zakat fitrah (personal tithes).

Meanwhile, 3,362 new converts received \$1,931,450 from the zakat fund. A total of \$1,681,000 were derived from zakat harta, while \$250,450 was from zakat fitrah. Their shares of the zakat were deposited into their respective bank accounts, added the press statement. The press statement hoped that the zakat will enliven the families' Hari Raya Aidil Fitri celebration with gratitude to Allah (SWT).

From the total distributed to the poor and destitute, half of the zakat fund will be released in December this year, for the purpose of covering the expenses for their children's new schooling year in 2013. The recipients were advised to use their share of the zakat prudently.

Last year, over \$16 million (\$16,222,237.53) were distributed to fakir miskin in various forms including the distribution of cash expenditure for their basic needs and children's school expenses, housing, skills training and work placement/attachment and working equipment assistance.

In the same year, a total of \$2,182,499.61 were also distributed to new converts as consolation for embracing Islam, guidance courses, performing Haj pilgrimage and housing assistance among others.

Other recipients in 2011 included ibnu sabil or musafir (a wayfarer in need of money while travelling) with a total of \$2390, amil (those appointed to collect tithe payments) with a total of \$287,473.25 and to Al-Gharimin (those in debt but not due to extravagance or illicit habits) with \$612,448.29.

The statement added “Alhamdulillah (all praise to Allah), with the zakat payments made by Muslims in this country MUIB has been able to distribute the fund to those who are entitled to the fund through various forms of

distribution. May they (those who pay zakat) be blessed with berkat (blessing) and rezeki (bounty/sustenance). Amin”.

Zakat fitrah is required to be made during the fasting month of Ramadhan, while the wealth tithe is given only when there is a significant remainder of wealth that has not yet been spent over 12 months. To qualify for zakat harta, a business entity must have wealth in excess over a period of 12 months.

Wealth can be measured in terms of gold and silver assets, fixed deposit, current and savings accounts as well as company profits. Zakat harta is the equivalent of about 2.5 per cent of the excess wealth.

(RSH1)The Brunei Times

*c. Program Pemberdayaan Asnaf Zakat Berbasis Teknologi Informasi
“Asnaf Zakat Empowerment Programme”*

Oleh : Rasidah HAB

BANDAR SERI BEGAWAN

Friday, December 20, 2013

NINETEEN trainees who graduated from the sixth 2012/2013 Asnaf Zakat Empowerment Programme now add on to the current 173 trainees that graduated from the programme since its establishment six years ago.

Founded in October 2007, the programme is aimed at providing the less fortunate with the necessary guidance and skills training to help them improve their quality of life and provide them with better job opportunities.

Yesterday also saw 21 new trainees signing on to undertake the programme’s seventh intake.

The trainee graduates underwent three months of training at the centre and six months work attachment. The work placements for the sixth intake’s attachment included Setia Motor Sdn Bhd, Indera Motor Sdn Bhd, Royal Brunei Catering, Riza group Agencies and Orchid Garden hotel.

The trainees received their certificates in basic courses in Information Technology and communication skills, culinary, banquet & pastries and confectionary, and Technical skills. Ustaz Hj Harun Hj Junit, acting permanent secretary of Ministry of Religious Affairs presented the certificates.

The programme was implemented through the Islamic Religious Council (MUIB) of Ministry of Religious Affairs with the cooperation of the Youth

Development Centre. *Hj Abd Wahab Hj Sapar, Acting Secretary of MUIB, in his speech at the event said, "It is not easy to inject interests and enthusiasms in those who have been comfortable in their comfort zone (after a period) of receiving monthly zakat money to participate in the programme.*

"There are many challenges that they need to overcome, in addition to convincing and motivating them that life will not change if they themselves do not make the efforts to change it. Success will not come without one's efforts and hard work."

He added, MUIB did not place strict conditions for those wishing to join the programme.

Hj Abd Wahab said participation in the programme was free, with the trainees' expenses and allowances funded by the zakat (tithe) money. For the eighth propaz programme, Hj Abd Wahab said the format of the programme will change. The programme will no longer have the three months training, it will be extended to six months instead.

Hj Abd Wahab said this will allow the trainees to gain more knowledge and skills before going for their work attachment programme. The event also named Mohd Shahrin Ali Omar, 23-year-old as the 'Best Trainee'.

He received the award from the Ministry of Culture, Youth and Sports Permanent Secretary, Dato Paduka Hj Mohd Hamid Hj Mohd Jaafar. The youngest of four siblings, said he did not know he was the best trainee until the event. With only secondary four education, Mohd Shahrin had never been able to secure employment.

However, not the one to lay idle, Mohd Shahrin helped his father and brother who work as fishermen at sea. Mohd Shahrin said he was introduced to the programme by MUIB. He entered the programme in November 2012 under the culinary, banquet & pastries and confectionary.

He now works as a permanent staff at the Dynasty Restaurant, Royal Brunei Catering. With the experience he gained from the centre and his work, Mohd Shahrin who now works as assistant chef, said he aspires to be a chef one day.

"I am grateful for the opportunity given to me by MUIB. If they did not introduced me to the programme, I would probably still helping my father and brother out at the sea," he said adding that it was a difficult time for fishermen now, with the unpredictable weather and sea conditions.

Mohd Shahrin added that he wanted to help his family.

“I will continue to work hard. I am passionate in this field. But if you have passion, but if you did not do anything about it, then there is no use. Never give up. If you are down, share with people your problems. Continue to work hard,” he said.

(The Brunei Times)

Berdasarkan uraian tersebut, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi isu utama yang digalakkan oleh kedua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun kedua negara ini didominasi mayoritas muslim, namun sistem pemerintahan yang ada menyebabkan konsekuensi logis dari pengelolaan zakatnya. Dari indikator tata kelola lembaga yang baik *atau good governance*, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu BAZNAS yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat, sehingga menunjukkan perimbangan antara kewenangan pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat.

Meskipun pasca penetapan UU No. 23 Tahun 2013 ini muncul kesepakatan integrasi antara kedua pengelola zakat itu, namun demikian dualisme pengelolaan ini bisa berdampak pengelolaan zakat kurang efisien. Ketentuan pengelolaan zakat dalam bentuk akuntabilitas publik sangat memungkinkan potensi zakat di Indonesia semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan yang sudah lama, yaitu pada Akta Majelis Uagama Islam

dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam, khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagi-bahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

Dari sisi dinamika sosial, tentunya peraturan perundangan ini sudah tidak dapat memenuhi tingkat pengelolaan zakat yang efektif di tengah perubahan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi warganya dengan berbagai bantuan konsumtif di luar zakat, tentunya menjadi alasan untuk tidak melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Namun dapat dicatat, peran Mufti Kerajaan Brunei yang selalu bersinergis dengan problem zakat dengan menetapkan fatwa dalam pelaksanaannya, meskipun lebih bersifat ketetapan hukum Islam, bukan manajemen pengelolaan zakat.

Seiring dengan perubahan tata kelola kelembagaan yang profesional, sekarang ini MUIB perlu melakukan beberapa perubahan struktur organisasi dengan membentuk beberapa divisi atau unit di samping struktur yang sudah ada, yaitu penambahan divisi penelitian dan pengembangan lembaga, divisi hubungan masyarakat dan internasional, divisi bantuan modal dan monitoring, divisi data base dan statistik, divisi pelatihan dan SDM, dan divisi *outreach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmed, H. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed). 1983. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Ahmed, Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wetterberg, A. 2003. *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance*. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.
- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Press.
- Al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim. t.t. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Daar al-Mu'assasah al-Irahiyah.
- Al-Mawardi. 2005. *al-Ahkam al-Sultaniyah wa-al-Wilayah al-Diniyah*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Qasimi, Zafir. 1974. *Government System in Syari'ah and History*. Beirut: al-Naqqash Pub.
- Al-Rayyis, Dia'u al-Din. 1961. *Al-Kharaj and the Financial Institutions of the Islamic Empire*. Cairo: the Anglo Egyptian Library.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 1975. *al-Muwafaq fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Arif Mufraini, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ariff, Mohammed (Ed.). 1991. *Islam and The Economic Development Development of Southeast Asia: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Arifin, Zainal. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Alfabeta.
- Chapra, Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester, U.K: The

- Islamic Foundation.
- Chapra, Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute.
- Chapra, Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Cosegel, Metin M. Cosgel. 2005. "Efficiency and Continuity in Public Finance: The Ottoman System of Taxation," *International Journal of Middle East Studies* 37(4).
- Cosgel, Metin M. Cosgel. 2004. "Efficiency and Continuity in Public Finance: The Ottoman System of Taxation", dalam *The Economic of Ottoman Taxation*, University of Connecticut.
- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Effendy, Bahtiar. 2003. *Islam and The State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- El-Ashker and Sirajul Haq (eds.). 1995. *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Faiz, Mohammad. 1990. *Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan*. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
- Faiz, Mohammad. 1991. "Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 30, no. 4.
- Faridi, F.R. 1996. *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, in *An Anthology of Islamic Studies*. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, vol. II.
- Ghazanfar, SM. (ed.). 2003. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. London & New York: Routledge Curzon.
- Gwartney, James D. and Richard L. Stroup. 1992. *Economics: Private and Public Choice*. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Zubair. 1997. "Fulfillment of Basic Needs: Concept, Measurement, and Muslim Countries' Performance". *IIUM Journal of Economics and Management* 5, no 2.
- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught Between Three Fires: The Japanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS.

- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. "Role of Zakat and Ushr in Rural Development." Paper presented at the *Seminar on Rural Development in Islamic Perspective*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
- Ibn al-Jawzi, Abdurrahman. 1984. *S{ira>h wa Mana>qib 'Umar Ibn 'Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahi>d*. Beirut: Da>r al-Kutu>b al-'Ilmi>yah.
- Ibn Kathi>r. 1978. *Sira>h al-Nabawi>*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: Mathba' ah al-Riyadh, 1963).
- Ibn Zanjawayh. 1986. *Kita>b al-Amwa>l*. Riyadh: King Faisal Center for Islamic Research and Studies.
- Intiazi, et.al.(eds.). 2000. *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
- Iqbal, Munawar (ed.). 1997. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Iqbal, Munawar (eds.). 2002. *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islam, Rafiqul, HjH Rose Abdullah, HjH Noor Maya Hj Mohd Salleh. 2001. *Report on Small and Medium Enterprises in Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Institut Teknologi Brunei.
- Jha, Raghendra. 1998. *Modern Public Economics*. London: Routledge.
- Kahf, M. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
- Kahf, Monzer. (Ed.). 1998. *Lessons in Islamic Economic*. Jeddah: IDB-IRTI.
- Letourneau, CH. 1892. *Property: Its Origin and Development*. London: Walter Scott, Ltd.
- Linkoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practices*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. et.al. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Noor Aflah, Kuntarno & Mohd Nasir Tajang (eds.). 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Prasetyo, Hendro dan Ali Munhanif, dkk. 2002. *Islam dan Civil Society*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qadir, Abdurrahman Qadir. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat*. Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University.
- Qardhawi, Yusuf. Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah. Penerjemah: Sari Narulita. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Raharjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: LSAF.
- Rose Abdullah, Hjh. 2010. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi
- Rose Abdullah, Hjh. 2009. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis*, Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam.
- Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. *A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Setiawan, Djarot. 2001. *Optimalisasi Lembaga Zakat, Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Umat.
- Shathah, Husayn. 1997. *Muh{a> sabah al-Zaka>h: Bayna Niz{a>m wa-Tat{bi>q*. Mesir: Kairo.
- Shirazi, Nasim Shah. 1996. *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- Shirazi, Nasim Shah. 1999. "Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan." *Proceedings of the International Seminar on Human Resource Development for Sustained Economic Growth as well as Progress in the Members States of the OIC*. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
- Shirazi, Nasim Shah. 2006. "Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries". *IIUM Journal of Economics and Management* 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, S.A. 1968. *Public Finance in Islam*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.

- Steenbrink, Karel. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Suprayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- The World Bank. 1990. *World Development Report (1999)*.
- The World Bank. 2001. *World Development Report (2000-2001)*.
- The World Bank. 2004. *World Development Indicators*.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. *The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia*. t.p.
- Zaman, M. Raquibuz (eds.). 1980. *Some Aspects of the Economics of Zakat*. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
- Zayas, F.G. 2003. *The Law and Institution of Zakat*. Kuala Lumpur: The Other Press.

Sumber website:

www.baznas.go.id.

www.bps.go.id.

www.pelitabrunei.gov.bn

www.pmo.gov.bn

www.religious-affairs.gov.bn



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa memurnikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pramula keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyempurnaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syaria Islam.
3. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kesejahteraan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Muzakik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penyalangunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 3

Pengelolaan zakat beransahar:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. pertambangan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dari jasa; dan
 - i. rikas.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh pribadi pemorongan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syarat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeliraaan saluti.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Paragraf 6

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/institusi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Paragraf 9 . . .



KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berakhlak kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPE pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPE pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 26

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah sesuai berlaku.

(3) BAZNAS . . .



REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENDAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiyai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiyai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



BERSIH DAN
BERKELAKSANAAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAB provinsi dan BAZNAB kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAB dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAB, BAZNAB provinsi, BAZNAB kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAB provinsi, BAZNAB kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELIAHAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan prilaku keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melimpah sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelayanan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diawali syariat dan keuangannya.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fiskal mikro dan peningkatan kualitas umat apabila ketertarikan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan harus dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan tersebut.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil, Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemudahan" adalah pengelolaan ahli dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan ahli dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan ahli terdapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan bangsa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "integrasi" adalah pengelolaan ahli dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan penyayagamaan ahli.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan ahli dapat dipertanggungjawabkan dan dikawal oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayuh (1)

Cukup jelas.

Ayuh (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



State Mufti's Office
Prime Minister's Office
Brunei Darussalam

Wajib Berniat Ketika Berzakat

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَآلِهِ
(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya (Baginda))

Jumhur ulama bersepakat bahawa niat merupakan salah satu syarat sah pelaksanaan zakat sebagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan daripada Saidina 'Umar Radhiallahu 'anhum bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ عَمَلٍ مَا نَوَى

(Riwayat Abu Daud)

Maksudnya: "Seungguhnya amal perbuatan itu adalah dengan niat dan bahawasanya bagi setiap orang itu hanyalah menurut apa yang diniatkannya."

(Hadits riwayat Abu Daud)

Letak dan Lafaz Niat Zakat

Letak niat adalah di dalam hati sementara melafazkannya pula adalah sunat kerana dapat membantu apa yang diniatkan dalam hati. Oleh yang demikian, niat zakat wajib dilakukan di dalam hati oleh orang yang hendak mengeluarkan zakat dan tidak memadai hanya dilafazkan dengan lisan semata-mata.

Ketika seseorang itu mengeluarkan zakatnya, bolehlah dia berniat seperti berikut: **“Ini fardhu (kefardhuan) zakat hartaku”**, **“Ini fardhu (kefardhuan) sedekah hartaku”** atau **“Ini sedekah wajib hartaku”**.

Juga dianggap memadai jika orang yang berzakat itu berniat: **“Ini zakat hartaku”** tanpa menyebutkan perkataan ‘fardhu’. Ini kerana umumnya sudah diketahui bahawa zakat merupakan perkara yang wajib dilaksanakan apabila telah mencukupi syarat-syaratnya. Namun adalah afdhal menyebutkan lafaz ‘fardhu’ bersama dengan lafaz ‘zakat’.

Perkara ini berbeza jika dia menyebut ‘zakat’ dengan perkataan ‘sedekah’. Sebagai contoh: **“Ini sedekah hartaku”**. Dalam hal ini, jika dia menyebut lafaz ‘sedekah’ hendaklah dia menyebut lafaz ‘fardhu’ bagi membezakan antara sedekah wajib (zakat) dengan sedekah sunat. Begitu juga tidak memadai niat zakatnya jika dia berniat: **“Ini fardhu hartaku”**. Ini kerana jika niatnya sedemikian maka ia boleh juga membawa maksud kepada membayar *kaffarah* atau nazar atau lain-lain.

Bilakah Niat Zakat Dilakukan?

Secara umumnya, niat dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu ibadah, umpamanya berniat berpuasa atau seiring dengan perbuatan memulakan ibadah, umpamanya berniat sembahyang.

Dalam ibadat zakat, niat harus dilakukan pada keadaan-keadaan berikut:

1. Jika orang yang hendak mengeluarkan zakat itu menyerahkan sendiri wang zakatnya kepada asnaf-asnaf yang berhak, maka dalam keadaan ini dia harus berniat mengeluarkan zakat

sama ada ketika mengasing-asingkan wang zakat daripada hartanya atau ketika dia mengagihkan kepada asnaf zakat.

2. Jika dia menyerahkan wang zakat kepada wakil atau kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik sebagai wakil pemerintah untuk mengurus wang zakat, maka dia harus berniat mengeluarkan zakat sama ada:
 - I. Ketika mengasing-asingkan wang zakat daripada hartanya.
 - II. Atau ketika menyerahkan wang zakat kepada wakil atau kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik sebagai wakil pemerintah untuk mengurus wang zakat.
 - III. Atau sesudah menyerahkan wang zakat kepada wakil atau kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik, tetapi jangan sampai melewati masa penyerahan wang zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak.

Adakah Diperlukan Wakil Untuk Orang Yang Berzakat Atau Pemerintah Berniat Zakat?

Pertama: Wakil Orang Yang Mengeluarkan Zakat

Orang yang berzakat harus mewakilkan penyerahan wang zakat kepada seseorang sama ada untuk diserahkan kepada asnaf-asnaf yang berhak atau kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik sebagai wakil pemerintah.

Dalam hal ini, wakil tidak perlu untuk berniat melakukan zakat bagi pihak orang berzakat ketika mengagih-agihkan wang zakat kepada asnaf atau ketika menyerahkan wang zakat kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik. Ini kerana orang yang berzakat sudahpun melakukan niat seiring dengan perbuatan

mengeluarkan wang zakat dari harta atau ketika menyerahkan wang zakat kepada wakil. Walau bagaimanapun afdhal jika dia turut berniat melakukan zakat sebagai wakil ketika menyerahkan wang zakat.

Tidak sah niat zakat yang dilakukan oleh wakil jika orang yang mengeluarkan zakat tidak berniat berzakat melainkan jika orang yang berzakat menyerahkan niat berzakat kepada wakilnya dengan mengatakan: “Aku mewakilkan engkau untuk pembayaran zakatku dan aku wakilkan engkau untuk berniat.”

Namun dalam penyerahan niat zakat kepada wakil hendaklah wakil itu seorang yang berkelayakan untuk berniat zakat iaitu hendaklah Islam, merdeka dan *mukalaf*.

Kedua: Pemerintah Atau Pegawai Yang Dilantik Pemerintah Untuk Menguruskan Hal Ehwal Zakat

Orang yang berzakat atau wakilnya harus menyerahkan sendiri harta zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak. Namun adalah afdhal menyerahkannya kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik sebagai wakil pemerintah untuk mengurus wang zakat. Ini kerana mereka lebih mengetahui tentang asnaf-asnaf yang berhak dan mempunyai kuasa untuk mengagih-agihkan zakat kepada mereka. Begitu juga pemilik harta tentunya terlepas dari tanggungan kewajipan zakat dengan penyerahan wang zakat kepada pemerintah atau pegawai-pegawai yang dilantik.

Dalam hal ini, pemerintah atau pegawai yang dilantik tidak perlu berniat ketika menyerahkan wang zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak. Ini kerana orang yang berzakat sudah melakukan niat seiring dengan perbuatan mengeluarkan wang zakat dari harta atau ketika menyerahkan wang zakat kepada wakil atau kepada pemerintah atau pegawai yang dilantik. Selain itu juga, pemerintah

atau pegawai yang dilantik merupakan wakil bagi asnaf-asnaf yang berhak, maka menyerahkan wang zakat kepada mereka adalah seperti menyerahkan zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak. Oleh yang demikian, jika wang zakat rosak/hilang di tangan pemerintah, maka orang yang mengeluarkan zakat tidak dikenakan apa-apa lagi.

Walau bagaimanapun dalam hal ini, adalah afdhal bagi pemerintah atau pegawai yang dilantik memasang niat zakat walaupun orang yang berzakat sudah berniat sebelumnya.

Tidak sah zakat jika orang yang berzakat tidak berniat ketika pemerintah atau pegawai yang dilantik mengagihkan zakat kepada asnaf yang berhak walaupun keduanya (pemerintah atau pegawai yang dilantik) berniat ketika pengagihan itu.

Berbeza halnya pula jika seseorang itu tidak mahu mengeluarkan zakat apabila hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Dalam keadaan ini, pemerintah boleh mengambil wang zakat daripadanya secara paksa. Jika pemilik harta tersebut berniat mengeluarkan zakat ketika diambil wang zakat daripadanya, maka dianggap dia menunaikan zakat. Namun jika pemilik tidak berniat zakat, maka pemerintah atau pegawai yang dilantik wajib berniat bagi menggantikan niat pemilik wang zakat itu.

Siapakah Yang Berniat Zakat Ketika Mengeluarkan Wang Zakat Bagi Harta Kanak-Kanak?

Wali atau penjaga kanak-kanak bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal kanak-kanak termasuk menguruskan harta kanak-kanak jika ada. Apabila harta kanak-kanak tersebut mencapai nisab dan haul, maka menjadi kewajipan kepada wali atau penjaganya mengeluarkan sejumlah wang zakat daripada harta

tersebut. Begitu juga bagi wali atau penjaga yang menguruskan harta orang gila atau orang bodoh.

Dalam hal ini, wali atau penjaga wajib berniat zakat bagi harta mereka sama ada ketika mengasing-asingkan wang zakat daripada harta atau ketika menyerahkan kepada pemerintah atau pegawai yang dilantik iaitu sebelum pengagihan kepada asnaf-asnaf yang berhak.

Jika wali atau penjaga tidak berniat zakat ketika menyerahkan wang zakat kepada asnaf atau kepada pemerintah atau pegawai yang dilantik dan wang tersebut sudahpun diagihkan kepada asnaf, maka wali atau penjaga wajib menggantikan wang zakat tersebut dengan wang mereka disebabkan kelalaian mereka untuk berniat ketika mengeluarkan zakat daripada harta tersebut.

Kesimpulannya, niat merupakan salah satu syarat wajib zakat. Ianya wajib dilakukan di dalam hati dan sunat dilafazkan dengan lidah oleh orang yang berzakat sama ada ketika mengasing-asingkan wang zakat daripada hartanya atau ketika menyerahkan wang zakat kepada wakil atau kepada pemerintah atau pegawai yang dilantik sebelum pengagihannya kepada asnaf-asnaf yang berhak.

Wakil bagi orang yang berzakat dan pemerintah atau pegawai yang dilantik pula tidak disyaratkan untuk berniat ketika mengagihkan zakat, namun afdhal jika mereka berniat walaupun orang yang berzakat telah melakukan demikian.



State Mufti's Office
Prime Minister's Office
 Brunei Darussalam

BAGAIMANA MENGELUARKAN ZAKAT DARI WANG SIMPANAN

(BILANGAN 260)

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ
 (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
 Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Zakat merupakan salah satu asas tertegaknya syariat Islam dan termasuk salah satu ibadah dari rukun Islam yang lima selain sembahyang, puasa dan naik haji ke Mekah bagi orang yang berkemampuan.

Zakat ialah nama bagi harta yang tertentu, diambil daripada harta yang tertentu, menurut peraturan (syarat-syarat) yang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib ke atas setiap muslim yang mencukupi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(سورة البقرة: 110)

Tafsirnya: “Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat; dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.”

(Surah al-Baqarah: 110)

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ

(رواه البخاري)

Maksudnya: “Allah memerintahkan kita agar mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan keji.”

(Hadis riwayat al-Bukhari)

Hikmah Pensyariatan Zakat

Terdapat banyak hikmah dari pensyariatan zakat, antaranya:

1. Zakat merupakan ibadah material yang bukan sahaja berupa perintah wajib, malahan sebagai wadah untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat yang dikurniakan Allah *Subhanahu wa Ta‘ala*
2. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta agar harta yang disimpan itu bersih, kerana apabila harta yang cukup haul dan sampai nisab itu tidak dikeluarkan zakat bererti ada hak fakir miskin di dalam harta tersebut.

3. Zakat membantu pembentukan akhlak mulia dengan mengikis sifat bakhil seorang muslim.
4. Zakat juga dapat membantu mengurangi kesusahan dan bebanan golongan yang tidak mampu, di samping meningkatkan hubungan persaudaraan antara golongan kaya dan golongan yang tidak berkemampuan.

Peringatan Bagi Orang Yang Mengabaikan Zakat

Peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* walaupun telah lama berlalu, namun kita berharap ia masih dapat memberi kesan positif kepada umat Islam. Kejadian-kejadian berupa pembalasan di hari akhirat kelak yang ditonton oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam perjalanan yang mulia itu merupakan panduan yang mesti kita jadikan iktibar demi mencapai kesempurnaan iman.

Salah satu kejadian yang ditonton oleh *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam peristiwa agong itu, Baginda telah diperlihatkan satu kaum yang hanya menutup kemaluan (dubur dan qubul mereka) dengan tampalan (secebis kain sahaja) dan mereka dihalau seperti binatang ternakan ke tempat pohon-pohon kering, buah zaqqum dan batu panas neraka jahannam. Baginda *Shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya: "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka".

Mengambil iktibar dari peristiwa di atas, jelas bahawa kewajipan zakat itu jangan dicuai-cuaikan. Bukan alang-kepalang seksa yang akan ditanggung oleh orang yang mencuaikannya. Mengabaikannya bererti balasan seksa di akhirat kelak pasti menanti.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menyebutkan tentang pembalasan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, antaranya:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(سورة آل عمران: ٧٥)

Tafsirnya: "Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya menyangka, bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan (diseksakan) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak."

(Surah al-'Imran: 180)

2. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam ayat yang lain:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(سورة التوبة: ١٠٤)

Tafsirnya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): “Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu, rasakanlah (azab dari) apa yang kamu simpan itu.”

3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلٌ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، لَهُ زَبَبَاتَانِ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَتْرُكٌ، ثُمَّ تَلَا: ((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ)) سورة آل عمران: ١٨٠

(رواه البخاري)

Maksudnya: “Barangsiapa yang dikurniakan harta oleh Allah namun dia tidak melaksanakan zakat (hartanya), diserupakan hartanya pada hari kiamat sebagai ular gondol yang mempunyai dua taring yang akan mengalunginya (orang yang tidak mengeluarkan zakat itu). Kemudian ular tersebut akan mengambihnya (orang yang tidak mengeluarkan zakat itu) dengan dua tulang rahangnya lantas berkata: Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam membaca: ((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ)) Surah aali- ‘Imraan: 180.

(Hadis riwayat al-Bukhari)

Zakat Wang Simpanan

Salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat apabila mencapai nisab tertentu dan cukup tempoh haul ialah wang simpanan. Orang yang menyimpan wangnya di bank atau dalam peti di rumahnya atau diamanahkan di tangan isterinya atau disimpan di mana-mana sahaja atau dia menghutangkan hartanya kepada orang lain dan ada harapan untuk orang itu membayar balik hutangnya kepadanya, apabila simpanan wang itu berlalu setahun Hijrah dan cukup nisab wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Begitu juga keadaannya apabila tiba masa seseorang itu hendak menghitung harta wang simpanannya untuk dikeluarkan zakat, maka tidak boleh dia menghitung setakat harta wang simpanannya di bank sahaja, bukan itu sahaja yang hendak dikeluarkan zakatnya, tetapi hendaklah juga dia mengambil kira semua wang simpanannya yang ada, sama ada wangnya di dalam bank, di dalam peti simpanan di rumahnya, wangnya yang diamanahkan di tangan isterinya atau wang yang dihutangkannya kepada orang lain dan ada harapan untuk orang itu membayar balik.

Sebagai contoh, seseorang mempunyai wang yang disimpan di beberapa tempat atau dihutangkannya kepada seseorang dan ada harapan untuk orang itu membayar balik seperti berikut:

- 1) Dalam akaun bank A: \$1,550/=
- 2) Dalam akaun bank B : \$1, 425/=
- 3) Dalam peti simpanan di rumahnya: \$1, 300/=
- 4) Dihutangkannya kepada seseorang: \$875/=

Semua wang simpanan dan yang dihutangkannya itu hendaklah dijumlahkan keseluruhannya, bukan setakat menjumlahkan wang ada dalam simpanan akaun banknya sahaja. Dalam contoh di atas,

jumlah keseluruhan wangnya \$5,150/=. Dari itu zakat hendaklah dikeluarkan bagi wang simpanannya yang berjumlah \$5,150/- iaitu dengan mengeluarkan 2.5% atau 1/40 daripadanya apabila cukup haulnya.

Contoh lain, seseorang menyimpan wang \$5,000/- pada 1 Muharram 1427II, kemudian dalam bulan Rejab 1427II wang tersebut dikeluarkannya sebanyak \$1,000/- dan dalam bulan Ramadhan 1427II dikeluarkan lagi wang tersebut sebanyak \$500/=. Ini menjadikan baki wang simpanannya di bank ialah \$3,500/=. Jika baki itu kekal sehingga awal bulan Muharram 1428H, maka wajib dikeluarkan zakatnya, iaitu 1/40 atau 2.5% daripada jumlah baki itu, walaupun berlaku pengeluaran (*withdrawal*) pada wang simpanan tersebut selama mana ianya tidak kurang daripada kadar nisab semasa yang ditentukan.

Akan tetapi, apabila terputus nisab sebelum cukup haul, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Sebagai contoh, seseorang menyimpan wang sebanyak \$5,000/= pada 1 Safar 1427II, kemudian dalam bulan Rejab 1427II wang tersebut dikeluarkannya sebanyak \$2,000/= dan dalam bulan Sya'ban 1427H dikeluarkan lagi wang tersebut sebanyak \$1,000/-. Ini menjadikan wang simpanan tersebut berbaki sebanyak \$2,000/-, dan baki ini tidak sampai nisab. Namun pada awal bulan Muharram 1428II, terdapat kemasukan sebanyak \$3,500/- dan ini menjadikan jumlah wang tersebut sebanyak \$5,500/- iaitu kadar yang sampai nisab. Maka dalam keadaan ini, permulaan pengiraan haul bermula pada awal bulan Muharram 1428H kerana pengiraan permulaan haul yang sebelumnya (iaitu pada 1 Safar 1427H) sudah pun terputus pada bulan Sya'ban 1427H kerana tidak sampai nisab.

Begitu juga halnya, orang yang mempunyai lebihan atau baki wang pinjaman, wajib dia mengeluarkan zakatnya jika lebihan wang itu

cukup nisab dan haulnya. Sebagai contoh, A mempunyai hutang kepada B sebanyak \$50,000/=. Perbelanjaan yang dibuatnya dari wang tersebut sebanyak \$30,000/= sahaja dan baki wang itu sebanyak \$20,000/=. Maka wajib ke atas A mengeluarkan zakat bagi wang hutangnya sebanyak \$20,000/= itu dengan mengeluarkan 2.5% daripadanya sebagai zakat apabila cukup haul iaitu sebanyak \$500/=. Ini kerana wang itu telah menjadi miliknya dan berada di tangannya selama satu tahun Hijrah dan cukup nisabnya.

Kadar Nisab

Kadar nisab matawang disandarkan kepada kadar nisab emas iaitu 20 dinar atau 85 gram emas. Mengikut harga pasaran emas (tahun 2007), satu gram emas bernilai \$29.70/=. maka 85 gram emas bernilai $\$29.70 \times 85 = \$2,524.50/=$ (Dua ribu lima ratus dua puluh empat ringgit dan lima puluh sen). Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya pula ialah $1/40$ atau 2.5% dari jumlah \$2,524.50/= iaitu \$63.10/=.

Walau bagaimanapun, haruslah diingat bahawa nilai emas sentiasa berubah dari masa kesemasa dan kiraan nisab bagi matawang hendaklah disesuaikan mengikut kiraan yang terkini. Oleh itu umat Islam, terutamanya mereka yang mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan zakat, perlu peka akan perubahan nilai emas yang berlaku setiap masa. Begitu juga pihak yang bertanggungjawab dalam menetapkan kadar zakat, mestilah sentiasa mengikuti harga pasaran emas dan memaklukkannya kepada orang ramai bagi kemudahan mereka untuk menunaikan kewajipan zakat.

Pembayaran Zakat Dari Harta Yang Lain

Pembayaran zakat tidak semestinya dikeluarkan daripada kumpulan harta yang dikenakan zakatnya. Mengenai wang simpanan, sah dikeluarkan zakat dengan wang lain iaitu bukan dengan wang simpanan itu sendiri. Contohnya seseorang menyimpan wang di bank, dan apabila ia telah cukup nisab dan

haul, sah dibayar atau dikeluarkan zakat bagi wang simpanan itu dari wangnya yang lain, kerana tidak disyaratkan dikeluarkan zakat dari wang yang kena dizakatkan itu.

Ancaman-ancaman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis serta kejadian ngeri yang ditonton oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* ketika Mi'raj Baginda bagi orang yang tidak melaksanakan tuntutan zakat sepatutnya dijadikan iktibar dan pengajaran. Ingatlah dalam harta yang cukup syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya ada hak fakir miskin di dalamnya.



State Mufti's Office
 Prime Minister's Office
 Brunei Darussalam

BERAS: TANAMAN YANG WAJIB DIZAKAT

(BAHAGIAN AKHIR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya (Baginda))

Bolehkah Pelbagai Jenis Beras Dicampur Bagi Mencukupkan *Nisab*?

Jika tanaman beras itu ada bermacam-macam jenis seperti beras wangi dan beras pulut, maka jika sukatan hasil daripada tanaman satu jenis beras itu tidak mencapai *nisab* kecuali setelah dicampur sukutannya dengan hasil daripada jenis beras yang lain, maka dicampur sukatan beras-beras yang berlainan jenis itu, kemudian dikeluarkan zakat daripada setiap jenis beras tersebut dengan mengikut kadar banyaknya, itupun jika ia mudah dilakukan.

Sebagai contoh, jika seorang itu mempunyai hasil lima jenis beras yang dituai, masing-masing sukutannya 200 kilogram. Dicampur sukatan kesemuanya bagi mencukupkan *nisab*. Selepas dicampur, sukatan kelima-lima jenis beras tersebut berjumlah 1000 kilogram keseluruhannya. Kemudian zakat yang wajib dikeluarkan, umpamanya sebanyak 100 kilogram, maka diambil daripada setiap lima jenis beras itu sebanyak 20 kilogram.

Jika ia sukar untuk dilakukan, kerana terlalu banyak jenis beras dengan kadarnya yang sedikit-sedikit, maka dikeluarkan zakat dari jenis beras yang peringkat pertengahan iaitu antara jenis beras yang tidak terlalu tinggi matunya dan yang tidak terlalu rendah matunya. Namun adalah lebih afdhal jika dikeluarkan zakat dari setiap jenis beras tersebut mengikut kadar banyaknya.

Sementara itu pula, jika tanaman itu berlainan jenis, maka salah satu jenis tanaman itu tidak boleh dicampur sukatnya untuk mencukupkan *nishab* dengan satu jenis tanaman yang lain. Sebagai contoh, beras dan gandum tidak boleh dicampur sukatan keduanya kerana berlainan jenis tanaman.

Bolehkah Hasil Tanaman Beras Tahun Pertama Dicampur Dengan Hasil Beras Tahun Kedua?

Tidak harus dicampur sukatan hasil beras yang dituai pada tahun pertama dengan hasil beras tahun kedua bagi mencukupkan *nishab*. Akan tetapi harus dicampur sukatan beras yang dituai dalam tahun yang sama walaupun berbeza waktu penanamannya. Apa yang dimaksudkan dengan tuaian dalam tahun yang sama itu, hendaklah jarak masa antara tuaian tanaman yang pertama dengan tuaian tanaman yang kedua tidak melebihi daripada dua belas bulan Islam.

Tiada *Haul* Bagi Zakat Beras

Zakat beras tidak disyaratkan *haul* sebagaimana ia disyaratkan pada harta zakat yang lain seperti zakat emas atau zakat wang, apabila sampai *haul* (setahun hijrah) dan cukup *nishab* emas atau wang itu maka baharulah wajib dikeluarkan zakat.

Akan tetapi zakat beras/padi, bermula waktu kewajipan mengeluarkannya ialah apabila biji beras itu menjadi keras (sudah matang) dan selepas menuainya serta bersih daripada jeraminya.

Kadar Zakat Beras

Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

(رواه مسلم)

Maksudnya: “Tanaman yang disirami oleh (aliran) sungai-sungai dan awan (hujan), dibayar zakat satu persepuluh (10%) dan tanaman yang disirami dengan penyiraman (usaha sendiri), dibayar zakat satu perduapuluh (5%).”

(Hadits riwayat Muslim)

Hadits di atas jelas menunjukkan bahawa kadar zakat yang wajib dikeluarkan bagi tanam-tanaman yang telah mencapai *nishab* itu, adalah berbeza kadar peratusnya menurut bagaimana pengairannya.

(1) 1/10 (10%):

Tanam-tanaman yang disirami air tanpa diusahakan oleh petani itu sendiri, seperti ia disirami oleh air hujan yang turun, aliran air sungai, aliran air daripada bukit atau mata air atau tanaman itu dengan sendiri menyerap air melalui akar-akarnya, kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/10.

Sebagai contoh seorang petani menghasilkan beras sebanyak 1000 kilogram tanpa penyiraman sendiri iaitu dengan dituruni air hujan. Maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/10 atau 10% dari 1000 kilogram iaitu 100 kilogram.

(2) 1/20 (5%):

Tanam-tanaman yang disirami air melalui usaha yang dibuat oleh petani itu sendiri seperti mengambil air dari perigi untuk menyiram tanam-tanaman atau menyiramnya melalui paip air, kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/20.

Sebagai contoh seorang petani menghasilkan beras sebanyak 1000 kilogram dengan penyiraman sendiri melalui air paip. Ini bererti *nishab* zakatnya sudah melebihi daripada lima *wasq* atau 680.4 kilogram. Maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/20 atau 5% dari 1000 kilogram iaitu 50 kilogram.

(3) 3/40 (7.5%):

Adapun tanam-tanaman yang disirami air melalui dua cara yaitu di samping penyiramannya diusahakan sendiri oleh pengusaha, penyiramannya juga adakalanya bergantung kepada pengairan semulajadi tanpa diusahakan oleh pengusahanya dengan kadar siraman yang sama atau tidak diketahui kadar banyak siramannya, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah $3/40$ (7.5%).

Sebagai contoh, usia tanaman itu lapan bulan, empat bulan pertama ia disirami air sebanyak dua kali tanpa diusahakan oleh pengusaha seperti dituruni air hujan, kemudian empat bulan seterusnya ia disirami air sebanyak dua kali juga, akan tetapi dengan diusahakan sendiri seperti menyiramnya dengan air paip. Jika seorang petani itu menghasilkan beras sebanyak 1000 kilogram, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah $3/40$ atau 7.5% dari 1000 kilogram iaitu 75 kilogram.

(4) Peratus yang berbeza-beza:

Jika tanam-tanaman itu disirami air melalui dua cara (usaha sendiri dan juga tanpa usaha sendiri) akan tetapi dengan kadar siraman yang berbeza-beza, maka menurut pendapat yang *azhhar*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah sekira-kira bahagiannya dengan mengambil kira masa penanaman dan penuaiannya.

Sebagai contoh, selama lapan bulan penanaman padi itu $2/3$ daripada tempoh itu disirami air hujan dan $1/3$ disirami dengan air paip, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah $5/60$. Iaitu kadar zakat bagi $2/3$ yang disirami air hujan ialah $1/10 \times 2/3 = 2/30$ dan kadar zakat bagi $1/3$ yang disirami dengan air paip ialah $1/20 \times 1/3 = 1/60$. Oleh itu, keseluruhan kadar zakatnya ialah $2/30 + 1/60 = 5/60$. Untuk lebih jelas, pengiraannya adalah seperti berikut:-

$$\begin{array}{rcl} 2/3 \times 1/10 \text{ (kadar tanpa usaha)} & = & 2/30 \\ 1/3 \times 1/20 \text{ (kadar dengan usaha)} & = & + \underline{1/60} \\ \text{Jumlah kadar zakat} & & \underline{5/60} \end{array}$$

Ini berarti kadar zakat beras yang wajib dikeluarkan itu ialah 1/10 atau 1/20 atau 3/40 atau kadar yang tertentu dengan mengambil kira bagaimana pengairannya masa penanaman dan penuaiannya.

Sebagai kesimpulan, beras termasuk jenis hasil tanaman yang wajib dizakat. Adalah menjadi kewajipan ke atas orang-orang Islam yang mempunyai dan mengusahakan tanaman beras atau padi untuk mengeluarkan zakat apabila sudah sampai *nishab* zakatnya dengan mengikut kadar zakat yang tertentu sebaik sahaja ia matang dan dituai.

DOKUMENTASI JOURNEY OF BANDAR SRI
BEGAWAN-BRUNEI DARUSSALAM TAHUN 2013




Kampung Klanggeh, Bandar Seri Begawan




Pasar Klanggeh, Bandar Seri Begawan




Pasar Klanggeh, Bandar Seri Begawan




Majlis Sultan Omar Ali Saifuddin, MSB Brunei




Perpustakaan Bandar Seri Begawan



Gedung Mahkamah Syariah, MSB Brunei Darussalam



Manuskrip Syekh ar-Raniri, *Shirot al-Mustaqim*, ICC



Manuskrip Fotswo Alongiri, ICC-BSB Brunei

DOKUMENTASI MANAJEMEN ZAKAT DI BRUNEI DARUSSALAM
TAHUN 2015



Penerimaan Amil Zakat



Bantuan Zakat dari MUDA



Bantuan Zakat Kelabakayan



Sembungan Perahu untuk Umrah Umbara



Bantuan Rumah

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag, lahir di Cirebon, 1 Juni 1975, seorang santri-akademisi alumni Program Doktor (S.3) Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Mu'malah/Hukum Ekonomi Syari'ah dan Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Periode 2015-2019.

Dalam bidang penelitian dan pengelolaan jurnal ilmiah, penulis pernah mengikuti Pemberdayaan dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Sebuah Strategi (Semiloka Nasional: DP2M Dikti & STP Trisakti, 2007), Manajemen Jurnal Ilmiah Nasional (Semiloka Nasional, DP2M-Dikti Diknas RI, 2009), Temu Konsultasi Pengembangan Mutu Jurnal Ilmiah PTAI (Workshop, Diktis Depag RI, 2009), dan Pengenalan Portal Karya Ilmiah Nasional (e-Journal) (DP2M- Dikti Diknas RI, 2009), Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Naskah Keagamaan (Diklat Peneliti Lektor Keagamaan) pada Pusdiklat Teknis Tenaga Keagamaan Litbang Kemenag RI tanggal 3 September – 8 Nopember 2010 (36 hari) dan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Diklat Pendidikan Islam) pada Pusdiklat Teknis Pendidikan Agama dan Keagamaan Litbang Kemenag RI tanggal 11 – 25 Oktober 2011 (15 hari).

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Menelusuri Pemikiran Tokoh-tokoh Islam/Imamah dan Ummah : Membangun Entitas Membumikan Tauhid Perspektif Al-Mawardi (Kontributor Penulis; Yogyakarta: Penerbit Pilar

Religia, 2010), Reaktualisasi Pemikiran Al- Mawardi tentang Keuangan Publik (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2012), Institusi Hisbah dan Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam (Cirebon: Syari'ah Nurjati Press, 2013), Buku Pedoman Kurikulum Program Studi Mu'amalah - Hukum Ekonomi Syari'ah Berbasis KKNi (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia) (Cirebon: Syari'ah Nurjati Press, 2013), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Cirebon: Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, 2015).

Dalam bentuk artikel pada Jurnal Ilmiah antara lain Pengaruh Modernisasi terhadap Religiusitas Masyarakat Perkotaan (Jurnal Fiqih Rakyat-Fahmina Institute, 2003), Islam dan Qanun Perekonomian/Perbankan (Jurnal Mahkamah STAIN Cirebon, 2007), Kewajiban Isteri Memenuhi Seks Suami (Kritik Sanad dan Matan Hadits) (Jurnal Equalita STAIN Cirebon, 2005), Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Jurnal Holistik P3M STAIN Cirebon 2006), Akuntansi Zakat: Teori, Metodologi dan Praktek Perhitungan Zakat Kontemporer (Jurnal Holistik STAIN Cirebon 2008), Hisbah dan Mekanisme Pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal Inklusif PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), Islam, Gender dan Fundamentalisme Radikal dalam Politik Ekonomi Global (Jurnal Equalita IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), dan Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal Al-Qalam Lemlit IAIN SMH Banten, 2012/Jurnal Terakreditasi. Nasional), dan Masa Depan IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Strategi Kampus Entrepreneur Berbasis Lokal (Jurnal Holistik LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014).

Karya ilmiah dalam bentuk penelitian antara lain Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Penelitian Kompetitif Kelompok, P3M STAIN Cirebon, 2006), Peta Gerakan dan Pemikiran Islam di Cirebon Tahun 1990-an dan 2000-an (Penelitian Kompetitif Individu, Ditpertaiss Depag RI, 2007), Analisis Pengaruh Persepsi dan Potensi Masyarakat terhadap Prospek Pengembangan Perbankan Syari'ah di Wilayah III Cirebon (Penelitian Kelompok, P3M STAIN Cirebon & Bank Indonesia Cirebon, 2007), Akuntansi Zakat: Teori, Metodologi dan Praktek Perhitungan Zakat Kontemporer (Penelitian Kompetitif Individu, P3M STAIN Cirebon, 2008), Hisbah dan Mekanisme Pasar (Penelitian Kompetitif Individu, P3M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010), Inskripsi Masjid Al-Wustho Mangkunegaran Solo (Penelitian Kelompok, Puslitbang Lektor

& Khazanah Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010), Tarekat Tijani: Sejarah dan Ajarannya di Cirebon (Penelitian Kompetitif Individu, Puslitbang Lektur & Khazanah Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2011), Sejarah Kesultanan Cirebon Abad XVII – XIX (Penelitian Kompetitif Kelompok, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2011), Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Majelis Taklim Masyarakat Perkotaan Cibiru Bandung (Penelitian Kelompok, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan & Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2011), Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Kompetitif Individu, Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), Masa Depan IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Strategi Kampus Entreprenuer Berbasis Lokal (Penelitian Kompetitif Individu, Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam (Penelitian Kompetitif Individu- Internasional, Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), dan Pengembangan Wisata Syari'ah di Cirebon: Studi "Heritage Tourism" Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Kompetitif Individu-Internasional, LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014).

